Kajian Living Hadis dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Al-Hadis di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri

Skirpsi:

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

YUNITA INDRAWATI

NIM: E95217045

PROGAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yunita Indrawati

NIM : E95217045

Program Studi : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

YUNITA INDRAWATI

NIM:E95217045

PESETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Yunita Indrawati

Nim : E95217045

Semester : VII (Tujuh)

Prodi : Ilmu Hadis

Jurusan : al-Qur'an dan Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul : Kajian Living Hadis Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif al-Hadis di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 14 Januari 2021

Pembimbing

Dr. H. Budi Ichwayudi, M. Fil.l
NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Kajian Living Hadis dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif al-Hadis di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri" yang ditulis oleh YUNITA INDRAWATI ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 25 Januari 2021.

Tim Penguji

1. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I	(Ketua)	:	
2. Rif'iyatul Fahimah, M. Th.I	(Sekretaris)	:	
3. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M. HI.	(Penguji I)	:	
4. H. Atho'illah Umar, MA	(Penguji II)	:	

Surabaya, 9 Februari 2021
Dekan,

Dr. H. Kunawi Basyir, M. Ag.
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUNITA INDRAWATI
NIM : E95217045
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : yunitaindrawati05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lian (……)
yang berjudul :

KAJIAN LIVING HADIS DENGAN PENDEKATAN ILMU MUKHTALIF AL-HADIS DI DUSUN RINGINPITU PLEMAHAN KEDIRI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Februari 2021
Penulis

(Yunita Indrawati)

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman yang juga berpengaruh dalam kehidupan manusia, sehingga di sinilah mulai muncul problematika yang terkait dengan kebutuhan masyarakat salah satunya yaitu tentang persoalan*qada'* salat untuk orang meninggal atau salat atas nama orang lain yang dilakukan di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri. Persoalan tersebut masih menjadi perselisihan atau perdebatan yang sangat ketat di kalangan para ulama, karena belum ada dalil pasti yang menjelaskan tentang adanya *qada'* salat atas nama orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi praktik yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu yang kemudian di aplikasikan ke dalam hadis Nabi SAW. Adapun manfaat adanya pelaksanaan *qada'* salat orang meninggal adalah untuk mendoakan salah satu kerabat yang telah meninggal dan masih mempunyai tanggungan hutang salat untuk mengurangi beban dosa mayit sebagai bentuk usaha keluarganya.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan model penelitian kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif baik data yang tertulis maupun lisan dari suatu objek yang diamati atau diteliti dengan dibantu peninjauan terhadap kajian referensi kepustakaan (library research). Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kajian ini dilakukan karena untuk mengetahui apakah tradisi praktik yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu sesuai dengan hadis Nabi SAW atau tidak.

Kesimpulan dari kajian ini adalah *Pertama*, kedua hadis tersebut sama-sama berkualitas sahih, akan tetapi hadis riwayat al-Nasāī No. 2930 berstatus marfu' hukmi sedangkan hadis riwayat al-Bukhārī No. 1952 berstatus marfu' baik dari segi redaksi maupun hukum. *Kedua*, Pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal dilakukan secara berjamaah dengan cara berurutan mulai dari salat dzhuhur sampai selesai dengan menyesuaikan jumlah orang yang hadir dalam acara tahlil. *Ketiga*, Pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi SAW riwayat al-Nasāī No. 2930, karena ada hadis lain yang menyatakan bahwa adanya *qada'* puasa untuk orang meninggal yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī No. 1952 di*qiyas*kan dengan ibadah salat sebab sama-sama ibadah fisik (badaniyah).

Kata Kunci: *Qada', Salat, Hadis*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
ABSTRAK ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN KEASLIAN v
PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 13
D. Tujuan Penelitian 13
E. Kegunaan Penelitian 13
F. Kerangka Teoritik 14
G. Telaah Pustaka 17
H. Metodologi Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Living Hadis 24
B. Teori Fenomenologi 29
C. Ilmu Mukhtalif al-Hadis 31
D. *Qada'* Salat 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: GAMBARAN UMUM DUSUN RINGINPITU PLEMAHAN KEDIRI DAN PEMAPARAN HADIS NABI SAW

A. Profil Dusun Ringinpitu 62
1. Lokasi dan Luas Kelurahan 62
2. Keadaan Penduduk 63
3. Mata Pencaharian 64
4. Pendidikan 64
5. Agama 65
6. Sosial Budaya 65
7. Peran Ulama Bagi Masyarakat Ringinpitu 66

B. Hadis Tentang *Qada'* Salat Orang Meninggal 67
1. Hadis Riwayat al-Nasāī No. 2930 67
2. Hadis Riwayat al-Bukhārī No. 1952 82

BAB IV: ANALISIS HADIS NABI SAW TERHADAP PRAKTIK MASYARAKAT RINGINPITU PLEMAHAN KEDIRI

A. Kualitas Hadis *Qada'* Salat Orang Meninggal 96
1. Hadis Riwayat al-Nasāī No. 2930 96
2. Hadis Riwayat al-Bukhārī No. 1952 110

B. Pelaksanaan *Qada'* Salat Orang Meninggal di Dusun Ringinpitu 119
1. Tata Cara *Qada'* Salat 119
2. Makna *Qada'* Salat 122

C. Analisis Hadis Nabi SAW Tentang *Qada'* Salat Orang Meninggal di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri 125

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 135
B. Saran 136

DAFTAR PUSTAKA 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatal lil a'alamin* bagi semua umat manusia, yang di bawa oleh Rasulullah SAW sebagai agama terakhir, penutup semua agama yang sudah ada.[1] Sumber hukum Islam ada dua yaitu al-Qur'an dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat Islam.[2] Islam menuntut pemeluknya untuk senantiasa berserah diri kepada Allah SWT, tunduk, patuh serta taat kepada semua ajarannya baik petunjuk, tuntunan dan peraturan hukum Allah SWT. Selain itu Islam merupakan agama yang telah disempurnakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ دِيْنًا.....[3]

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.[4]Sebagai umat Islam harus bisa menganut ajaran Islam secara totalitas seperti firman Allah SWT:

---

[1]Chuzaimah Batubara dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 1.
[2]Muhammad Makmun Rasyid, *"*Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi*"*, *Jurnal Episteme*, Vol. 11, No. 1 (2016), 94.
[3]al-Qur'ān, 5: 3.
[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ[5]

Wahai orang-orang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.[6]

Tidak boleh menduakan Islam dengan menganut kepercayaan selain ajaran Islam Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[7]

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.[8]

Tidak boleh ada keraguan terhadap kitab suci al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ[9]

Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.[10]

---

[5]al-Qurān, 2: 208.
[6]Agama RI, *Al-Qur'an dan,* 32.
[7]al-Qurān, 3: 85.
[8]Agama RI, *Al-Qur'an dan,* 61.
[9]al-Qurān, 2: 2.
[10]Agama RI, *Al-Qur'an dan,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukti kepercayaan sebagai umat Islam terhadap ajarannya yaitu dengan bersikap sopan santun, lemah lembut, penuh kedamaian serta tidak saling menyakiti baik antar agama, kelompok ataupun suku.[11] Hal tersebut berpegang teguh kepada sumber hukum Islam sendiri yakni al-Qur'an dan hadis.[12] Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, yaitu memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum, sehingga perlu adanya penjelas yang lebih lanjut dan terperinci, maka hadislah yang menempati posisi kedua atau penjelas dari al-Qur'an.[13]

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an yakni: *Pertama*, hukum *i'tiqadiyah* merupakan hukum yang berhubungan dengan keimanan baik kepada Allah SWT, malaikat, kitab, Rasul dan kepada *qada'* dan *qadar* Allah. *Kedua*, hukum *khuluqiyyah* merupakan hukum yang berhubungan dengan akhlak. Sebagai umat Islam harus mempunyai akhlak yang baik atau *akhlaqul karimah* serta menjauhi perilaku yang buruk. *Ketiga*, hukum *amaliyah* merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan keluarga. Hal ini membuktikan bahwa manusia memerlukan banyak bimbingan dari Allah SWT baik dalam hal beribadah atau pun dalam hal pembinaan keluarga dan lain-lain. Sebab banyak manusia yang menyekutukan Allah SWT, sehingga perlu diluruskan dan dibenarkan karena keluarga merupakan unsur terkecil dalam bermasyarakat yang efeknya memberi pengaruh terhadap orang lain. Adapun pengaturan dalam bidang-bidang yang lain yang bersifat umum sangat bermanfaat, sebab bisa memberi

[11]Rasyid, *Islam Rahmatan*, 94-95.
[12]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 7.
[13]Idri, *Studi Hadis*(Jakarta: Kencana, 2010), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peluang kepada manusia untuk berpikir maju, berubah dan dinamis, denganpengaturan yang bersifat umum tersebut al-Qur'an dapat digunakan dalam berbagai kasus sepanjang zaman. Akan tetapi kemajaun dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip umum dalam al-Qur'ān yaitu *tauhidullah*, persaudaraan, persatuan serta keadilan.[14]

Hadis sebagai sumber hukum kedua, secara bahasa diartikan *jadid*= baru, *qarib*=dekat, *khabar*=berita atau sesuatu yang dipindahkan atau diucapkan dari seseorang kepada orang lain yang sama maknanya.[15] Menurut istilah merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan serta persetujuan.[16] Selain itu ada rumusan bahwa al-Qur'an wahyu yang *matluw*= disampaikan oleh malaikat Jibril dan hadis wahyu yang *ghairu matluw*= tidak disampaikan oleh malaikat Jibril, namun seperti mukjizat yang masuk dalam hati nurani Nabi SAW.[17]

Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwa fungsi hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang wajib diikuti oleh umat Islam, firman Allah SWT:

قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْ لَ فَاِ نْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ[18]

[14]Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*Vol. 1, No. 1 (2018), 105-106.
[15]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), 1.
[16]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2013), 3.
[17]Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*(Yogyakarta: TiaraWacana, 2003), 2.
[18]al-Qurān, 3: 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katakanlah (Muhammad), “Taatilah Allah SWT dan Rasul SAW. Jika Kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang kafir.”[19]

Selain ayat al-Qur’ān juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang pernyataan yang menjadikan al-Qur’ān dan hadis sebagai pedoman utama yang memberi petunjuk bahwa wajib bagi umat Islam berpegang teguh kepada hadis seperti halnya berpegang teguh pada al-Qur’ān:

مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.[20]

Telah menceritakan kepadaku dari Mālik telah sampai kepadanya bahwa Rasūlullāh Ṣalla Allah ‘alaihi wasalam bersabda: “Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah dan sunnah nabi-Nya.”

Kewajiban umat Islam adalah melaksanakan apa yang telah di perintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang telah dilarang yang berlandasan pada al-Qur’an dan hadis. Salah satu kewajiban umat Islam sendiri yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Ibadah merupakan segala sesuatu yang mencakup perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT dan diridhai-Nya dari perkataan, atau pun perbuatan baik yang terlihat atau pun yang tidak terlihat, ibadah bukan hanya kemauan ruh saja tetapi juga gerakan jasmani, gerakan akal dan ruhani. Ibadah dibagi menjadi tiga bagian

[19]Agama RI, *Al-Qur’an dan,* 54.
[20]Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmr al-Aṣbaḥī al-Madanī, *Al-Muwaṭā*, No. Indeks 3338/678 Vol. 5 (Abū-Ẓabī: Musasah Zāid ibn Sulṭān, 1425 H), 1323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: *Pertama*, ibadah *ruhaniyah* yakni berupa iman kepada Allah SWT dengan sepenuh hati, tawakkal, ikhlas dan lain-lain. *Kedua*, ibadah *aqliyah* yakni bertumpu pada pemikiran dan intelektual pada makhluk Allah SWT. *Ketiga*, ibadah *jasmaniyah* yakni dengan anggota badan baik secara keseluruhan atau pun sebagian dari anggota badan. Salah satu ibadah dari anggota badan yang paling utama adalah ibadah salat, sebab dalam ibadah salat terkandung gerakan berdiri, rukuk, sujud, duduk, berbicara, maka secara global ibadah salat merupakan ibadah yang bertumpu pada seluruh anggota badan.[21]

Sedangkan rukun Islam yang kedua setelah *syahadat* yaitu melaksanakan ibadah salat fadlu lima waktu sesuai dengan perintah Allah dan cara pelaksanaanya mengikuti apa yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW. Selama seseorang yang beragama Islam masih hidup wajib melaksanakan ibadah salat fardlu lima waktu sesuai dengan kemampuan masing-masing.[22] Selain itu salat merupakan bentuk ibadah yang bersifat badaniyah, sehingga kefardluan salat dianggap sebagai tingkat kefardluan yang paling utama dibandingkan kefardluan ibadah-ibadah lain, yang mana dalam pelaksanaanya mempunyai waktu yang telah ditentukan.[23]

Berdasarkan segi sosial kemasyarakatan kandungan hadis atau sunnah dalam masyarakat sangat menjadi sorotan salah satunya yaitu tentang masalah salat. Salat merupakan suatu pengakuan aqidah seseorang, yang mana perintah

---

[21]Syaeful Rokim, "Ibadah-ibadah Ilahi dan Manfaatnya dalam Pendidikan Jasmani", *Jurnal Pendidikan Islam*,Vol. 4 (2015), 776-777.
[22]Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), 8-9.
[23]Ali Mutakin, "Menjama' Salat Tanpa Halangan: Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadis",*Jurnal Kordinat,*Vol. XVI, No. 1 (2017), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melaksanakannya tidak terbatas oleh suatu apa pun misalnya tidak hanya badan sehat saja, melainkan sakit juga wajib melaksanakan ibadah salat, tidak hanya mukim tetapi sedang bepergian atau sedang dalam perjalanan juga wajib melaksanakan ibadah salat. Maka hal tersebut dalam artian bagaimanapun kedaan seorang muslim wajib melaksanakan salat, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat diberikan keringanan (*rukhsah*) seperti mengumpulkan (*jama'*), meringkas (*qasar)* dan *qada'* yang tidak lepas dari syarat-syarat tertentu.[24]

Jamak menurut bahasa mengumpulkan. Maksudnya adalah mengumpulkan dua salat yang dikerjakan dalam satu waktu. Salat jamak dibagi menjadi dua macam: *Pertama*, jamak *taqdim* yaitu mengumpulkan dua salat yang dikerjakan di waktu salat yang lebih awal seperti mengumpulkan salat dzuhur dan ashar yang dikerjakan pada waktu salat dzuhur. *Kedua*, jamak *takhir* yaitu mengumpulkan dua salat yang dikerjakan di waktu salat yang kedua seperti mengumpulkan salat dzuhur dan ashar yang dikerjakan pada waktu salat ashar. Sedangkan *qashar* menurut bahasa meringkas. Maksudnya adalah meringkas salat wajib yang jumlah awalnya empat rakaat menjadi dua rakaat, seperti yang terdapat dalam kitab *fiqh al-sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan untuk menjamak salat baik *taqdim* maupun *takhir* harus sedang berada dalam kondisi: jama'ah haji yang sedang berada di Arafah dan Muzdalifah, ketika dalam perjalanan, hujan lebat, karena sakit

[24]Dely Fadli, "Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Salat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor"(Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau adanya udzur, adanya keperluan yang mendesak. Sedangkan meng*qasar* salat menurut jumhur ulama dengan ketentuan seseorang yang sedang dalam perjalanan panjang yaitu dua marhalah (perjalanan dua hari, tidak termasuk malamnya), perjalanan yang dilakukan bersifat mubah atau boleh, bukan karena perjalanan yang makruh atau haram seperti mencuri, berjudi dan lain-lain yang diharamkan oleh Islam.[25]

Qada' menurut bahasa artinya memutuskan atau memisahkan. Sedangkan menurut istilah fiqh yaitu mengerjakan salat di luar waktu yang telah ditentukan atau mengerjakan salat bukan pada waktunya dengan tujuan sebagai pengganti salat yang telah ditinggalkan dengan unsur kesengajaan, lupa, tertidur dan lain-lain yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat tersebut pada waktunya.[26]

Seiring dengan perkembangan zaman yang juga berpengaruh dalam kehidupan manusia, sehingga di sinilah mulai muncul problematika yang terkait dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat yang diiringi adanya rasa yang kuat untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks ruang serta waktu yang berbeda, maka inilah yang dapat dikatakan hadis yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau istilah sekarang disebut sebagai living hadis. Living hadis adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang praktik hadis dalam kehidupan sehari-hari dari sebuah

[25]Arisman, "Jamak dan Qadha Salat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer", *Jurnal Hukum Islam,*Vol. XIV, No. 1 (2014), 2-5.
[26]Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realita yang muncul dari teks hadis, kajian ini bersifat dari praktik ke teks bukan dari teks ke praktik atau ilmu untuk mengilmiahkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala dalam hadis di tengah kehidupan manusia. Gejela tersebut bisa berupa tradisi, prilaku, nilai, budaya atau pun benda dan lain-lain.[27]Sedangkan salah satu fungsi hadis seperti yang dijelaskan sbelumnya yaitu penjelas al-Qur'an di samping itu para sahabat juga sangat berperan dalam periwayatan hadis Nabi SAW. Para sahabat berusaha mencarinya, meskipun tidak semua selalu berada di sisi Rasulullah SAW atau hadir dalam majelis beliau. Sedangkan bagi mereka yang bisa menghadiri majelis Nabi SAW, wajib menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang tidak hadir sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Selain itu kemungkinan juga ada perbedaan konteks dan latar belakang audien karena faktor psikologis masing-masing, ketika Nabi SAW menjawab persoalan masing-masing yang di alami oleh para sahabat. Jawaban Nabi SAW sering berbeda ketika di tanya mengenai suatu pertanyaan yang sama dalam kondisi yang berbeda, maka dari sinilah akan muncul ilmu muktalif al hadis, yaitu ilmu tentang hadis yang lahirnya tampak kontradiktif akan tetapi aslinya tidak kontradiktif atau dapat dikompromikan.[28]

Salah satunya perihal salat juga tidaklepas dariberbagai problematikayaitu adanyadispensasi salat untukorangyang sedang sakit yang tidak dapat melaksanakannya. Selain orang yang sakit juga kepada orang yang mempunyai

[27]Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran Hadis Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*(Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019), 22-23.
[28]Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2014), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang salat, ada keringanan untuk di*qada'* sendiri atau di*qada'*kan oleh orang lain. Permasalahan seperti inilah yang terjadi di Dusun Ringinpitu, Desa Ringinpitu, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, hal ini telah menjadi kebiasaan atau mayoritas masyarakat di Desa tersebut yakni jika ada orang meninggal sedangkan orang tersebut selama hidupnya masih mempunyai tanggungan hutang salat, maka akan di*qada'*kan oleh keluarganya melalui orang-orang yang diundang dalam acara tahlilan selama tujuh hari, akan tetapi ada juga yang di*qada'* sendiri oleh keluarganya tanpa bantuan dari orang-orang tahlilan.

Ringinpitu adalah sebuah Dusun sekaligus Desa yang terletak di Kecamatan Plemahan, kabupaten Kediri, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas. Sedangkan dalam hal keagamaan biasa-biasa saja tidak terlalu bagus atau pun jelek akan tetapi semua masyarakatnya adalah beragama Islam yang mayoritas beraliran NU (*Nahdlatul Ulama'*). Daerah tersebut mempunyai kyai yang bisa mereka jadikan sebagai sumber permasalahan tentang agama atau untuk belajar ngaji baik ngaji al-Qur'an atau pun kitab-kitab yang lain, tidak terkecuali yaitu tentang permasalahan *qada'* salat orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat. Hutang salat yang dimiliki si mayit berawal dari sakit parah yang tidak bisa berdiri atau pun dengan duduk ia hanya bisa berbaring. Seperti sakit stroke dan lain-lain, yang dapat mengakibatkan ia tidak melaksanakan salat. Hingga si mayit mempunyai tanggungan hutang salat sampai ia meninggal dunia, maka hal tersebut sama keluarga si mayit dihitung jumlahnya berapa hari salat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditinggalkan, yang nantinya akan di*qada'*kan kepada orang lain ataupun di*qada'* oleh keluarga sendiri. Alasan mereka menggantikan salat bagi orang yang meninggal adalah sebagai upaya dari usaha keluarga untuk mengurangi beban dosa si mayit atau mengganti hutang si mayit kepada Allah SWT, tapi mereka pasrah atas kehendak Allah SWT apakah diterima atau tidak salatnya yang penting keluarga sudah berusaha menggantikannya.

Berdasarkan persoalan tersebut di dalam sebuah hadis riwayat sunan al-Nasāī dalam kitabnya Sunan al-Kubra No. 2930 dijelaskan dalam matannya bahwa tidak ada salat atas nama orang lain dan juga ada hadis riwayat al-Bukhārī No. 1952 yang menjelaskan adanya *qada'* puasa untuk orang lain yang sudah meninggal, sedangkan ibadah puasa sama halnya dengan ibadah salat karena sama-sama ibadah fisik (badaniyah), dari sini secara lahiriyah kedua hadis tersebut tampak bertentangan. Maka dari itu perlu adanya penelitan hadis tersebut untuk membuktikan kebenaran hadis yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat dari segi derajatnya baik dari sanadya atau pun matan yang kemudian akan ditinjau dengan praktik *qada'* salat yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Alasan masyarakat Desa Ringinpitu melakukan *qada'* salat orang meninggal
2. Dasar hukum masyarakat Desa Ringinpitu melakukan *qada'* salat orang meninggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara pelaksanaan *qada'*, apakah dengan salat ulang atau dengan membayar fidiyah atau yang lain
4. Kualitashadis tentang tidak adanya salat atas nama orang lain dalam kitab Sunan al-Kubra al-Nasāī No. 2930
5. Tinjauan hadis dalam kitab Sunan al-Kubra al-Nasāī No. 2930 terhadap pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu
6. Kualitas hadis tentang *qada'* puasa untuk orang lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī No. 1952
7. Tinjauan hadis riwayat Imam al-Bukhārī No. 1952 tentang *qada'* puasa untuk orang lain
8. Hadis yang mana yang dipakai oleh masyarakat Ringinpitu apakah riwayat al-Nasāī, atau riwayat al-Bukhārī

Penelitian ini hanya terfokus pada latar belakang masyarakat Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri dalam mempraktikkan pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal perspektif hadis Nabi SAW, yang apabila dilihat dari sudut pandang masyarakatnya mayoritas beraliran NU. Sehingga peneliti hanya akan mengambil dalil-dalil yang dipakai oleh NU untuk memecahkan permasalahan yang sedang peneliti kaji. Selain itu tentunya juga akan melibatkan analisis-analis kaidah ilmu hadis serta keadaan sosial masyarakatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas hadis riwayat al-Nasāī No. 2930 dan hadis riwayat al-Bukhārī No. 1952?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan *qada'* salat orang meninggal di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri?
3. Hadis manakah yang sesuai dengan tradisi praktik *qada'* salat untuk orang meninggal di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas hadis riwayat al-Nasāī No. 2930 dan hadis riwayat al-Bukhārī No. 1952
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *qada'* salat orang meninggal di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri
3. Untuk mengetahui hadis manakah yang sesuai dengan tradisi praktik *qada'* salat untuk orang meninggal di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat paling tidak dalam dua aspek:

a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dalam keilmuan khususnya terhadap dunia akademis dan bisa menjadi wawasan bagi masyarakat dalam mempraktikkan *qada'* salat untuk orang meninggal yang kemudian di aplikasikan ke dalam hadis Nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Secara praktis, adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, tuntunan, hujah, prinsip dasar terhadap apa yang telah menjadi tradisi yang baik dalam masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Living Hadis

Living hadis merupakan persoalan yang berasal dari kejadian atau suatu tradisi yang ada pada masyarakat, yang kemudian diaplikasikan ke dalam hadis Nabi SAW.[29]Living hadis merupakan salah satu bentuk kajian atau penelitian ilmiah yang berkaitan dengan peristiwa sosial dan di dalamnya terdapat keberadaan hadis Nabi SAW yang telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.[30]Living hadis dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik.

Tradisi tulis adalah tradisi living hadis, salah satunya berupa kaligrafi yang biasanya terpampang di tempat-tempat umum seperti masjid, sekolahan, pesantren dan lain-lain. Namun tidak semua tulisan arab adalah hadis Nabi SAW.[31]

---

[29]Yeni Angelia & In'amul Hasan, "Merantau dalam Menuntut Ilmu (Studi Living Hadis oleh Masyarakat Minangkabau)", *Jurnal Living Hadis,* Vol. 2No. 1 (2017), 79.
[30]Adrika Fithrotul Aini, "Living Hadis dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Salawat Diba' bil Mustofa", Ar-Raniry: *International Journal of Islamic Studies,* Vol. 2 No. 1 (2014), 227.
[31]M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi lisan adalah tradisi living hadis yang sering dilakukan oleh masyarakat. Seperti, dzikir, doa-doa yang dibaca oleh umat Islam dengan berbagai macam dalam kesehariannya.[32]

Tradisi praktik adalah tradisi living hadis yang biasa dilakukan oleh umat Islam, yang didasarkan atas sosok Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan ajaran Islam. Salah satu contoh tradisi praktik yaitu ibadah salat. Seperti, padamasyarakat LombokNTB yangmengisyaratkan adanyapemahaman salat wetutelu danwetulimo. Padahaldalam hadisNabi SAW contohyang dilakukanadalah salatlimawaktu.[33] Begitu juga dengan tradisi pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu, merupakan masuk dalam kategori tradisi praktik.

2. Teori Fenomenologi

Fokus kajian dalam penelitian ini yakni menggunakan teori fenomenologi. Edmund Hussrel (1859) merupakan tokoh serta penggagas teori fenomenologi, sampai ia dijuluki sebagai bapak fenomenologi.[34]

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani (*phenomenon*) bermakna sesuatu yang tampak, yang terlihat. Fenomenologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai apa yang terlihat atau disebut sebagai studi tentang makna. Fokus kajian fenomenologi adalah mendeskripsikan apayangsama pada semua partisipan ketika banyak orang mengalami

[32]Ibid., 188.
[33]Suryadilaga, *Aplikasi*… 195.
[34]Muhammad Supraja & Nuruddin al-Akbar, *Alfred Schutz Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah fenomena seperti, dukacita yang dialami secara universal. Menurut Cresswell, tujuan utama dari fenomenologi yaitu untuk mereduksi pengalaman-pengalaman individu pada sebuah fenomena yang menjadi sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari universal.[35]Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori fenomenologi yang akan dijadikan pisau analisis untuk mengungkap makna dan esensi terhadap fenomena tradisi praktik yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu Plemahan Kediri.

3. Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Salah satu fungsi hadis adalah penjelas al-Qur'an di samping itu para sahabat juga sangat berperan dalam periwayatan hadis Nabi SAW. Para sahabat berusaha mencarinya, meskipun tidak semua selalu berada di sisi Rasulullah SAW atau hadir dalam majelis beliau. Sedangkan bagi mereka yang bisa menghadiri majelis Nabi SAW, wajib menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang tidak hadir sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Selain itu kemungkinan juga ada perbedaan konteks dan latar belakang audien karena faktor psikologis masing-masing, ketika Nabi SAW menjawab persoalan yang di alami oleh para sahabat. Jawaban Nabi SAW sering berbeda ketika di tanya mengenai suatu pertanyaan yang sama dalam kondisi yang berbeda.[36] Maka dari persoalan tersebut muncul salah satu cabang ilmu hadis yaitu ilmu

[35]Qudsy, Living… 189.
[36]Khon, *Takhrij …* 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang lahirnya tampak kontradiksi akan tetapi masih bisa dikopromikan baik dengan cara *takhshish al-'am* (pengkhususan yang umum), *taqyid* (pembatasan) yang mutlak atau dengan yang lain.[37] Para ulama memberikan empat solusi untuk menyelesaikan hadis mukhtalif diantaran: *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi), *al-nasakh* (penghapusan), *al-tarjih* (pengunggulan), a*l-tawaqquf* (penundaan).[38]

G. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelitian, skripsi dengan judul " Kajian Living Hadis dengan Pendekatan Ilmu Muktalif Al-Hadis di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri" belum ada. Akan tetapi kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang hampir senada dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal Al-Mazahib yang ditulis oleh Ali Fikri yang berjudul "Hukum *Qada'* Salat Untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)" menjelaskan tentang hadis yang memperbolehkan *qada'* puasa yang disamakan dengan *qada'* salat karena menurutnya salat termasuk ibadah badaniyah seperti ibadah puasa. Menurut NU di perbolehkan melakukan *qada'* salat orang yang meninggal akan tetapi menurut Muhammadiyah tidak diperbolehkan melakukan *qada'* salat kepada orang yang meninggal.

[37]Khon, *Ulumul*… 98.
[38]Khon, *Takhrij*… 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Dely Fadli mahasiswa program study perbandingan madzab fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik *Qada*' dan Fidyah Salat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor" yang menjalaskan bahwa masyarakat Cibadak dalam melaksanakan *qada'* salat mengacu kepada pendapat Syeikh Ubadi murid Imam Syafi'i bahwa Syeikh Subki pernah melakukan *qada'* salat sebagian kerabatnya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ikhwan Ariff bin Zainal Abidin mahasiswa program study perbandingan madzab fakultas syariah dan hukum UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang berjudul "Hukum *Qada'* Salat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah) yaitu menjelaskan tentang *qada'* salat karena terlewat dengan sengaja.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Riyadi mahasiswa program study perbandingan madzab fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Qada'* Salat Bagi Orang Yang Sudah Meninggal (Perspektif 'Ulama Syafi'iyah) yang menjelaskan bahwa pendapat ulama Syafi'iyah tentang *qada'* salat bagi orang yang sudah meninggal dibedakan menjadi dua yakni: *Pertama*, diperbolehkan dengan mengambil metode *qiyas* yaitu menyamakan hukum kebolehan ini selayaknya puasa yang diperbolehkan untuk di*qada'* oleh orang lain. *Kedua*, tidak diperbolehkan dengan alasan mengambil argumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ibadah yang terkait dengan badan seperti salat dan puasa maka menurut kesepakatan ulama hal itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya. Pendapat yang di ungkapkan oleh al-Ramli.

5. Jurnal Al-Majaalis yang ditulis oleh Kholid Saifulloh yang berjudul "Meg*qada'* Salat dalam Perspektif Fiqh Islam" yang menjelaskan bahwa macam-macam salat yang bisa di*qada'* ada dua yaitu salat fardlu dan salat sunnah muaqqat. Hukum meng*qada'* salat ada dua macam yaitu wajib apabila salat yang di*qada'* adalah salat fardlu dan sunnah apabila salat yang di*qada'* adalah salat sunnah. Sedangkan satu-satunya syarat sahnya meng*qada'* salat adalah salat muaqqat yaitu salat yang telah ditentukan waktunya secara syar'i.

H. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri dengan perspektif hadis Nabi SAW merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik, sebab penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) yang dapat menghasilkan data deskriptif baik data yang tertulis atau pun lisan dari suatu objek yang diamati atau diteliti. Objek yang alamiah merupakan objek yang berkembang apa adanya tanpa adanya manipulasi oleh peneliti lain. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan peninjauan terhadap kajian referensi kepustakaan (*library research*) dan kajian lapangan (*field*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

research) yakni peneliti langsung terjun ke Dusuns Ringinpitu Plemahan Kediri dengan tujuan memadukan antara data-data tertulis dengan fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan secara deskriptif analisis untuk memahami fenomena yang terjadi.[39]

2. Sumber data

   Teknik pegumpulan data dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, data primer yakni meliputi data pokok:

   a. Kitab Sunan al-Kubra an-Nasāī
   b. Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
   c. Tokoh masyarakat Desa Ringinpitu

   Kedua, data sekunder yaitu data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang meliputi beberapa kitab, buku rujukan, jurnal-jurnal skripsidan tesis yang berkaitan dengan *qada'* salat untuk orang meninggal.

3. Metode pengumpulan data

   Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian lapangan secara langsung (field research). Peneliti berusaha terjun langsung ke lapangan dengan tujuan mencari data-data yang akurat dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Diantara tehnik-tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti:

[39]Sugiyono,*MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanR&D*(Bandung:ALFABETA,2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) yaitu suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis atau pun psikologis yang tidak hanya berkomunikasi dengan manusia saja akan tetapi juga kepada obyek-obyek alam yang lain. Hal tersebut dengan tujuan melihat kenyataan yang sedang terjadi yang disebabkan oleh perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam. Jenis-jenis observasi ada dua yakni: *Pertama,* observasi berperan serta (*participant observation*) yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegitana yang sedang diamati, sehingga sambil mengamati, peneliti juga ikut serta melakukan kegiatan yang telah dilakukan oleh sumber data. *Kedua*, Observasinon partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang sedang dilakukan sumber data, sehingga hanya mengamati saja apa yang dilakukan sumber data. Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan, hanya meneliti saja tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan.[40]

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri *(self report).* Sedangkan wawancara sendiri dapat

[40]Ibid., 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, melalui tatap muka *(face to face)* atau mengunakan alat komunikasi lainnya misal, telepon.[41]

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pekerjaan mengumpulkan, menyusun data-data dan mengelola dokumen-dokumen literatur yang mencatat semua aktivitas yang telah terjadi.[42]

4. Metode analisis data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas data-data yang memuat penjelasan tentang kritik hadis*qada'* salat untuk orang meninggal.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

---

[41]Ibid.,137-138.

[42]Hani Dewi Arriesanti dkk, "Penerapan Mulimedia Audio Galery Ilearning Community And Services (Magics) Sebagai Media Penyimpanan Dokumentasi Pada Perguruan Tinggi Raharja", *Jurnal ISSN*, Vol. 7, No. 2 (2014), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang meliputi: living hadis, teori fenomenologi, ilmu mukhtalif al-hadis, *qada'* salat.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri dan pemaparan hadis Nabi SAW meliputi: profil Dusun Ringinpitu, hadis tentang *qada'* salat orang meninggal.

Bab keempat merupakan bab inti dari pembahasan yaitu analisis Hadis Nabi SAW terhadap praktik masyarakat Ringinpitu Plemahan Kediri yang meliputi:kualitas hadis *qada'* salat orang meninggal, pelaksanaan *qada'* salat orang meninggal di Dusun Ringinpitu, analisis hadis Nabi SAW tentang *qada'* salat orang meninggal di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri

Bab kelima yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang membangun untuk penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Living Hadis

1. Uraian Tentang Living Hadis

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama hadis tentang istilah sunnah dan hadis. Seperti: ulama *mutaqaddimin* dan ulama *muta'akhirin.* Menurut ulama *mutaqaddimin* hadis yaitu segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW, yang terjadi pada pasca kenabian, sementara sunnah adalah semua perbuatan yang dilakukan Nabi SAW tanpa ada batasan waktu. Sedangkan menurut ulama *muta'akhirin*hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW.[43]Salah satu sarjana Barat yang melakukan kajian dibidang hadis adalah Ignaz Goldziherm, menurut Ignaz sunnah pada awalnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat serta kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang. Akan tetapi setelah Islam datang, kandungan sunnah mengalami perubahan, seperti model perilaku Nabi SAW, perkataan Nabi SAW serta tindakan Nabi SAW yang ditawarkan melalui hadis. Kajian Ignaz tentang evolusi konsep sunnah dan hadis tersebut mendapat respon dari sarjana-sarjana muslim salah satunya Fazlur Rahman. Menurutnya, bahwa kehidupan Nabi

[43]M. Khoiril Anwar, "Living Hadis",*Journal.IAINGorontalo*, Vol. 12, No. 1 (2015), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW merupakan model bagi kehidupan keberagamaan bagi pengikutnya. Sehingga, perilaku Nabi SAW yang dicontoh oleh generasi awal muslim inilah yang dinamakan sunnah Nabi SAW. Setelah Nabi wafat,sunnah menjadi sebuah ide yang diikuti oleh generasi muslim sesudahnya, dengan cara menafsirkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sedang dihadapi dengan materi yang baru. Penafsiran secara terus-menerus, yang terjadi di berbagai daerah yang berbeda, itulah yang disebut dengan sunnah yang hidup atau living sunnah. Menurut Fazlur Rahman, untuk menghadapi penafsiran sewenang-wenang terhadap sunnah Nabi, maka konotasi sunnah dalam bentuk hadis muncul dalam skala besar-besaran. Formulasi dan formalisasi "sunnah yang hidup" bisa menjadi disiplin hadis merupakan keberhasilan dari gerakan hadis. Pada hakikatnya, gerakan tersebut menghendaki hadis-hadis senantiasa selalu ditafsirkan dalam situasi-situasi yang baru dengan tujuan untuk menghadapi problem-problem yang baru pula, baik dalam bidang sosial,budaya, moral dan sebaginya.[44]

Living hadis merupakan persoalan yang berasal dari kejadian atau suatu tradisi yang ada pada masyarakat, yang kemudian diaplikasikan ke dalam hadis.[45] Living hadis merupakan salah satu bentuk kajian atau penelitian ilmiah yang berkaitan dengan peristiwa sosial dan di dalamnya terdapat

[44]Ibid., 44-47.
[45]Yeni Angelia & In'amul Hasan, "Merantau dalam Menuntut Ilmu (Studi Living Hadis oleh Masyarakat Minangkabau)", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2No. 1 (2017), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan hadis Nabi SAW yang telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.[46]

Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam merupakan sosok terpenting yaitu sebagai penjelas (mubayyin) al-Qur'an dan sumber ketetapan syari'at. Selain itu, Nabi juga menjadi figur teladan bagi umat Islam. Maka, dari situlah apa yang dibicarakan, diperbuat serta ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, disebut sebagai hadis atau sunnah, yang wajib diikuti oleh umat Islam. Adanya perbedaan pandangan mengenai hadis Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadikan hadis sebagai sesuatu yang mempersempit cakupan sunnah, sehingga menyebabkan kajian living hadis menarik untuk dikaji secara mendalam. Dengan melihat kenyataan yang telah berkembang di masyarakat, mengisyaratkan adanya berbagai macam interaksi umat Islam dengan hadis Nabi. Sebab masyarakat merupakan objek dari kajian living hadis yang dapat melibatkan interaksi dengan hadis Nabi SAW, yang mana interaksi tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk.[47]

2. Teori Memahami Living Hadis

Kajian hadis pada awalnya hanya bertumpu pada teks saja, baik dari sanad maupun dari segi matan. Seiring berjalannya waktu,kajian hadis mulai bertitik tumpu dari praktik (konteks) yang terfokus pada praktik yang telah dilakukan oleh masyarakat yang bersumber dari teks hadis. Maka, dari

[46]Adrika Fithrotul Aini, "Living Hadis dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Salawat Diba' bil Mustofa", Ar-Raniry: *International Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1 (2014), 227.
[47]Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian Studi Living Hadis", *Jurnal Holistic*,Vol. 1,No. 1(T.t), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sinilah kajian hadis tidak dapat terwakili baik dalam *ma'anil* hadis ataupun *fahmil* hadis. Karena *ma'anil* hadis atau *fahmil* hadis bertumpu pada teks hadis yaitu sanad dan matan sedangkan living hadis adalah bertumpu pada pemahaman masyarakat terhadap teks hadis baik sanad maupun matan. Kajian living hadis, merupakan sebuah praktik yang berasal dari hadis Nabi SAW tidak lagi mempermasalahkan kualitas hadisnya baik *sahih, hasan, dhaif*yang penting adalah hadis yang pasti bukan hadis *maudhu'* (palsu). Sehingga kaidah kesahihan sanad dan matan tidak menjadi titik tumpu dalam kajian living hadis, karena telah menjadi praktik yang hidup ditengah-tengah masyarakat muslim, selama tidak menyalahi norma-norma, maka akan dinilai suatu bentuk keragaman praktik yang diakui oleh masyarakat. Terkadang praktik-praktik yang telah berjalan di masyarakat banyak dipengaruhi oleh agama, namun masyarakat tidak menyadari bahwa keadaan tersebut dilakukan berasal dari teks baik al-Qur'an maupun hadis. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa masyarakat belajar melalui kyai-kyai desa yang ceramah tentang keagamaan yang biasa dilakukan.[48]

3. Model-model Living Hadis

Living hadis dalam kajiannya terbagi menjadi tiga model diantaranya sebagai berikut:

a. Tradisi Tulis

[48]Ibid., 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi tulis adalah tradisi living hadis, salah satunya berupa kaligrafi yang biasanya terpampang di tempat-tempat umum seperti masjid, sekolahan, pesantren dan lain-lain. Namun tidak semua tulisan arab adalah hadis Nabi SAW, seperti "*al-naẓāfatu min al-īmān*" tulisan tersebut bukan hadis, tapi dikalangan masyarakat dianggap sebagai hadis yang berasal dari Nabi SAW, dengan tujuan agar masyarakat dapat menciptakan suasan lingkungan yang bersih dan nyaman melalui slogan tersebut.[49]

b. Tradisi Lisan

Tradisi lisan adalah tradisi living hadis yang sering dilakukan oleh masyarakat. Seperti, dzikir, doa-doa yang dibaca oleh umat Islam dengan berbagai macam dalam kesehariannya. Salah satu contoh yaitu bacaan dalam melaksanakan salat subuh dihari jumat, di kalangan pesantren yang kyainya hafal Qur'an, dalam melaksanakan salat subuh dihari jum'at bacaan suratnya relatif panjang sebab di dalam salat tersebut dibaca dua ayat yang panjang "ḥāmim, al-sajadah, dan al-insan".[50] Sebagaimanaa sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ

[49]M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), 184.
[50]Ibid., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ ".[51]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaibah telah menceritakan kepada kami ‘Abdah ibn Sulaimān dari Sufyān dari Mukhawwal ibn Rāshid dari Muslim al-Baṭīn dari Sa’īd ibn Jubair dari Ibnu ‘Abbās bahwa biasabya Nabi SAW ketika mengerjakan salat subuh pada hari jumat, beliau membaca, “Alif Lām Mīm Tanzīlu” (surah as-sajdah) dan “Hal Atā ‘Alā al-Insān Ḥīn min Aldahr” (surah al-insan). Dan dalam salat jumat beliau membaca surah al-jumu’ah dan surat al-munafiqun.

c. Tradisi Praktik

Tradisi praktik adalah tradisi living hadis yang biasa dilakukan oleh umat Islam, yang didasarkan atas sosok Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan ajaran Islam. Salah satu contoh tradisi praktik yaitu ibadah salat. Seperti, pada masyarakat Lombok NTB yang mengisyaratkan adanya pemahaman salat wetu telu dan wetu limo. Padahal dalam hadis Nabi SAW contoh yang dilakukan adalah salat lima waktu. Sehingga melihat fenomena yang dilakukan masyarakat Ringinpitu dalam menjalankan tradisi *qada’* salat orang meninggal, merupakan salah satu dari sekian nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Ringinpitu yang perlu untuk dikaji agar dapat diaplikasikan ke dalam hadis Nabi SAW.[52]

B. Teori Fenomenologi

Fokus kajian dalam penelitian ini yakni menggunakan teori fenomenologi. Edmund Hussrel (1859) merupakan tokoh serta penggagas teori fenomenologi,

[51]Muslim ibn al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 2 (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī, T.t), 566.
[52]Suryadilaga, *Aplikasi*… 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai ia dijuluki sebagai bapak fenomenologi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Hussrel bukanlah tokoh yang pertama kali menggunakan istilah fenomenologi, tokoh lain seperti Kant dan Hegel juga sudah menggunakan istilah fenomenologi dalam karyanya. Akan tetapi kekhasan Hussrel dalam menggagas teori fenomenologi tidak bisa disangkal oleh kalangan akademis. Sebab sejak era Hussrel mulai muncul para pewaris ide fenomenologi yang mana mayoritas mengambil inspirasi dari karya Hussrel.[53]

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani (*phenomenon*) bermakna sesuatu yang tampak, yangterlihat. Fenomenologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai apa yang terlihat atau disebut sebagai studi tentang makna. Fokus kajian fenomenologi adalah mendeskripsikan apa yang sama pada semua partisipan ketika banyak orang mengalami sebuah fenomena seperti, dukacita yang dialami secara universal. Menurut Cresswell, tujuan utama dari fenomenologi yaitu untuk mereduksi pengalaman-pengalaman individu pada sebuah fenomena yang menjadi sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari universal.[54] Sehingga untuk tujuan ini, para peneliti kualitatif mengidentifikasi sebuah fenomena. Seperti salah satu contoh penggunaan teori fenomenologi dalam living hadis adalah tulisan Alfatih Suryadilaga, "*Mafhum al-salawaat 'inda majmuu'at Joget Salawat Mataram: Diraasah fi al-hadith al-hayy*" tulisan tersebut mencoba menelaah makna tradisi joget spiritual yang berasal dari kasultanan Mataram. Penelitian ini berkesimpulan

[53]Muhammad Supraja & Nuruddin al-Akbar, *Alfred Schutz Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 104-105.
[54]Qudsy, Living… 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa yang *Pertama*, JSM merupakan fenomena tradisi sosial, budaya, keagamaan yaitu tergolong tarian spiritual atau bisa juga disebut gerakan seni spiritual. *Kedua*, JSM sebuah fenomena living hadis yaitu terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang dijadikan prinsip dasar hadis-hadis tentang perintah bersalawat kepada Nabi SAW, hadis-hadis tentang perintah meneladani akhlak Nabi SAW. *Ketiga*, JSM merupakan fenomena syiar budaya agama.*Keempat*, JSM merupakan gerakan sosial keagamaan yang bertujuan menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter (akhlak) melalui seni. Contoh tersebut menggambarkan bahwa peneliti mengumpulkan data dari setiap individu-individu yang telah mengalami fenomena, yang kemudian dikembangkan dalam sebuah deskripsi gabungan tentang esensi dari pengalaman setiap individu tersebut. Deskripsi ini mencakup mengenai "apa" yang sedang dialami dan bagaimana orang-orang mengalaminya.[55] Pada penelitian kali ini, penulis meneliti tentang fenomena tradisi *qada'* salat orang meninggal di Dusun Ringinpitu, Plemahan, Kediri yang kemudian di aplikasikan ke dalam hadis Nabi SAW dengan tujuan untuk mengetahui apa makna dan esensi dari suatu praktik yang telah dilakukan masyarakat Ringinpitu.

C. Ilmu Mukhtalif al-Hadis

1. Definisi

Salah satu fungsi hadis adalah penjelas al-Qur'an di samping itu para sahabat juga sangat berperan dalam periwayatan hadis Nabi SAW. Para

[55]Saifuddin Zuhri & Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis, Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi* (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat berusaha mencarinya, meskipun tidak semua selalu berada di sisi Rasulullah SAW atau hadir dalam majelis beliau. Sedangkan bagi mereka yang bisa menghadiri majelis Nabi SAW, wajib menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang tidak hadir sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Selain itu kemungkinan juga ada perbedaan konteks dan latar belakang audien karena faktor psikologis masing-masing, ketika Nabi SAW menjawab persoalan yang di alami oleh para sahabat. Jawaban Nabi SAW sering berbeda ketika di tanya mengenai suatu pertanyaan yang sama dalam kondisi yang berbeda.[56] Seperti contoh sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ»[57]

Dari Abū Mūsā raḍiyaAllāhu ‘anhu berkata: “para sahabat bertanya, amalan Islam manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, Orang yang dapat (menjadikan) kaum muslimin selamat dari (gangguan) mulut dan tangannya.” (HR. Al-Bukhārī).

Pada kesempatan lain, beliau ditanya kembali oleh sahabat lain dengan pertanyaan yang sama.

[56]Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2014), 193
[57]Muḥammad ibn Ismā’īl Abū ‘Abdullāh al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 1 (T.k: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»[58]

Dari Abū Hurairah ia berkata: Nabi SAW ditanyai, amalan Islam manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, Beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Pertanyaan berikutnya, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah SWT. Ditanyai kembali, lalu apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mambur." (HR. Al-Bukhārī).

Dan juga ada hadis lain yang serupa diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

Dari Ibnu Mas'ūd raḍiyaAllāhu 'anhu: bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW: "amalan manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah SWT." (HR. Al-Bukhārī).

Pada ketiga hadis di atas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan dalam menjawab pertanyaan yang sama antara sahabat satu dengan sahabat yang lain, yaitu tentang pertanyaan amalan apakah yang paling utama dalam Islam? Hadis pertama: orang yang menjaga mulut dan tangannya. Hadis kedua: beriman kepada Allah SWT, berjihad dan haji mabrur. Hadis ketiga: salat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad. Perbedaan ketiga hadis tersebut menjadi suatu keharusan bagi kita untuk

[58]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 2 (T.k: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat kondisi psikologis setiap masing-masing audien. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijaksanaan dalam diri Rasulullah SAW dalam menghadapi umatnya yang berbeda karakter. Mengingat bahwa salah satu misi Rasulullah SAW adalah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Jadi, perbedaan dalam hadis-hadis yang tampaknya kontradiktif bukanlah perbedaan yang prinsip, melainkan hanya perbedaan peresepsi, dengan demikian tidak dapat dijadikan alasan dengan mudah untuk membuang hadis yang kontradiktif.[59]

Menurut bahasa kata mukhtalif adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *ikhtilaf* yang artinya kontradiktif atau berbeda. Lawan katanya adalah *ittifaq* yang berarti sesuai, sama atau sepakat. Jadi, mukhtalif al-hadis yaitu hadis-hadis yang kontradiktif maknanya antara hadis satu dengan hadis yang lain.[60]

Sedangkan secara istilah mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang lahirnya terjadi kontradiksi akan tetapi masih bisa dikopromikan baik dengan cara *takhshish al-'am* (pengkhususan yang umum), *taqyid* (pembatasan) yang mutlak atau dengan yang lain. Dr. Mahmud Ath-Thahan menjelaskan tentang ilmu mukhtalif al-hadis sebagai berikut:

هُوَالْحَدِيْثُ الْمَقْبُوْلُ الْمُعَارِضُ بِمِثْلِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

[59]Ibid., 194-195.
[60]Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis maqbul kontradiksi dengan sesamanya serta memungkinkan dikompromikan antara keduanya.[61]

Berbeda dengan Dr. Muhammad Ajaj al-Khatib memberikan definisi yang luas lebih luas:

هَوَ الْعِلْمُ الَّذِ ي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيْثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَا رُضُ وَفِي الْأَحَادِيْثِ الْمُشْكِلِ فَهْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُ هَا فَيُزِيْلُ إِشْكَالُهَا أَوْ يُوَفِّقُ بَيْنَ الْمُتَعَارِضِ مِنْهَا

Ilmu yang membahas tentang beberapa hadis yang secara lahiriah tampak kontradiktif dan beberapa hadis yang sulit dipahami atau sulit dicapai (pemahamannya) kemudian kesulitan itu dapat dihilangkan atau (antara hadis-hadis yang kontradiktif tersebut) dikompromikan.

Selanjutnya ulama lain juga mendefinisikan sebagai berikut:

عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنِ الْأَحَادِيْثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَا قُضُ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِتَقْيِيْدِ مُطْلَقِهَا أَوْ بِتَخْصِيْصِ عَامِّهَا أَوْ حَمْلِهَا عَلَى تِعْدَادِ الْحَادِثَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Ilmu yang membahas tentang beberapa hadis yang tampak kontradiktif, tetapi ada kemungkinan dapat dikompromikan. Adakalanya dengan membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, atau mengiterpretasikan peristiwa yang terjadi berkali-kali, atau yang lainnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kepastian bahwa apabila ada dua hadis yang kontradiktif padahal keduanya berkualitas ṣaḥīḥ solusinya adalah mengompromikan keduanya yaitu dengan membatasi yang mutlak,

[61]Khon, *Ulumul*… 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkhususkan yang umum, atau dengan menginterpretasikan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda. Selain itu para ulama membagi ilmu mukhtalif menjadi tiga kriteria antara lain:

a.) Hadis yang kontradiktif secara lahiriah

Adalah hadis yang hanya tampak kontradiktif dari segi lahiriah saja, akan tetapi dapat dikompromikan atau ditakwilkan sehingga secara substansial tidak terjadi kontradiksi

b.) Hadis yang kontradiktif terjadi pada hadis maqbul

Adalah hadis-hadis yang bertentangan akan tetapi memiliki kualitas yang sama-sama ṣaḥīḥ atau hasan. Sedangkan apabila kualitas dari beberapa hadis tersebut berbeda seperti antara ṣaḥīḥ dan hasan atau antara hasan dan dhaif, maka hal tersebut tidak masuk dalam pembahasan ilmu mukhtalif al-hadis. Karena hal tersebut penyelesaiannya sudah jelas yaitu yang berkualitas lebih tinggi diamalkan dan yang berkualitas lebih rendah ditinggalkan.

c.) Kemungkinan kompromi

Adalah antara kedua hadis yang bertentangan dapat dikompromikan dengan cara mengkhususkan hadis yang umum atau menjelaskan hadis yang global. Namun, apabila tidak dapat dikompromikan maka, dihapus dengan hadis yang datang belakangan atau ditarjih.[62]

[62]Khon, *Takhrij…* 195-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para ulama cabang ilmu mukhtalif sangat penting untuk dikuasai baik para ahli hadis maupun fiqih. Karena dengan ilmu ini dapat diketahui hubungan antara beberapa hadis yang bertentangan tersebut, apakah sampai menghapus hadis yang lain atau hanya membatasi yang mutlak saja. Dengan demikian adanya ilmu mukhtalif al-hadis ini, seseorang tidak mudah menganggap bahwa suatu hadis itu palsu atau dhaif hanya karena tidak mampu memahaminya.[63] Ilmu mukhtalif al-hadis pertama kali di tulis oleh Asy-Syafi'i (w. 204 H), dengan karyanya Ikhtilaf al-Hadis.[64]

2. Metode Memahami Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Agar dapat menyelesaikan hadis yang saling bertentangan, ulama memberikan empat alternatif dalam penyelesaiannya: *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi), *al-naskh* (penghapusan), *al-tarjih* (pengunggulan), *al-tawaqquf* (penundaan).

a.) *Al-jam'u wa al-Taufiq* (kompromi)

Cara ini dilakukan apabila ada salah satu hadis yang bersifat khusus, hadis yang bersifat khusus tersebut mengkhususkan hadis yang bersifat umum, selain itu cara lainnya adalah menakwilkan salah satu hadis yang berlawanan dengan syara', sedangkan hadis yang lainnya sesuai dengan syara'. Contohnya yaitu hadis tentang larangan dan kebolehan dalam menulis hadis Nabi SAW.

Pertama, hadis yang melarang menulis hadis Nabi SAW:

[63]Ibid., 193.
[64]Khon, *Ulumul*… 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ – قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ – مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ[65]

Diriwayatkan dari Abū Sa'īd al-Khudrī bahwa Rasulullāh SAW bersabda: "janganlah engkau tulis dariku selain al-Qur'an, hapuslah." (HR. Muslim).

Kedua, kebolehan dalam menulis hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ الخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَدِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الحَدِيثَ فَيُعْجِبُنِي وَلَا أَحْفَظُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ» ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِّ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلِكَ القَائِمِ» وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ: «الخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ»[66]

Dari Abū Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki dari golongan Anshar yang menyaksikan Rasūlullāh SAW mengucapkan hadis, tetapi ia tidak hafal. Laki-laki itu kemudian bertanya kepada Abū Hurairah dan ia memberitahukannya. Laki-laki itu kemudian mengadu kepada Rasūlullāh SAW tentang hafalannya yang minim. Nabi SAW lalu bersabda: "bantulah hafalanmu dengan tanganmu." (HR. Al-Tirmidhi).

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح وحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهَ»[67]

---

[65]Muslim ibn al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4 (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, T.t), 2298.
[66]Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍuḥāk al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. 5 (Meṣir: Sharkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalī, 1395 H/1975 M), 39.
[67]Abū Dāwud Sulaimān ibn al-'Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shadād ibn 'Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Vol. 3 (Bairūt: Al-Maktabah al-'Aṣriyah, T.t), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abū Hurairah RA, ia berkata: “pada saat Nabi SAW menaklukkan Makkah, beliau berdiri dan berkhutbah. Lalu berdirilah seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Abū Shāh dan bertanya, “tuliskanlah aku”, Rasūlullāh SAW bersabda, “tuliskanlah untuk Abū Shāh”. (HR. Abū Dāwud).

Melihat dari pemaparan hadis di atas para ulama mengompromikan hadis-hadis yang kontradiktif itu dengan mengkhususkan yang umum, yaitu hadis tidak boleh ditulis bagi orang yang kuat hafalannya, akan tetapi boleh ditulis bagi orang yang kurang kuat hafalannya, seperti Abū Shāh. Sedangkan maksud larangan menulis hadis diperuntukkan bagi orang yang kurang ahli dalam penulisan hadis karena dikhawatirkan tercampur dengan ayat suci al-Qur’an. Begitu sebaliknya dengan sahabat yang ahli dalam hal menulis, tidak ada kekhawatiran akan tercampur dengan ayat al-Qur’an seperti Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash, maka tidak dilarang untuk menulis hadis. Jadi, larangan penulisan hadis tersebut bersifat kondisional bertujuan yang sama yaitu untuk menjaga dan memelihara kemurnian al-Qur’an. Imam al-Bukhārī juga berpendapat bahwasanya hadis larangan penulisan yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri berstatus mauquf pada Abu Sa’id al-Khudri, selain itu semua hadis yang melarang penulisan hadis juga berkualitas dhaif, sehingga kurang kuat untuk dijadikan hujah. Dengan demikian bahwa para ulama sepakat, penulisan hadis diperbolehkan bahkan dianjurkan, dengan tujuan untuk menjaga hadis sebagai sumber syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dalam mencari solusi terhadap hadis yang kontradiktif tersebut ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa hadis yang melarang penulisan dihapus dengan hadis yang memperbolehkan penulisan. Hadis Abu Sa'id al-Khudri terjadi pada awal Islam, yang mana jumlah sahabat masih sangat minim yang mampu menulis dan juga sarana penulisan yang sangat sederhana. Maka dari itu, sangat dikhawatirkan hadis akan tercampur dengan ayat al-Qur'an. Sedangkan hadis Abu Shah terjadi pada akhir kehidupan Nabi SAW yaitu pada masa penaklukan Makkah.

b.) *Al-Nasakh* (penghapusan)

Apabila metode *Al-jam'u wa al-Taufiq* (kompromi) tidak dapat digunakan, maka bisa menggunakan metode menasakh yaitu menghapus hadis yang datang lebih dulu dengan hadis yang datang lebih baru. Seperti contoh sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»[68]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar ibn Abū Shaibah telah menceritakan kepada kami Yūnus ibn Muḥammad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wāhid ibn Ziyād telah menceritakan kepada kami Abū 'Umais dari Iyās ibn Salamah dari Bapaknya ia berkata: "Rasūlullāh SAW membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Makkah) selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya. (HR. Muslim).

[68]Muslim ibn al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 2 (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, T.t), 1023.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadis di atas menurut imam al-Nawawi, pendapat yang benar mengenai boleh tidaknya nikah mut'ah terjadi dua kali, yaitu sebelum perang khaibar yang kemudian diharamkan pada waktu perang khaibar. Kemudian diperbolehkan pada masa fath al-makkah pada tahun terjadinya perang Authas, yang kemudian diharamkan untuk selamanya.

c.) *Al-Tarjih* (pengunggulan)

Cara ini dilakukan apabila salah satu hadis yang kontradiktif tidak diketahui mana yang datang lebih dulu dan mana yang datang belakangan, jika terjadi permasalahan tersebut maka akan dilakukan dengan cara pengunggulan salah satu hadis yang dilihat dari segi sanad, matan atau penguat lain. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, *tarjih* dari segi sanad:

1.) Banyaknya periwayatan memberikan faedah zhann yang lebih kuat bagi moyoritas ulama
2.) Salah seorang periwayat lebih kuat hafalannya. Misalnya, Malik bin Anas lebih kuat ingatannya daripada Syu'bah bin Kisan
3.) Periwayat senior lebih unggul dibandingkan periwayat junior, kecuali lebih dhabit
4.) Salah seorang periwayat disepakati keadilannya, sedangkan yang lain diperselisihkan
5.) Salah seorang periwayat menerima hadis setelah baligh sementara yang lain sebelum baligh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.) Salah satu periwayat terlibat dalam suatu kasus dalam hadis, sedangkan yang satunya tidak terlibat

Kedua, tarjih dari segi matan:

1.) Mendahulukan hadis yang bersifat khusus dibandingkan dengan hadis yang bersifat umum
2.) Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi
3.) Mendahulukan yang muqayyad (ada pembatasan) daripada yang mutlak (tanpa pembatasan)
4.) Mendahulukan yang lebih ihtiyath (berhati-hati)
5.) Mendahulukan makna hakikat syariat (agama) atau ‘urfiyyah (tradisi) daripada hakikat lughawiyyah (kebahasaan)
6.) Mendahulukan penguat bagi hukum asal daripada yang menimbulkan hukum

Ketiga, tarjih dari segi penguat lain:

1.) Mendahulukan hadis yang memiliki penguat dari pada yang tidak memiliki
2.) Mendahulukan hadis yang memiliki ungkapan yang jelas dan tegas
3.) Mendahulukan hadis qauli daripada fi’li. Karena qauli mempunyai bentuk ungkapan atau shighat sedangkan fi’li tidak
4.) Mendahulukan amalan yang sesuai dengan amalan Khulafaur Rasyidin
5.) Mendahulukan amalan mayoritas dari ulama salaf
6.) Mendahulukan yang lebih dekat kepada makna lahirnya al-Qur’an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.) Mendahulukan yang sesuai dengan amalan ahli Madinah

Salah satu hadis yang cara penyelesaiannya menggunakan *tarjih* sebagai berikut:

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صِيَامَ لَهُ

Barang siapa yang pada waktu subuh mandi junub, tidak sah puasanya(HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَ مٍ ثُمَّ يَصُوْمُ رَمَضَانَ

Nabi SAW pernah mandi junub pada waktu subuh setelah bersenggama, bukan karena mimpi, yang kemudian berpuasa Ramadhan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah).

Dari uraian hadis di atas dapat dipahami bahwa hadis pertama menjelaskan bahwa seseorang yang berpuasa sedangkan sebelum subuh ia belum mandi junub, maka puasanya tidak sah. Sedangkan hadis kedua menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah mandi junub pada waktu subuh, kemudian beliau melaksanakan puasa ramadhan. Kedua hadis tersebut tidak dapat dikompromikan karena tidak diketahui hadis mana yang datang lebih dahulu, maka langkah yang diambil adalah dengan cara*tarjih* yaitu mengunggulkan salah satu hadis yang lebih kuat.

Akan tetapi jika dilihat dari mukharijnya kedua hadis tersebut sama-sama kuat yaitu al-Bukhari dan Muslim yang mana sama-sama berkualitas sahih, tapi sanadnya berbeda melainkan hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sedangkan hadis kedua diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Sementara topik yang dibahas adalah masalah yang berkaitan dengan junub. Maka dari sini dapat di lihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau hadis yang kedua lebih unggul daripada hadis pertama karena menyangkut masalah internal dan para periwayatnya ikut terlibat.

d.) Al-Tawaqquf (penundaan)

Cara ini dilakukan karena kedua hadis yang kontradiktif tidak dapat di kompromikan, tidak dapat di *nasakh*, dan tidak dapat di*tarjih*. Maka demikian, alternatifterakhir adalah dengan ditunda, dihentikan, ditinggalkan atau bahkan tidak di amalkan.

Hadis yang kontradiktif dan tidak dapat di*tarjih* disebut dengan hadis mutawaqqaf fih. Hadis mutawaqqaf fih kasusnya hampir sama dengan hadis mudtharib, akan tetapi hadis mudtharib lebih umum dari pada hadis mutawaqqaf fih. Karena, hadis mudtharib dapat terjadi pada sanad dan matan selain itu juga bisa terjadi pada kualitas hadis yaitu hadis sahih, hasan, dhaif. Sedangkan hadis mutawaqqaf fih hanya terjadi pada matan dan hadis yang maqbul. Contohnya sebagai berikut:

وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا[69]

Aku pernah salat dibelakang Nabī SAW, Abū Bakar, ‘Umar, ‘Uthmān. mereka memulai al-Fatihah dengan (‘Alḥamdulillāh rabbil ‘ālamīn), mereka tidak menyebut (Bismillāhi al-raḥmanirraḥīm), baik pada awal bacaan maupun akhir bacaan. (HR. Muslim).

[69]Muslim ibn al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1 (Bairūt: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, T.t), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ , أنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ , ثنا أَبُو الطَّاهِرُ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى , ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1][70]

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Aku salat dibelakang Nabi SAW, Abū Bakar, ‘Umar. Meraka membaca dengan keras (Bismillāhi al-raḥmanirraḥīm). (HR. al-Daruquṭnī).

Dari uraian di atas dua hadis tersebut tampak bertentangan, hadis pertama menyatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Usman tidak membaca basmallah atau tidak mengeraskan bacaannya, sedangkan hadis kedua menyatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, membaca basmallah dengan suara keras. Imam Subhi al-Salih menyatakan bahwa kedua hadis tersebut mudtharib. Al-Bukhari dan Muslim sepakat dalam periwayatan sanad lain yang tidak menyebutkan kalimat “aku salat dibelakang”, baik menetapkan maupun meniadakan basmallah. Mereka hanya menyebutkan bahwa al-fatihah surah yang dimulai dengan bacaan hamdallah. Dengan demikian kedua hadis tersebut ditinggalkan dan tidak diamalkan, sebab terjadi kontradiksi yang tidak dapat di*tarjih*. Selain itu juga disebut sebagai hadis mudtharib sampai ada penguatnya salah satu. Akan tetapi yang membuat keganjalan adalah kedua hadis tersebut sahih, bahkan dikuatkan dengan beberapa periwayatan, sedangkan hadis mudtharib adalah

[70]Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Mas’ūd ibn al-Nu’mān ibn Dīnār al-Baghdādī al-Daruquṭnī, *Sunan al-Dāruquṭnī*, Vol. 2 (Bairūt-Lubnān: Mu’sasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis dhaif. Namun, para ulama sepakat bahwa basmallah merupakan bagian dari surah al-fatihah, yang menjadi permasalahan dibaca *jahr* (keras) atau *sirr*(pelan). Terkadang Nabi membaca *jahr* pada saat salat di malam hari dan membaca *sirr* pada saat salat di siang hari atau bisa jadi membaca *sirr*pada salat siang karena menjelaskan bahwa hal tersebut boleh untuk dilakukan.[71]

D. *Qada'* Salat

1. Makna Salat dan *Qada'* Salat

Salat menurut bahasa yaitu *al-du'ā'* artinya doa. Sedangkan menurut istilah syari'ah yang dikemukakan oleh Imam Ar-Rofi'i adalah berupa perkataan, dan perbuatan yang diawali dengan bacaan takbir dan di akhiri dengan bacaan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Salat merupakan ibadah yang memiliki hubungan yang kuat antara langit dan bumi melainkan antara Allah SWT dan hamba-Nya, kedudukan salat sangat tinggi dalam Islam yaitu sebagai rukun dan tiang agama.[72]

Diantara pengertian salat menurut para ulama antara lain:

a. Menurut Syekh Ibnu 'Athaillah, mengartikan salat yakni sebagai munajat hamba kepada Tuhannya baik dengan lisan ataupun dengan hati. Apabila lisan membaca dan berdoa, akan tetapi hatinya tidak tertuju kepada Allah SWT, berarti ia mendirikan salat dalam keadaan lalai.

[71]Khon, Takhrij… 197-207.
[72]Sitti Maryam, "Salat dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)", *Jurnal Al-Fikrah*,Vol. 1, No. 2 (2018), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Ibnu ‘Arabi, mengartikan salat yakni sebagai puncak pertemuan antara antara hamba dengan Tuhannya melalui penglihatan batin (*dhu bashar*) dapat melihat Allah SWT, penyaksian (*musyahadah*), penglihatan (*ru’yah*) akan Allah SWT.

c. Menurut Jalaluddin Rumi, mengartikan salat adalah simbol seluruh kehidupan, lewat salat seseorang akan mendapatkan cahaya petunjuk yang akan membimbing kehidupannya.[73]

d. Menurut Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-Syafi’i, menyatakan bahwa salat merupakan bentuk ibadah yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang dengan keadaan apapun baik ketika dalam kondisi lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, kayamaupun miskin, selama akal masih sehat maka kewajiban salat akan tetap menjadi tanggungan bagi seorang muslim.[74]

e. Menurut Imam al-Ghazali sebagai berikut:

1.) Hadirnya hati

Maksudnya ketika salat hati senantiasa kosong dari segala hal yang tidak berkaitan dengan salat, dan pikiran hanya terfokus pada salat. Dijelaskan dalam syarah Ihya Ulumuddin bahwa setiap salat yang tidak di hadirkan dalam hati, maka orang yang salat itu lebih cepat

[73]Nurul Arsyi Muhas, “Hakikat Salat Fardlu Menurut Syeikh Ibnu ‘Athaillah” (Skripsi: Fakutas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2017), 1-2.
[74]Ali Mutakin, “Menjama’ Salat Tanpa Halangan: Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadis”, *Jurnal Kordinat,*Vol. XVI, No. 1 (2017), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan siksa serta barangsiapa yang tidak khusu' dalam salatnya, maka salat tersebut rusak.

2.) Pemahaman

Maksudnya adalah ketika melafalkan bacaan-bacaan dalam salat tidak hanya paham akan lafal-lafalnya saja akan tetapi juga paham akan makna dari lafal tersebut, karena dengan begitu seseorang akan paham apa yang dimaksud dengan bacaan yang telah dibaca dalam salat tersebut, hadirnya hati dan pemahaman yang benar akan makna-makna bacaan yang telah dibaca, itulah yang disebut dengan pemahaman.

3.) Pengagungan

Merupakan tambahan dari kehadiran hati dan pemahaman, karena di dalam salat hanya mengingat akan keagungan Allah SWT sebagai dzat yang Maha Besar dan Maha Agung.

4.) Ketakutan

Merupakan tambahan atas penganggungan kepad Allah SWT, ketakutan tersebut terhadap sesuatu yang dihormati yang bersumber dari pemuliaan.

5.) Harapan

Maksudnya seseorang yang melaksanakan salat tidak hanya takut karena siksa Allah SWT, akan tetapi sebagai seorang hamba seyogyanya dengan salat itu berharap terhadap pahala Allah SWT sebagaimana ia takut pada siksa Allah SWT atas kelalaiannya serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Dzat yang selalu memberi harapan, tempat bergantung, meminta pertolongan.

6.) Malu

Rasa malu terhadap Allah SWT, perasaan tersebut timbul karena merasa sebagai seorang hamba yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, lalai karena sering dikalahkan oleh hawa nafsu, lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada AllahnSWT. Makadari itusebagai seoranghamba harusselalu menyadari danmeyakini bahwaAllah MahaMengetahuisegala rahasiayang terlintas dalam hati manusia. Keyakinan seperti ini apabila sudah masuk ke dalam diri seorang manusia, maka dengan sendirinya akan timbul semua hal yang dinamakan perasaan malu kepada Allah SWT.

Adapun dari aspek-aspek keenam tersebut, sesungguhnya hadirnya hati dalam salat merupakan poin yang paling penting, karena ketika seseorang menginginkan sesuatu, di situlah hati akan ikut serta, sebaliknya apabila seseorang tidak menginginkan sesuatu, maka hati juga enggan untuk hadir. Sedangkan apabila hati tidak hadir dalam salat, pasti akan menembus pada sesuatu yang berurusan dengan dunia.[75] Ulama salaf mengatakan bahwa ada empat unsur dalam salat yang termasuk penyimpangan yaitu mengusap wajah, menoleh, meratakan batu kerikil dan salat dijalan. Selain unsur penyimpangan dalam salat, ibadah salat juga mengandung dua dasar: cinta dan

[75]Maryam, *Salat… 111-112.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyembahan. Menyembah dalam artian merendahkan diri, tunduk, patuh. Barang siapa yang mengaku cinta akan tetapi tidak tunduk, patuh berarti bukan orang menyembah. Begitu sebaliknya barang siapa yang tunduk, patuh namun tidak cinta juga dikatakan bukan orang yang menyembah. Seseorang dikatakan menyembah jika iacinta dan tunduk, patuh. Oleh sebab itu orang-orang yang mengingkari cinta hamba terhadap Allah SWT adalah orang-orang yang mengingkari hakekat ubudiyah sekaligus mengingkari keberadaan Allah SWT sebagai *illah*(sesembahan), sekalipun mereka mengakui bahwa Allah SWT sebagai pencipta dan penguasa semesta alam.[76]

Salat mempunyai jasad dan ruh. Adapun jasadnya: berdiri, rukuk, sujud, duduk dan membaca bacaan. Sedangkan ruhnya: mengagungkan Allah SWT, memuji, memohon, meminta ampunan, bersalawat kepada Nabi-Nya dan lain-lain.[77] Salat dibagi menjadi dua macam yaitu salat fardlu dan salat sunnah. Salat fardlu terdiri dari lima salat: salat dzuhur, salat ashar, salat maghrib, salat isya' dan salat subuh. Sedangkan salat sunnah dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, salat sunnah *muqayyat* adalah salat sunnah yang dilakukan pada waktu tertentu seperti salat sunnah rawatib, salat tarawih, salat gerhana, salat dhuha dan lain-lain. *Kedua*, salat sunnah mutlak adalah salat sunnah

[76]Muhas, *Hakikat*… 4.
[77]Mohd Badiuzzaman bin Jusoh,"Jumlah Rukun-rukun Salat Fardlu (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan tanpa terikat waktu tertentu atau kapan saja boleh dilakukan selama bukan pada waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan salat.[78]

Dalil-dalil tentang hukum salat sebagai berikut:

Pertama, Firman Allah dalam Al-Qur'ānsurat al-Nisa ayat 103:

فَاِذَاقَضَيْتُمُ الصَّلوةَ فَاذْكُرُ واللهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلى جُنُوْ بِكُمْ فَاِذَا اطْمَأْ نَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلوةَ اِنَّ الصَّلوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْ مِنِيْنَ كِتبًا مَّوْ قُوْتًا

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah SWT ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Kedua,Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ[79]

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullāh ibn Mūsā dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ḥan Ẓalat ibn Abī Sufyān dari 'Ikrimat ibn Khālid dari Ibnu 'Umar ra. Berkata, Rasulullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (landasan): persaksian tidak ada ilah selain Allah SWT, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.

Qada' secara bahasa berasal dari kata *Qadā' yaqdī*yaitu menyelesaikan. Sedangkan menurut istilah adalah melaksanakan ibadah yang telah lewat waktunya atau melaksanakan ibadah bukan

[78]Syaeful Rokim, "Ibadah-ibadah Ilahi dan Manfaatnya dalam Pendidikan Jasmani", *Jurnal Pendidikan Islam*,Vol. 4 (2015), 779.
[79]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* , Vol. 1 (Tk: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu yang telah ditentukan.[80]Apabila manusia dibebani sebuah kewajiban sedangkan dia meninggalkannya, maka pada dasarnya manusia tersebut menanggung sebuah hutang dan kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya. Perkara tersebut sama halnya dengan ibadah, apabila seseorang meninggalkan ibadah salat, maka pada dasarnya ia memiliki hutang ibadah salat yang telah ia tinggalkan.[81]

2. Perbedaan Pendapat Tentang *Qada'* Salat OrangMeninggal

Menurut *Fatwa Lajnah Bahtsul Masail*, dalam keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke-10 di Surakarta, pada tanggal 10 Muharram 1354/ April 1935 M No. 179 tentang "*qada'* salat dan puasa oleh orang lain yang masih ada hubungan family atau diizini family mayat": menyatakan bahwa dalam keputusannya, *qada'*salat untuk orang meninggal itu boleh dilakukan oleh orang lain, apabila masih ada hubungan keluarga atau diberi izin oleh keluarga dan jika *qada'* salat tersebut sudah dikerjakan, maka tidak boleh dikerjakan lagi oleh kerabat yang lain, setelah berkeyakinan bahwa hutang salat tersebut telah dibayarkan. Hal tersebut dilakukan tanpa ada syarat bagi orang yang meninggalkan salat (pada masa hidupnya) baik karena udzur atau tidak, semuanya boleh dilakukan *qada'* salat untuk orang meninggal, karena permasalahan tersebut diukur dari hutang salatnya bukan sebab

[80]Kholid Saifulloh, "Mengqada' Salat dalam Perspektif Fiqh Islam", *Jurnal Al-Majaalis*, Vol. 7, No. 2 (2020), 50.
[81]Ali Fikri, "Hukum Qada' Salat untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 7, No. 1 (2019), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan salatnya. Pendapat yang digunakan tentang kebolehan melakukan *qada'* salat untuk orang meninggal yaitu berdalil pada hadis kewajiban *qada'* puasa bagi ahli waris. Hadis anjuran melakukan *qada'* puasa di*qiyas*kan pada salat karena keduanya sama-sama ibadah yang bersifat badaniyah (ibadah fisik).[82]

Qiyas adalah upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan alasan ('illat) antara keduanya.[83] *Qiyas* boleh dilakukan untuk permasalahan ibadah baik ibadah *mahdhah* ataupun ibadah *ghairu mahdhah* seperti halnya zakat dengan gandum di*qiyas*kan dengan beras.[84]

Ada beberapa kitab yang menjadi rujukan *fatwa lajnah bahtsul masail* dalam menyelesaikan permasalahan hukum *qada'* salat untuk orang meninggal: *Fath al-Bāri Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukharī, Syarh an-Nawawi 'Ala Ṣaḥīḥ Muslim, Tarsyīh al-Mustafīdīn, I'anah Ṭālibīn, Fatḥul Mu'īn.*[85]Akan tetapi *lajnah bahtsul masail* NU hanya memakai sebagian saja dari kitab yang tertera di atas sebagai rujukannya sebagai berikut: I'ānah aṭ-Ṭālibīn, Tarsyīḥ al-Mustafīdīn, Syarh an-Nawawi 'Ala Ṣaḥīḥ Muslim.

---

[82]Fikri, *Hukum*… 41.
[83]Fathurrahman Azhari, *Qiyas Sebuah Metode Pengalian Hukum Islam* (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2.
[84]Ibid., 41.
[85]Ibid., 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antara *qada'* dan *fidiyah* menurut khilafiyah (perbedaan pendapat) dikalangan ulama:

a. Zakariya Anshary, mengatakan bahwa ibadah badaniyah seperti salat, tidak boleh bagi syara' digantikan kecuali puasa, umrah dan haji
b. Al-Kurdy, mengatakan bahwa al-Khuwarizmy pernah berkata: Aku pernah melihat ulama dari para sahabat di Khurasan yang berfatwa dengan memberikan satu mud makanan untuk setiap salat yang ditinggalkan
c. Zainuddin al-Malibary, mengatakan bahwa apabila seseorang mempunyai hutang salat sampai meninggal dunia, maka tidak ada *qada'* dan juga *fidiyah*, kemudian ia mengatakan "ada pendapat yang menjadi pegangan kebanyakan *ashhabina*, diberikan untuk setiap salat satu mud makanan.[86]
d. Hukum salat fardlu yang ditinggalkan baik faktor kesengajaan maupun udzur:
   1.) Faktor Kesengajaan

   Pendapat *pertama*, menghukumi wajib melakukan *qada'* salat yang ditinggalkan karena faktor kesengajaan. Pendapat ini yang dipilih oleh jumhur ulama, baik madzab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, yang berpedoman pada dua dalil yaitu dalil *nash*dan dalil *qiyas*.[87]

   Pertama, berdasarkan dalil *nash*: Apabila orang yang meninggalkan salat sebab lupa saja wajib di*qada'*, maka orang yang meninggalkan salat karena sengaja tentu lebih utama untuk di*qada'*.[88]

---

[86]Dely Fadli, "Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Salat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor" (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 35.
[87]Saifulloh, *Mengqada'*… 56.
[88]Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:123] قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "، قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعْدُ: «وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرَى» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ[89]

Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'aim dan Mūsā ibn Ismā'īl keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari Anas ibn Mālik dari NabīṢalla Allāhu'alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Barangsiapa lupa suatu salat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah SWT berfirman: (Dan tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku). (QS. Thaha: 14). Mūsā berkata, Hammām berkata, "Setelah itu aku mendengar beliau mengucapkan: (Dan tegakkanlah salat ketika mengingatnya) Abū 'Abdullāh berkata: Ḥabbān berkata, telah menceritakan kepada kami Hammām telah menceritakan kepada kami Qatādah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabī Ṣalla Allāhu'alaihi wa Sallam seperti itu.

Kedua, berdasarkan dalil *qiyas*: Meng*qiyas*kan salat yang merupakan hutang seorang hamba kepada Allah SWT, sama halnya dengan hutang kepada manusia yaitu wajib hukumnya membayar hutang. Pendapat *kedua*, menghukumi tidak wajib bahkan tidak disyariatkan melakukan *qada'* salat karena faktor kesengajaan. Pendapat ini adalah yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan sebagian ulama madzhab Hanbali seperti Ibnu Taimiyah. Hal tersebut berdalil bahwa salat fardlu telah ditetapkan waktunya, yang mana tidak sah apabila dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana tidak sah salat sebelum masuk waktunya dan salat yang sudah terlewat waktunya. Walaupun ada dalil yang menyatakan bahwa wajib hukumnya melakukan *qada'* salat, akan tetapi dalil tersebut mengkhususkan bahwa salat yang ditinggalkan adalah sebab udzur seperti: lupa, tertidur.

[89]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* , Vol. 1 (Tk: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tidak ada dalil khusus yang membahas *qada'* salat karena faktor kesengajaan. Maka dari itu hukum melakukan *qada'* salat yang ditinggalkan karena faktor kesengajaan adalah tidak sah, karena pada hakekatnya salat tersebut dilakukan di luar waktunya.[90]

Kedua pendapat di atas diyakini bahwa yang lebih kuat adalah pendapat *pertama*, yang mewajibkan melakukan *qada'* salat bagi siapa saja yang meninggalkan salat secara sengaja, karena pendapat ini menutup celah untuk tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan salat fardlu.[91]

2.) Faktor Udzur

Banyak faktor yang dapat memicu seseorang untuk tidak melaksanakan ibadah salat baik karena kebodohan terhadap kedudukannya, meremehkan dan bermalas-malasan, kesibukan rumah tangga, alasan pekerjaan, atau terpaksa meninggalkannya karena lupa, tertidur, sakit.[92] Sekian banyak alasan tersebut, maka akan dijelaskan beberapa pendapat ulama tentang permasalahan *qada'* salat karena faktor udzur diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Tertidur dan lupa: Barang siapa meninggalkan salat karena tertidur dan lupa sampai habis waktunya. Maka ketika bangun bagi orang yang tertidur dan ketika ingat bagi yang lupa wajib menggantinya dengan di*qada'*. Mengenai hal ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahkan

[90]Saifulloh, *Mengqada'*… 58.
[91]Ibid., 59.
[92]Nenan Julir, "Qada' Salat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulam)", *Jurnal Islamika*,Vol. 14, No. 1(2014), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat bahwa salat yang tertinggal karena tertidur dan lupa wajib di*qada'*[93], para ulama berpegang teguh pada Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ» قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ، فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ، وَأَنَا أُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: يَا فَتَى انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا[94]

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad ibn 'Abdah berkata, telah memberitakan kepada kami Ḥammād ibn Zaid dari Thābit dari 'Abdullāh ibn Rabāḥ dari Abū Qatādah ia berkata: para sahabat menyebut-nyebut kelalaian mereka dalam masalah tidur, beliau bersabda, "Tidurlah hingga matahari terbit." Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Tidak ada kelalaian di dalam tidur, kelalaian itu hanya ada ketika terbangun. Jika salah seorang diantara kalian lupa salat atau tertidur, maka hendaklah ia salat ketika mengingatnya meskipun pada keesokan harinya." 'Abdullāh ibn Rabāh berkata: ketika aku menceritakan sebuah hadis, 'Imrān al-Ḥuṣain mendengarku, lalu ia berkata, "Hai anak muda, perhatikan bagaimana kamu menceritakan hadis, sungguh aku menyaksikan hadis Rasulullāh SAW itu." Dia berkata, "Maka ia pun tidak mengingkari sesuatupun dari hadisnya.

Kedua, sakit: Apabila seseorang dalam keadaan sakit yang terpaksa harus meninggalkan salat fardlu dari waktunya, maka hukumnya secara syariah tidak berarti kewajiban salat atasnya telah gugur. Akan tetapi salat yang telah ia tinggalkan tetap menjadi kewajibannya untuk mengganti. Misalnya,ketika seorang pasien sedang dioperasi yang membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya, ia wajib mengganti salatnya tersebut dengan di*qada'* apabila nanti sudah mampu melakukannya.

[93]Ibid., 89.
[94]Ibnu Mājah Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol. 1 (Tk: Dār Iḥyāa al-Kutub al-'Arabiyah, T.t), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama juga sepakat bahwa orang yang pingsan, hukumnya sama dengan orang tertidur, bila ada pasien berada dalam keadaan pingsan atau koma, maka semua salat yang telah ia tinggalkan wajib di*qada'* kalau sudah sehat kembali.[95]

3. Kewajiban Ahli Waris Tentang *Qada'* Salat

Menurut ulama madzab kafarat salat disebutkan dalam beberapa literatur fikih yakni madzab Hanafi, Hanbali, Syafi'i, Maliki. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, menurut beberapa ulama madzab Hanafi mengatakan bahwa kafarat salat wajib dilaksanakan apabila ada wasiat dari si mayit dengan mengambil setengah *sa'* (1087.5 gram) dari sepertiga hartanya, apabila tidak ada wasiat maka ahli waris tidak wajib membayar kafarat. Selain itu dijelaskan juga salah satu bentuk kafaratnya adalah dengan cara meminjam beras, gandum atau sejenisnya kepada orang lain, setelah praktik selesai beras atau gandum tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Salah satu ulama dari madzab ini yang juga mengomentari tentang kafarat salat adalah Badruddin al-'Ayni mengatakan bahwa alasan yang digunakan dalam praktik kafarat ini berpegang kepada *Istihsan al-Masya'ikh* (salah satu pertimbangan hukum dalam madzab Hanafi) karena tidak berpegang pada *qiyas* dengan alasan bahwa hukumnya tidak boleh melaksanakan kafarat salat sebab salat tidak bisa digantikan dengan harta baik ketika seseorang tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal, hanya saja

[95]Ahmad Sarwat, *Salat Orang Sakit* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian dari beberapa ulama madzab Hanafi yang menggunakan jalan *Istihsan* untuk membolehkan praktik kafarat tersebut. Namun dalam madzab Hanafi ini belum diketahui siapa yang pertama kali melakukan praktik kafarat salat.[96]

Kedua, madzab Hanbali ditemukan dalam beberapa judul kitab salah satunya kitab *Kasysyaf al-Qina'* yang disusun oleh al-Buhuty terdapat penjelasan singkat tentang kafarat salat, bahwa salat fardlu tidak dapat di*qada'* ataupun diganti dengan membayar kafarat. Sebab menurut pendapat madzab ini orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dianggap orang yang kafir.[97]

Ketiga, madzab Syafi'i perpendapat bahwa orang yang pernah dianggap menjalankan praktik kafarat salat yaitu al-Subki (w. 771 H) sekitar abad ke-8 H. Akan tetapi belum dapat dipastikan apakah di Jazirah Arab sudah ada praktik ini sebelum al-Subki. Namun kebanyakan pemahaman menunjukkan bahwa al-Subki dianggap orang yang pertama kali mempraktikkan kafarat salat yang kemudian diikuti oleh sebagian pengikut madzab Syafi'i. Ulama yang hidup sebelum al-Subki yang pernah menjelaskan tentang kafarat salat adalah Syafi'i dalam kitabnya al-Umm. Syafi'i dalam hal ini lebih condong berpendapat bahwa salat tidak dapat digantikan dengan membayar kafarat. Sebab menurutnya bahwa Allah telah membedakan antara ibadah haji, puasa, dan salat. Allah memerintahkan

[96]Khairil Fata, "Kafarat Salat (Kajian Otentisitas Sebagian Dalil-dalil Ulama Madzab)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,*Vol. 16, No. 2 (2016), 5-6.
[97]Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambanya untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang belum melaksanakannya. Allah tidak pernah menetapkan ganti haji dengan sesuatu yang lain kecuali dengan haji itu sendiri. Allah juga memerintahkan hambanya untuk melaksanakan puasa, dan apabila ada yang meninggalkannya harus jelas sebab udzurnya baik dalam keadaan sakit, dalam perjalanan dan lain-lain yang mana ia harus menggantinya dengan di*qada'*, adapun bagi orang yang tidak mampu berpuasa maka baginya wajib memberi makan orang miskin. Pada umumnya mengenai hukum kafarat salat disepakati oleh semua ulama' Syafi'iyah bahwa salat yang ditinggalkan seseorang selama masih hidup hingga ia meninggal, maka tidak dapat di*qada'* oleh orang lain dan juga tidak dapat digantikan dengan membayar kafarat sebab tidak ada dalil yang khusus baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang membahas tentang kafarat salat. Akan tetapi sebagian ulama madzab Syafi'iyah dalam menjelaskan masalah ini menyebutkan bahwa praktik *qada'* pernah dilakukan oleh al-Subki untuk keluarganya yang mengutip dari kitab *I'anah al-Talibin* dengan redaksi:

وَفَعَلَ بِهِ السُّبْكِي عَنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ

Al-Subki dalam hal ini dijelaskan bahwa ia bukan membayar kafarat salat melainkan ia melakukan *qada'* salat untuk saudaranya.[98]

[98]Ibid., 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, madzab Maliki memberikan pernyataan bahwa salat merupakan ibadah badaniyah yang tidak bisa digantikan dengan apapun dan oleh siapapun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh beberapa ulama madzab ini diantaranya: Muhammad al-Tarablis (w. 954 H) dan Ahmad Ibn Muhammad al-Gharnat (w. 741 H) yang menunjukkan bahwa ulama di Madinah tidak ada yang mempraktikkan kafarat salat dengan alasan di atas.[99]

[99]Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM DUSUNRINGINPITU PLEMAHAN KEDIRI DAN PEMAPARAN HADIS NABI SAW

A. Profil Dusun Ringinpitu

1. Lokasi dan Luas Kelurahan

Ringinpitu merupakan sebuah kelurahan yang terdiri dari beberapa Dusun yaitu Dusun Ringinpitu sendiri, Dusun Kalianyar, Dusun Kayendoyong, dan Dusun Meduran. Kelurahan Ringinpitu berada di wilayah Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah kelurahan Ringinpitu menurut penggunaannya 251,00 Ha. Adapun batas-batas wiayah kelurahan Ringinpitu sebagai berikut:

No.	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Balong Jeruk	Payaman
2.	Sebelah Selatan	Sidowarek	Bogo Kidul
3.	Sebelah Timur	Badas	Mejono
4.	Sebelah Barat	Sukoharjo	Kayen Kidul

Jarak dari pusat pemerintahan

No.	Keterangan	Jarak
1.	Jarak ke ibu kota Provinsi	150, 00 Km
2.	Jarak ke ibu kota Kapupaten	30, 00 Km

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Jarak ke ibu kota Kecamatan	8, 00 Km

Keadaan Geografis

No.	Iklim	Keterangan
1.	Curah hujan	2,00 mm
2.	Jumlah bulan hujan	6,00 bulan
3.	Kelembapan	0,00
4.	Suhu rata-rata harian	28,00 oC
5.	Tinggi tempat dari permukaan laut	123, 00 mdl
6.	Topografi	Dataran tinggi/pegunungan

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di kelurahan Ringinpitu berdasarkan sensus jumlah tahun 2020 adalah 2.210 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 798 dan kepadatan penduduk mencapai 880,48 per KM. Agar lebih jelas mengenai jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	1126 Jiwa
2.	Perempuan	1084 Jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mata Pencaharian

Masyarakat Ringinpitu mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas dan mayoritas juga sebagai pelajar atau mahasiswa. Diantara data mata pencaharian masyarakat Ringinpitu sebagai berikut:

No.	Mata pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Karyawan :	
	a. Pegawai Negeri Sipil	11
	b. Guru Swasta	13
	c. Karyawan Perusahaan Swasta	114
2.	Tani:	
	a. Buruh Tani	440
	b. Petani	580
3.	Polri	1
4.	Perangkat Desa	11
5.	Pelajar	255

4. Pendidikan

Penduduk kelurahan Ringinpitu tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan SMA/sederajat yaitu sebanyak 660 jiwa. Agar lebih jelas akan dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	Tamat SD/sederajat	60
2.	Tamat SMP/sederajat	327
3.	Tamat SMA/sederajat	660
4.	Tamat D-1/sederajat	25
5.	Tamat D-3/sederajat	14
6.	Tamat S-1/sederajat	79

5. Agama

Penduduk kelurahan Ringinpitu tergolong dengan masyarakat yang biasa-biasa saja dalam menjalankan ibadah semua tergantung pribadi masing-masing, mereka semua memeluk agama Islam. Walaupun berbeda aliran akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk saling menciptakan kehidupan sehari-hari yang harmonis. Sehingga terciptalah kehidupan yang rukun, aman, tentram, saling tolong menolong serta gotong royong antar sesama tetangga. Tempat ibadah di kelurahan Ringinpitu berjumlah 11 diantaranya meliputi 4 masjid dan 7 mushola/surau.

6. Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya masyarakat kelurahan Ringinpitu sangat kental dengan nuansa gotong royongnya. Hal tersebut terbukti adanya acara rutinan yaitu “kumpulan” setiap satu bulan sekali di balai Dusun untuk membahas perkembangan ataupun keluh kesah yang dialami oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Ringinpitu sendiri yang kemudian dibicarakan bersama, jika membutuhkan penyelesaian maka akan dimusyawarahkan untuk mencari jalan keluarnya. Tujuan dari "kumpulan" tersebut adalah untuk menjalin tali silaturahim yang baik atau mengeratkan tali persaudaraan antar warga. Selain acara bulanan juga ada acara tahunan yaitu bersih desa atau tasyakuran. Bersih desa adalah serangkain upacara yang dilakukan oleh masyarakat setiap bulan sura. Dengan tujuan membersihkan desa agar terhindar dari berbagai macam cobaan atau bala'. Bersih desa dilakukan dengan cara tasyakuran atau tahlilan yang kemudian dibarengi juga dengan hiburan seni seperti wayang kulit, jaranan, ludruk, dan lain-lain.

7. Peran Ulama Bagi Masyarakat Ringinpitu

Ulama merupakan elemen terpenting dalam masyarakat. Keberadaan seorang ulama dalam lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan, sebagai figure panutan atau tokoh sentral dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Peran ulama sangat tinggi dalam masyarakat Ringinpitu yang mana semua masyarakatnya beragama Islam, sebab dalam wilayah ini ulamalah yang mengadakan kegiatan-kegitan keislaman yang kemudian diikuti oleh masyarakat Ringinpitu sendiri seperti: pengajian, majlis ta'lim dan lain-lain. Selain itu ulama juga berperan sebagai guru atau panutan masyarakat jika menghadapi permasalahan tentang keagamaan yang kurang di mengerti oleh masyarakat. Sehingga dalam semua aspek kehidupan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ringinpitu tidak bisa terlepas dari peran ulama setempat. Ulama-ulama di kelurahan Ringinpitu selalu berupaya agar lingkungan Ringinpitu meskipun masyarakatnya sudah modern tetapi nilai-nilai keagamaan Islamnya tetap terjaga. Mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang tua di Ringinpitu masih terdapat pengajian ilmu Agama.[100]

B. Hadis Tentang *Qada'* Salat Orang Meninggal

1. Hadis Riwayat al-Nasāī No. 2930

a. Hadis Pokok

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»[101]

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad ibn 'Abd al-'A'lā, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd yaitu Ibnu Zurai', ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥajjāj al-Aḥwal, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyūb ibn Musā, dari 'Aṭā' ibn Abī Rabāh, dari Ibnu 'Abbās, berkata: Tidak ada salat seseorang dari orang lain, dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hendaknya memberikan makanan darinya setiap hari sebanyak satu mud dari gandum. (H.R Al-Nasāi).

[100]Berdasarkan Laporan Profil Desa Ringinpitu, Kec. Plemahan, Kab. Kediri yaitu Daftar Isian Potensi dan Perkembangan Desa Tahun 2020

[101]Abū 'Abdurraḥman Aḥmad ibn Shu'aib ibn 'Alī al-Khurāsānī al-Nasāī, al-Sunan al-Kubrā, Vol. 3 (Bairūt: Mu'sasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Takhrij Hadis

1.) Sunan al-Nasāī

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»[102]

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad ibn ‘Abd al-‘A’lā, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd yaitu Ibnu Zurai’, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥajjāj al-Aḥwal, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyūb ibn Musā, dari ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh, dari Ibnu ‘Abbās, berkata: Tidak ada salat seseorang dari orang lain, dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hendaknya memberikan makanan darinya setiap hari sebanyak satu mud dari gandum. (H.R Al-Nasāi).

2.) Sharḥ Mushkil al-Athār

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الْأَحْوَلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُّ، قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ يَزِيدُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَهُوَ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، [ص:177] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّ حِنْطَةٍ"[103]

Telah menceritakan kepada kami Yaḥyā ibn ‘Uthmān ibn Ṣāliḥ berkata: telah menceritakan kepada kami Sawwār ibn ‘Abd Allāh al-‘Anbarī berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Zurai’ berkata: telah menceritakan kepada kami al-Ḥajāj al-Aḥwal, Abū Ja’far berkata: ia adalah al-Ḥajāj ibn al-Ḥajāj al-Bāhilī, yang telah meriwayatkan darinya yaitu Yazīd dan Ibrāhīm ibn Ṭahmān, riwayatnya maqbūl di sisi golongannya: ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyūb ibn Mūsā, dari ‘Aṭā’, dari Ibnu ‘Abbās raḍiyaAllāhu’anhumā berkata: Tidak ada salat seseorang dari orang lain, dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hendaknya memberikan makanan darinya setiap hari sebanyak satu mud gandum. (H.R Al-Ṭahāwī).

[102]Ibid., 257.

[103]Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah ibn ‘Abdul Malik ibn Salamah al-Azdī al-Ḥujrī al-Miṣrī al-Ma’rūf, *Sharḥ Mushkil al-Athār*, Vol. 6 (T.k: Mu’sasah al-Risālah, 1415 H/1494 M), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.) Muwaṭā' Mālik

قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدًا قَطُّ يَصُومُ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ وَلاَ يَتَأدى مِنْ أَحَدٍ.[104]

Mālik berkata: dan aku tidak mendengar dari seseorang di kalangan sahabat, dan tidak pula dari tabi'in di Madinah, bahwa seseorang diantara mereka telah memerintahkan seseorang berpuasa untuk orang lain, dan tidak pula memerintahkan salat untuk orang lain, dan sesungguhnya apa yang dilakukan setiap orang adalah untuk dirinya sendiri, dan tidak ada amal seseorang untuk orang lain. (H.R Mālik).

c. Skema Sanad

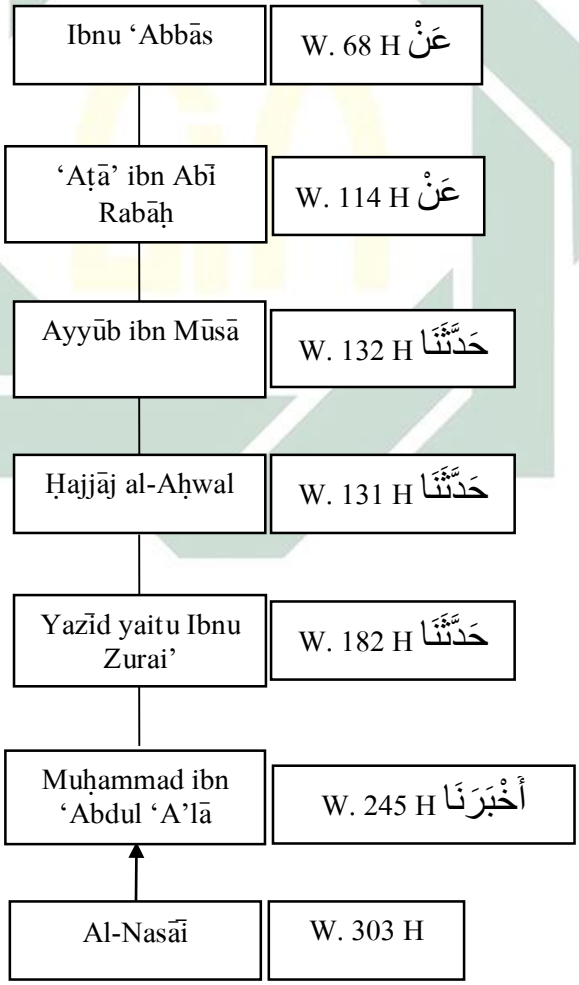

[104]Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmr al-Aṣbaḥī al-Madanī, *Muwaṭā' al-Imām Mālik*, Vol. 1 (T.k: Mu'sasah al-Risālah, 1412 H/), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Data Perawi

NO.	NAMA PERAWI	URUTAN THABAQAH	URUTAN PERIWAYAT
1.	Ibnu ‘Abbās	Thabaqah I	Periwayat I
2.	‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ	Thabaqah III	Periwayat II
3.	Ayyūb ibn Mūsā	Thabaqah VI	Periwayat III
4.	Ḥajjāj al-Aḥwal	Thabaqah VI	Periwayat IV
5.	Yazīd yaitu Ibnu Zurai’	Thabaqah VIII	Periwayat V
6.	Muḥammad ibn ‘Abdul ‘A’lā	Thabaqah X	Periwayat VI
7.	Al-Nasāī	Mukharij Hadis	Periwayat VII

e. Biografi Perawi

Agar dapat mengetahui derajat kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh imam An-Nasāī, maka dibutuhkan biodata yang menjelaskan tentang identitas masing-masing dari perawi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui latar belakang keadaan masing-masing perawi. Adapaun biografi masing-masing perawi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.) Ibnu ‘Abbās

Nama lengkap : ‘Abdullāh ibn ‘Abbās ibn ‘Abdul Muṭalib al-Qurashī al-Hāshamī Abū al-‘Abbās al-Madani.[105]

Guru : Rasulullāh SAW, Bilāl ibn Rabāḥ al-Ḥaishī, Jābir ibn ‘Abdullāh al-Anṣārī, ‘Āishah binti Abū Bakr al-Ṣidīq, ‘Amr ibn al-Khaṭāb al-‘Adwī, Abū Ṭalḥah al-Anṣāri

Murid : ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh al-Qurashī, Jābir ibn Zaid al-Azdī, Abū Salamah ibn ‘Abdurraḥman al-Zuhrī, ‘Imrān ibn Abī ‘Aṭā’ al-Asdī, Ṣāliḥ ibn Abī Ṣāliḥ al-Madani

Wafat : 68 Hijriah di Thaif

Al jarh wa Al ta’dil :

a.) Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī mengatakan bahwa Ibnu ‘Abbās dalam kitab al-taqrīb wa al-iṣābah ia termasuk seorang sahabat dan dilahirkan 13 tahun sebelum hijrah, yang mana Rasulullah SAW mengajarkan pemahaman tentang al-Qur’ān kepadanya, ia juga termasuk salah satu sahabat yang ahli ibadah dan ahli fiqh diantara para sahabat

b.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan bahwa disebutkan di kitab al-thiqāt yaitu dapat dipercaya

c.) Ibnu Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan bahwa dalam kitab al-jarh wa al-ta’dil Ibnu ‘Abbās termasuk sahabat

[105]Yūsuf ibn ‘Abdurraḥman ibn Yūsuf, *Tahdhību al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 1 (Bairūt: Mu’sasah, 1400 H/1980 M), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d.) Al-Dhahabī mengatakan dalam kitab al-kashaf disebutkan bahwasannya al-Qur'ān diterjemahkan olehnya dari sahabat Sa'īd ibn Jabīr, Mujāhid dan Abū Jamrah al-Ḍabi'ī.[106]

2.) 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ

Nama lengkap : 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ.[107]

Guru : 'Abdullāh ibn 'Abbās al-Qurashī, Abū Hurairah al-Dausī, 'Aishah binti Abū Bakar al-Ṣidīq, Ummu Salamah istri Nabi, Abū Sa'īd al-Khudri

Murid : Ayyūb ibn Musā al-Qurashī, Ibnu Jarij al-Makī, 'Amrū ibn Dīnār al-Jamḥī, Rabāḥ ibn Abī Ma'rūf al-Makī, 'Ibād ibn Manṣūr al-Nāji

Wafat : 114 Hijriah

Al jarh wa Al ta'dil :

a.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Busti mengatakan bahwa disebutkan dalam kitab al-thiqāt ia adalah salah satu guru dari Tabi'in ahli fiqh, alim, wara' dan berwibawa

b.) Abū Ḥanīfah al-Nu'mān mengatakan bahwa tidak pernah melihat orang yang lebih utama daripada 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ

c.) Abū Zar'ah al-Rāzī mengatakan bahwa ia orang yang thiqāh

[106]Ibid.
[107]Yūsuf, *Tahdhību…* Vol. 2, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d.) Aḥmad ibn ‘Abdullāh al-‘Azlī mengatakan bahwa ia orang yang thiqāh

e.) Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī mengatakan dalam kitab al-taqrīb bahwa ia orang yang thiqāh, ahli fiqh,berwibawa, banyak berperan, pengubah menuju akhirat dan tidak ada lagi selain darinya

f.) Al-Dhahabī mengatakan (terbukti orang yang bersukacita/ rela terhadap argumen dari seorang imam besar)

g.) ‘Alī ibn al-Madīnī mengatakan ikhtilaṭ bi akhirah

h.) Muḥammad ibn Sa’ad penulis al-Wāqidī mengatakan bahwa ia orang yang thiqāh, ahli fiqh, alim, dan banyak hafalan hadisnya

i.) Yaḥyā ibn Ma’īn mengatakan bahwa ia orang yang thiqāh.[108]

3.) Ayyūb ibn Mūsā

Nama lengkap : Ayyūb ibn Mūsā ibn ‘Amrū ibn Sa’īd ibn al-‘Āṣ ibn Sa’īd ibn al-‘Āṣ ibn Amīh ibn ‘Abd Shams ibn ‘Abd Manāf al-Qurashī al-Amwī Abū Mūsā al-Maki.[109]

Guru : ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh al-Qurashī, Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhrī, ‘Abdullāh ibn ‘Ubaid al-Laithī, Mūsā ibn ‘Amrū al-Qurashī, Thābit ibn Aslam al-Bayānī

[108]Ibid.
[109]Yūsuf, *Tahdhību…* Vol. 3, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid : Al-Ḥajāj ibn al-Ḥajāj al-Bāhilī, Ibrāhīm ibn Yazīd al-Khauzī, Ibrāhim ibn Ṭahmān al-Harawī, al-Mathnā ibn al-Ṣabāḥ, Ibnu Isḥāq al-Qurashī

Wafat : 132 Hijriah

Al jarh wa Al ta'dil :

a.) Abū al-Fatḥ al-Azdī mengatakan bahwa Ayyūb ibn Mūsā tidak menetapkan hadisnya Ibnu Ḥajar berkata: tidak ada dalilnya (penjelasannya) perkataan al-Azdī

b.) Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan sah

c.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Busti mengatakan dia menyebutkan dalam kitab al-Thiqāt

d.) Abū Dāwud al-Sijistānī mengatakan thiqāh

e.) Abū Zar'ah al-Rāzī mengatakan thiqāh

f.) Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasāī mengatakan thiqāh

g.) Aḥmad ibn 'Abdullāh al-'Ajlī mengatakan thiqāh

h.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī berkata dalam kitab al-taqrīb: thiqāh dan berkata dalam kitab Hudā al-Sārī: mereka setuju untuk menutupnya dan Abū al-Fatḥ al-Azdī berkata: dia tidak menetapkan hadisnya tanpa argumen

i.) Ibnu 'Abd Birri al-Andalusī mengatakan thiqāh dan banyak hafalan hadisnya

j.) Al-Daruquṭnī mengatakan thiqāh

k.) Al-Dhahabī mengatakan salah satu dari ahli fiqh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l.) Al-Zubair ibn Bakkār mengatakan bahwa ia termasuk salah satu dari mereka yang menghafalkan hadis

m.) Sufyān ibn 'Uyainah mengatakan kami tidak memiliki pria muda seperti Ayyūb ibn Mūsā dan Ismā'īl ibn Umayyah, dan Ayyūb merupakan ahli fiqh dalam bidang fatwa keduanya

n.) 'Alī ibn al-Madīnī berkata bahwa dia disebutkan pada generasi ketiga termasuk murid dari imam Nāfi'

o.) Muḥammad ibn Sa'ad penulis al-Wāqidī mengatakan thiqāh

p.) Yaḥyā ibn Ma'īn mengatakan thiqāh.[110]

4.) Ḥajāj al-Aḥwal

Nama lengkap : Ḥajāj ibn Ḥajāj al-Bāhilī al-Biṣrī al-Aḥwal.[111]

Guru : Ayyūb ibn Mūsa al-Qurashī, Salamah ibn Ḥabīb, Yūnus ibn 'Ubaid al-'Abdī, Muḥammad ibn Muslim al-Qurashī, 'Alī ibn Zaid al-Qurashi

Murid : Yazīd ibn Zurai' al-'Aishī, Ibrāhīm ibn Ṭahmān al-Harawī, Sālim ibn Nūḥ al-Biṣrī, Mu'tamar ibn Sulaimān al-Taimī, Shu'bah ibn al-Ḥajāj al-'Atkī

Wafat : 131 Hijriah

Al jarh wa Al ta'dil :

[110]Ibid.
[111]Yūsuf, *Tahdhību…* Vol. 5, 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.) Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan paling terpercaya, jujur meriwayatkan orang darinya Ibrāhīm ibn Ṭahmān

b.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Busti mengatakan disebutkan di dalam kitab al-thiqāt

c.) Abū Dāwud al-Sijistāni mengatakan thiqāh

d.) Abū 'Abdullāh al-Ḥākim disebutkan dalam kitab al-mustadrak, dan dia berkata: imamnya (pemimpin) para penghafal hadis yang terpercaya

e.) Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan Laisa bih Ba's dengan dia Sa'īd ibn Abī 'Arūbah

f.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī disebutkan dalam kitab al-taqrīb: thiqāh

g.) Al-Dhahabī mengatakan dan percayalah padanya

h.) Muḥammad ibn Isḥāq ibn Khazīmah mengatakan salah satu penghafal hadis diantara sahabat Qatādah

i.) Yaḥyā ibn Ma'īn mengatakan thiqāh

j.) Ya'qūb ibn Sufyān al-Faswī mengatakan thiqāh, bagus dalam hal hadis.[112]

5.) Yazīd ibn Zurai'

Nama lengkap : Yazī ibn Zurai' al-'Aishī Abū Mu'āwiyah al-Bisṛī.[113]

[112]Ibid.
[113]Yūsuf, *Tahdhību…* Vol. 5, 479.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru : Ḥajāj ibn Ḥajāj al-Bāhilī, Muḥammad ibn ‘Amrua al-Laithī, ‘Abdurraḥman ibn ‘Abdullāh al-Qurashī, Yūnus ibn ‘Ubaid al-‘Abdī, Hishām ibn Ḥasān al-Azdi

Murid : Muḥammad ibn ‘Abdul A’ala al-Qaisī, Muḥammad ibn ‘Īsā al-Baghdādī, Muḥammad ibn Khalīfah al-Biṣrī, Muḥammad ibn ‘Amrū al-Madh’ūrī, Ḥamād ibn Asāmah al-Qurashi

Wafat : 182 Hijriah

Al jarh wa Al ta’dil :

a.) Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan imam yang terpercaya

b.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Busti mengatakan salah satu dari ahli wara’ pada zamannya

c.) Aḥmad ibn Ḥanbal mengatakan sampai akhirnya dia menetap di Bashrah, untuk sekian kalinya: tidak ada yang lebih baik kecerdasannya, hafalannya dan dia sangat jujur dan cerdas

d.) Aḥmad ibn Shu’aib al-Nasāī mengatakan thiqāh

e.) Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī mengatakan disebutkan dalam kitab al-Taqrīb: thiqāh yang telah ditetapkan

f.) Al-Dhahabī mengatakan orang yang banyak hafalan hadisnya

g.) Bishrun ibn al-Ḥārith al-Ḥāfī mengatakan cerdas, banyak hafalan hadisnya, aku tidak pernah melihat orang yang alim seperti dia dan sebaik dalam meriwayatkan hadisnya

h.) ‘Abdurraḥman ibn Mahdī mengatakan tidak ada salah satu dari golongan kami menulis hadis, menghafalkan hadis, dan mengingat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis dengan perantaranya seperti Yaḥyā ibn Sa'īd, Sufyān ibn Ḥubaib dan Yazīd ibn Zurai'

i.) 'Affān ibn Muslim al-Ṣafār mengatakan mayoritas orang telah menetapkannya

j.) 'Amrū ibn 'Alī al-Falāsi mengatakan dia termasuk dari mayoritas orang yang telah ditetapkan

k.) Muḥammad ibn Sa'ad penulis al-Wāqidī mengatakan thiqāh hujah banyak dalam hadis

l.) Yaḥyā ibn Sa'īd al-Qaṭān mengatakan seorang pun di sini yang membuktikannya

m.) Yaḥyā ibn Ma'īn mengatakan thiqāh dan sekali lagi: sangat jujur, terpercaya dan dapat dipercaya dan di dalam suatu riwayat Ibnu Muḥraz mengatakan tentanagnya: dan terhitung dia termasuk kepercayaan kota Baṣrah.[114]

6.) Muḥammad ibn 'Abdul A'lā

Nama lengkap : Muḥammad ibn 'Abdul A'lā al-Ṣun'ānī al-Qaisī Abū 'Abdullāh al-Biṣrī.[115]

Guru : Yazīd ibn Zurai' al-'Aishī, Muḥammad ibn Uthmān al-Jamhī, Marwān ibn Mu'āwiyah al-Quzārī, Nāfi' ibn Yazīd al-Kalā'ī, Ibnu Jarīḥ al-Makī

[114]Ibid.
[115]Yūsuf, *Tahdhību…* Vol. 7, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid : Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasāī, Muslim ibn al-Ḥajāj al-Qushairī, Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmidhī, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Maqdisī, Ibnu Khazīmah al-Salami

Wafat : 245 Hijriah

Al jarh wa Al ta'dil :

a.) Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan thiqāh

b.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Busti mengatakan disebutkan dalam kitab al-Thiqāt

c.) Abū Zar'ah al-Rāzī mengatakan thiqāh

d.) 'Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasāī mengatakan Lā Ba's Bih

e.) Ibnu Ḥajar al-Asqalānī mengatakan disebutkan dalam kitab al-taqrīb: thiqāh

f.) Muḥammad ibn Isḥāq ibn Khazīmah disebutkan dalam kitab al-Tauhīd: thiqāh.[116]

7.) Al-Nasāī

Nama lengkap : Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan Al-Khurrasani An-Nasa'i Abu Abdurrahman.[117]

Lahir : 215 Hijriah di kota Nasa' yaitu suatu kota yang berada di wilayah Khurrasan

[116]Ibid.
[117]Yūsuf, *Tahdhību…* Vol. 1, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wafat : 303 Hijriah/915 Masehi di Ramalah, di makamkan di Baitul Maqdis

Selama hidupnya imam al-Nasāi mengembara hadis di berbagai kota besar seperti Hijaz, Irak, Khurrasan dan yang terakhir menetap di Mesir. Selain ahli hadis imam al-Nasāi juga dikenal sebagai seorang faqih bermadzab Asy-Syafi'i ahli ibadah yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan memiliki wibawa kehormatan yang sangat besar.[118]

Imam al-Nasāi memiliki banyak karya buku kurang lebih berjumlah 15 dan yang paling populer adalah as-sunan yang disusun seperti bab fiqih. Menurut penelitian As-Sayyid Muhammad Sayyid bahwa kitab sunan berisi kurang lebih 5.774 buah hadis. Sedangkan dari segi kualitas hadisnya terdapat hadis sahih, hasan, dhaif. Kitab sunan tersebut diberi nama *as-sunan al-kubra* yaitu mencakup hadis sahih, hasan, dan mendekatinya. Kemudian kitab *as-sunan al-kubra* tersebut diringkas, sehingga menjadi kitab *as-sunan al-sughra* yang mana hanya mencakup hadis sahih saja dan kemudian diberi nama *al-mujtaba min as-sunan*. *Al-mujtaba min as-sunan* yaitu kitab hadis imam al-nasāi yang sampai di tangan umat Islam.[119]

[118]Khon, *Ulumul*...297-298.
[119]Ibid., 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kritik Historis Hadis

Jika dilihat dari segi historis tentang hadis yang diriwayatkan imam al-Nasāī dari Ibnu ‘Abbās: tidak ada salat dan puasa yang dilakukan atas nama orang lain, tetapi hendaknya memberi makan darinya setiap hari sebanyak satu mud dari gandum (terhadap orang yang membutuhkannya). Akan tetapi menurut salah satu pendapat dalam kitab *fatḥul mu’īn* menyatakan bahwasannya salat bisa di*qada’*, hal tersebut karena nada hadis yang diriwayatkan imamal-Bukhari dan lainnya.[120] Salah satunya yang pernah mempraktikkan *qada’* salat yaitu imam al-Subki yang menggantikan salat atas nama kerabatnya. Imam Ibnu Burhan mengutip pendapat qoulqadim bahwasannya wajib bagi wali apabila orang yang meninggal telah meninggalkan harta warisan, maka untuk meng*qada’* salatnya sebagaimana meng*qada’* puasa. Menurut pendapat yang banyak dianut para ulama, wali harus memberikan satu mud makanan untuk setiapkali salat yang telah ditinggalkannya. Imam al-Muḥib al-Ṭabarī berkata: setiap salat fardlu atau sunnah yang dilakukan atas nama orang meninggal itu bisa sampai kepadanya. Disebutkan juga dalam kitab *Sharḥ al-Mukhtar* yang disusun oleh penyusunnya sendiri menyatakan bahwa pendapat ahli

[120]Imam al-Nawawī berkata dalam kitab Sharḥnya kitab Ṣahīḥ Muslim (Ḥadith nomor 1148). Al-Qāḍī ‘Iyāḍ berkata: golongan kami sepakat untuk tidak melakukan (ṣalat jenazah) yaitu ṣalat yang sudah terlewat. (kitab *Fatḥ al-Mu’īn Bisharḥi Qurratul’ain Muhimmāt al-Dīn* halaman 272).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunnah adalah boleh memberikan pahala amal perbuatannya dan pahala salatnya kepada orang lain, yang mana pahala tersebut dapat sampai kepada orang yang dimaksud.[121]

2. Hadis Riwayat al-Bukhārī No. 1952

a. Hadis Pokok

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ، تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ[122]

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Khālid telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 'Amru ibn al-Ḥārith dari 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far bahwa Muḥammad ibn Ja'far, menceritakan kepadanya dari 'Urwah dari 'Āishah raḍiya Allāhu 'Anhā bahwa Rasūlullah Ṣalallāhu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barang siapa meninggal dunia dan memiliki utang puasa maka walinya (boleh) berpuasa untuknya". Hadis ini dikuatkan pula oleh Ibnu Wahab dari 'Amru dan Yaḥyā ibn Ayyūb meriwayatkannya dari Ibnu Abī Ja'far. (H.R Al-Bukhari).

b. Takhrij Hadis

1.) Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ، تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ[123]

[121]Zinuddīn Aḥmad ibn 'Abdul 'Azīz ibn Zainuddīn ibn 'Alī ibn 'Aḥmad al-Ma'īri al-Malībārī al-Hindī, *Fatḥ al-Mu'īn Bisharḥi Qurratul'ain Muhimmāt al-Dīn*, Vol. 1 (T.k: Dār ibn Ḥazm, T.t), 272.

[122]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (T.k: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 35.

[123]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (T.k: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Khālid telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 'Amru ibn al-Ḥārith dari 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far bahwa Muḥammad ibn Ja'far, menceritakan kepadanya dari 'Urwah dari 'Āishah raḍiya Allāhu 'Anhā bahwa Rasūlullah Ṣalallāhu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barang siapa meninggal dunia dan memiliki utang puasa maka walinya (boleh) berpuasa untuknya". Hadis ini dikuatkan pula oleh Ibnu Wahab dari 'Amru dan Yaḥyā ibn Ayyūb meriwayatkannya dari Ibnu Abī Ja'far. (H.R Al-Bukhari).

2.) Ṣaḥīḥ Muslim

وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»[124]

Dan telah menceritakan kepadaku Hārūn ibn Sa'īd al-Ailī dan Aḥmad ibn 'Īsā keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami 'Amrū ibn al-Ḥārith dari 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far, dari Muḥammad ibn Ja'far ibn al-Zubair dari 'Urwah dari 'Āishah raḍiya Allāhu 'Anhā bahwa Rasūlullah Ṣalallāhu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Siapa yang meninggal, sedangkan ia masih memiliki utang puasa, maka yang membayarnya adalah walinya." (H.R Muslim).

3.) Sunan Abū Dāwud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ»[125]

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad ibn Ṣāliḥ telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amrū ibn al-Ḥārith dari 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far dari Muḥammad ibn Ja'far ibn al-Zubair dari 'Urwah dari 'Āishah raḍiya Allāhu 'Anhā bahwa Rasūlullah Ṣalallāhu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berkewajiban melakukan puasa, maka walinya berpuasa untuknya." Abū Dāwud berkata: hal ini mengenai puasa nadzar, dan hal tersebut adalah pendapat Aḥmad ibn Ḥanbal. (H.R Abū Dāwud).

[124]Muslim ibn al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 2 (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, T.t), 803.
[125]Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shadād ibn 'Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Vol. 2 (Bairūt: Al-Maktabah al-'Aṣrīyah, T.t), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Skema Sanad

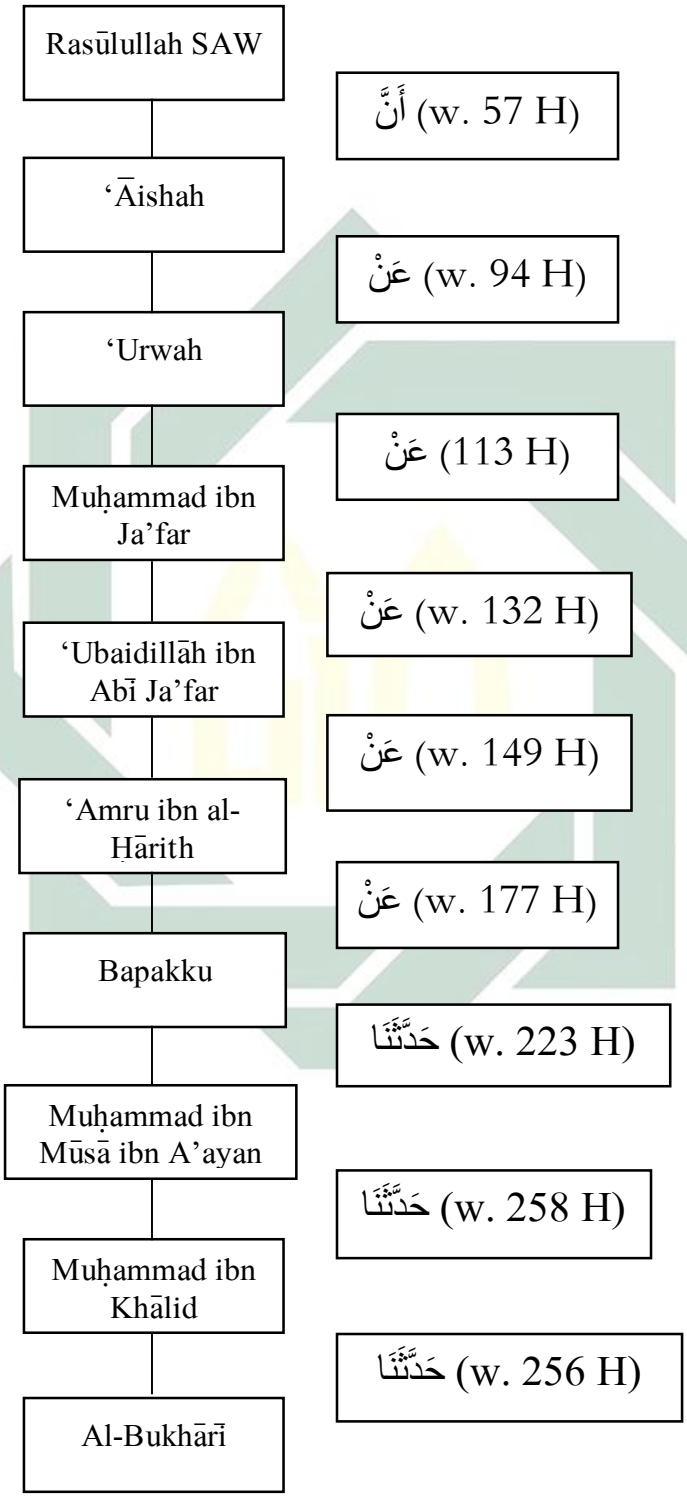

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Data Perawi

NO.	NAMA PERAWI	URUTAN THABAQAH	URUTAN PERIWAYAT
1.	‘Āishah	Thabaqah I	Periwayat I
2.	‘Urwah	Thabaqah III	Periwayat II
3.	Muḥammad ibn Ja’far	Thabaqah VI	Periwayat III
4.	‘Ubaidillāh ibn Abī Ja’far	Thabaqah V	Periwayat IV
5.	‘Amru ibn al-Ḥārith	Thabaqah VII	Periwayat V
6.	Bapakku	Thabaqah VIII	Periwayat VI
7.	Muḥammad ibn Mūsā ibn A’ayan	Thabaqah IX	Periwayat VII
8.	Muḥammad ibn Khālid	Thabaqah XI	Periwayat VIII
9.	Al-Bukhārī	Mukharij Hadis	Periwayat IX

e. Biografi Perawi

1.) ‘Āishah

Nama lengkap : ‘Āishah binti Abū Bakar al-Ṣadīq.[126]

Guru : Rasūlullāh SAW, Abū Bakar al-Ṣadīq, ‘Uthmān bin ‘Affān, Fāṭimah binti Rasūlullāh SAW

Murid : ‘Urwah ibn al-Zubair al-Asdī, Jābir ibn Zaid al-Azdī, Abū Sa’īd al-Khudrī

Wafat : 57 H

[126]Yūsuf, *Tahdhību…* 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al jarh wa Al ta'dil:

a.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan bahwa 'Āishah merupakan istri Rasūlullāh SAW

b.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan dalam kitab al-Taqrīb: Ibunya orang mukmin

c.) Al-Suyūṭī mengatakan Ibunya orang mukmin

2.) 'Urwah

Nama lengkap : 'Urwah ibn al-Zubair ibn al-'Awām ibn Khawailid ibn Asad ibn 'Abdul 'Azī ibn Qaṣī al-Qurashī al-Asdī Abū 'Abdullāh al-Madanī.[127]

Guru : 'Āishah binti Abū Bakar al-Ṣadīq, Ummu Salamah istri Nabi, Zainab binti Ummu Salamah al-Makhzumiyah

Murid : Muḥammad ibn Ja'far al-Asdī, Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhrī, Ibnu Isḥāq al-Qurashī

Wafat : 94 H

Al jarh wa Al ta'dil:

a.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan bahwa disebutkan dalam kitab al-Thiqāt

b.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan thiqāh

[127]Yūsuf, *Tahdhību…*166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.) Muḥammad ibn Sa'ad penulis al-Wāqidi mengatakan thiqāh kathīr al-Ḥadīth

3.) Muḥammad ibn Ja'far al-Asdi

Nama lengkap : Muḥammad ibn Ja'far ibn al-Zubair ibn al-'Awām al-Qurashī al-Asdī al-Madanī.[128]

Guru : 'Urwah ibn al-Zubair al-Asdī, 'Ibād ibn 'Abdullāh al-Qurashī, Yazīd ibn Rūmān al-Asdī

Murid : 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far al-Miṣrī, Ibnu Isḥāq al-Qurashī, al-Walīd ibn Kathīr al-Qurashī

Wafat : 113 H

Al jarh wa Al ta'dil:

a.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan bahwa disebutkan dalam kitab al-Thiqāt

b.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan dalam kitab al-Taqrīb: thiqāh

c.) Al-Dāruquṭnī mengatakan thiqāh

4.) 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far

Nama lengkap : 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far al-Miṣri[129]

[128]Yūsuf, *Tahdhību…* 110.
[129]Yūsuf, *Tahdhību…*126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru : Muḥammad ibn Ja'far ibn al-Zubair ibn al-'Awām al-Qurashī al-Asdī al-Madani, Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhrī, 'Ubaidillāh ibn 'Amrū al-Sahimī

Murid : 'Amrū ibn al-Ḥārith al-Anṣārī, Al-Laith ibn Sa'ad al-Fahimī, Ibnu Isḥāq al-Qurashī

Wafat : 132 H

Al jarh wa Al ta'dil:

a.) Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan thiqāh

b.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan dalam kitab al-Taqrīb: thiqāh faqīh 'Ābid

c.) Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasāī mengatakan thiqāh

5.) 'Amrū ibn al-Ḥārith

Nama lengkap : 'Amrū ibn al-Ḥārith ibn Ya'qūb ibn 'Abdullāh al-Anṣārī Abū Amīh al-Miṣrī.[130]

Guru : 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far al-Miṣri, Yazīd ibn Qais al-Azdī, 'Amrū ibn Shu'aib al-Qurashi

Murid : Mūsā ibn A'ayan al-Juzrī, al-Laith ibn Sa'ad al-Fahimī, Mālik ibn Anas al-Aṣbaḥī

Wafat : 149 H

Al jarh wa Al ta'dil:

[130]Yūsuf, *Tahdhību…* 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan disebutkan dalam kitab al-Taqrīb: thiqah faqīh ḥāfiẓ

b.) Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasāī mengatakan thiqah

c.) Aḥmad ibn 'Abdullāh al-'Ajlī mengatakan thiqah

6.) Bapak

Nama lengkap : Mūsā ibn A'ayan al-Jazarī Abū Sa'īd al-Ḥarānī.[131]

Guru : 'Amrū ibn al-Ḥārith al-Anṣārī, 'Ibād ibn Kathīr al-Thaqafī, Mālik ibn Anas al-Aṣbaḥī

Murid : Muḥammad ibn Mūsā al-Jazarī, 'Amrū ibn 'Uthmān al-Kalābī, Aḥmad ibn Abī Shu'aib

Wafat : 177 H

Al jarh wa Al ta'dil:

a.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan disebutkan dalam kitab al-taqrīb: thiqah 'Ābid

b.) Abū Zar'ah al-Rāzī mengatakan thiqah

c.) Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan thiqah

7.) Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan

Nama lengkap : Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan

[131]Yūsuf, *Tahdhību…*102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Jazarī Abū Yaḥyā al-Ḥarānī.[132]

Guru : Mūsā ibn A'ayan al-Jazarī Abū Sa'īd al-Ḥarānī, 'Abdullāh ibn Idrīs al-Audī, Ibrāhīm ibn Yazīd al-Makhzūmī

Murid : Muḥammad ibn Yaḥyā al-Dhahilī, Muḥammad ibn Muslim al-Rāzī, Muḥammad ibn Yaḥyā al-Kalabī

Wafat : 223 H

Al jarh wa Al ta'dil:

a.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan, disebutkan dalam kitab al-Taqrīb: Ṣadūq

b.) Abū Ḥātim ibn Ḥibān al-Bustī mengatakan, disebutkan dalam kitab al-Thiqāt

c.) Al-Dhahabī mengatakan thiqah

8.) Muḥammad ibn Khālid

Nama lengkap : Muḥammad ibn Yaḥyā ibn 'Abdillāh ibn Khālid Ibnu Ibnu Dhu'waib al-Dhahilī Abū 'Abdullāh al-Naisābūrī.[133]

Guru : Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan, 'Affān ibn Muslim al-Bāhilī, Muḥammad ibn Muḥīb al-Biṣrī

[132]Yūsuf, *Tahdhību…* 181.
[133] Yūsuf, *Tahdhību…* 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid : Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ismā'īl ibn 'Abdullāh al-'Abdī, Aḥmad ibn 'Uthmān al-Abharī

Wafat : 258 H

Al jarh wa Al ta'dil:

a.) Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan, disebutkan dalam kitab taqrīb: thiqah ḥāfiẓ Jalīl

b.) Maslamah ibn al-Qāsim al-Andalus mengatakan thiqah

c.) Muḥammad ibn 'Abdul Wahāb al-Farāi mengatakan imamm thiqah mabruz

9.) Al-Bukhārī

Nama lengkap :Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughairah ibn Badhdizibah.[134]

Guru : Ādam ibn Abī Iyās, Sa'īd ibn Abī Maryam al-Jamaḥī, 'Abdullāh ibn Maslamah al-Ḥārathī

Murid : Muḥammad ibn Yūsuf al-Farabī, Muḥammad ibn 'Aḥmad al-Naisābūrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Naisābūrī

Lahir : 194 H

Wafat : 256 H

Al jarh wa Al ta'dil:

a.) Abū 'Abdullāh al-Ḥākam mengatakan: imām ahlul ḥadīth

[134] Yūsuf, *Tahdhību…* 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Al-Khaṭīb al-Baghdādī mengatakan: al-imām fi ‘ulumul ḥadīth

c.) Aḥmad ibn Shu’aib al-Nasāī mengatakan: thiqah ma’mūn, ṣāḥab ḥadīth, kais.

f. Kritik Historis Hadis

Apabila dilihat dari segi historis hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī dari ‘Āishah bahwa dijelaskan dalam “Bab Orang Meninggal Dunia dan Memiliki Tanggungan Puasa” maksudnya adalah apakah disyariatkan untuk menggantikan puasanya atau tidak? Apabila disyariatkan, apakah hanya puasa tertentu atau berlaku untuk semua puasa? Apakah harus diganti dengan puasa atau cukup dengan memberi makan saja? apakah yang menggantikannya adalah walinya atau boleh juga orang lain? Perbedaan para ulama mengenai persoalan-persoalan ini cukup masyhur, seperti yang akan kami jelaskan.

Al-Ḥasan berkata: “ Apabila 30 orang laki-laki berpuasa satu hari untuk menggantikannya, maka itu telah mencukupinya.” Maksudnya, mewakili orang yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa sebulan. Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul (bersambung sampai kepada Nabi SAW tanpa terputus) oleh al- Dāruquṭnī melalui jalur ‘Abdillāh ibn al-Mubārak dari Sa’īd ibn ‘Āmir al-Ḍuba’ī dari Ash’ath dari al-Ḥasan tentang seseorang yang meninggal dunia dan masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki tanggungan puasa 30 hari, lalu mengumpulkan 30 orang dan mereka berpuasa satu hari untuk menggantikan puasa orang itu, maka hal itu telah mencukupi.

Al-Nawawī berkata dalam sharḥ al-muhadhdhab, "Aku tidak melihat permasalahan ini dinukil dalam madzab syafi'i, akan tetapi menurut analogi madzab kami bahwa hal ini diperbolehkan."

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Khālid yakni ibn Khalī dalam mu'jam karangan 'Alī, seperti yang ditegaskan Abū Nu'aim dalam al-Mustakhraj. Al-Jauzaqī menegaskan bahwa dirinya adalah al-Dhuhlī, karena dikelurakan oleh AbūḤāmid ibn al-Sharqī dia berkata: Dikeluarkan oleh al-Bukhārī dari Muḥammad ibn Yaḥyā, dan dibenarkan oleh al-Kalādhī, menyetujui bahwa itu yang paling benar, dan dalam hal ini, al-Bukhārī menghubungkan nasabnya dengan kakek ayahnya. Karenanya Muḥammad ibn Yaḥyā ibn 'Abdillāh ibn Khālid dan gurunya Muḥammad ibn Musā ibn A'ayan, al-Bukhārī menyadarinya tetapi dia tidak melihatnya kecuali dengan perantara seolah-olah dia belum bertemu dengannya, dan 'Amrū ibn al-Ḥārith adalah orang Mesir. Muḥammad ibn Khālid berkata: barang siapa meninggal dunia, hal ini berlaku umum bagi para mukallaf (orang-orang yang dibebani syariat) berdasarkan lafadz sesudahnya yang menyebutkan وعليهصيام (dan ia memiliki tanggungan puasa). Adapun kalimat صامعنهوليه (walinya berpuasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menggantikannya) adalah kalimat berita yang mempunyai arti perintah, sehingga kalimat yang seharusnya adalah "Hendaklah walinya berpuasa untuknya." Akan tetapi perintah tersebut tidak bermakna wajib menurut mayoritas ulama. Imam al-Ḥaramain dan ulama yang sependapat dengannya berlebihan dalam hal ini, mereka mengklaim bahwa hal itu merupakan ijma' ulama. Akan tetapi klaim ini perlu diteliti, sebab sebagian ulama madzab al-Dhahirī telah mewajibkannya, hanya saja ada kemungkinan ia tidak memperhitungkan pendapat mereka karena menyalahi kaidah dasar yang dia tetapkan. Ulama salaf berbeda pendapat mengenai persoalan ini. Ulama hadis membolehkan berpuasa untuk membayar puasa orang yang sudah meninggal dunia. Imam Syafi'i dalam madzabnya yang lama (qaul qadim) menyatakan bahwa ia berpendapat demikian jika hadis mengenai hal ini terbukti akurat, seperti dinukil oleh al-Baihaqi dalam kitab al-Ma'rifah yang juga merupakan pendapat Abī Thaur dan kelompok ahli hadis madzab Syafi'i.

Al-Baihaqī berkata dalam kitab al-khilāfiyāt, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ahli hadis tentang kebenaran masalah ini, sehingga wajib dipraktikkan. "kemudian dia menyebutkan beserta sanadnya sampai kepada imam Syafi'i bahwa dia berkata: "Apabila telah dinukil hadis ṣaḥīḥ dari Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW, yang menyalahi semua yang saya katakana, maka ambillah hadis Nabi SAW dan jangan mengikuti pendapat saya."

Imam Syafi'i dalam madzab baru (qaul jadid), begitu juga imam Mālik dan imam Abū Hanifah tidak membolehkan untuk berpuasa sebagai ganti puasa orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan al-Laith, Aḥmad, Isḥāq, Abū 'Ubaid juga tidak membolehkannya, kecuali puasa nadzar. Mereka memahami lafadz yang bersifat umum pada hadis 'Āsihah di bawah konteks lafadz *muqayyad* (yang memiliki batasan) pada hadis Ibnu 'Abbās. Namun, kedua hadis itu tidak bertentangan sehingga tidak perlu dikompromikan.[135]

[135]Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍli al-'Asqalānī al-Shā fi'ī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 4 (Bairūt: Dār al-Ma'rifat, 1379 H), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS NABI SAW TERHADAP PRAKTIK MASYARAKAT RINGINPITU PLEMAHAN KEDIRI

A. Kualitas Hadis *Qada'* Salat Orang Meninggal

1. Hadis Riwayat al-Nasāī No. 2930

Hadis dapat dikatakan sahih, hasan dan dhaif maka diperlukan penelusuran kualitas hadis melalui analisis terhadap kritik rawi-rawinya untuk diteliti ketersambungan periwayat antara guru dan muridnya. Adapun analisis tersebut sebagai berikut:

a. Ketersambungan Sanad

1.) Ibnu 'Abbās

Ibnu Abbās adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW, selain menjadi sahabat Ibnu Abbās juga merupakan saudara sepupu Rasulullāh yaitu anak dari 'Abbās ibn 'Abdul Muṭalib paman Rasulullāh. Ketika Nabi SAW wafat ia baru berumur 13 tahun. Walaupun demikian, ia termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW.[136]

Diantara keistimewaan 'Abdullāh ibn 'Abbās sebagai berikut:

a.) Dipandang sebagai ahli tafsir al-Qur'ān dan ahli fiqh ternama

Mendapat gelar Al-Hijr dan Al-Bahr karena keluasaan ilmunya

[136]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2013), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Mendapat doa dari Nabi SAW ketika ia di rumah Maimunah:

اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْ وِيْلَ

Ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan ajarkan dia akan takwil/tafsir. (HR. Al-Bukhari)

c.) Jumlah hadis yang diriwayatkan sebanyak 1.660 buah hadis

d.) Setelah Nabi wafat ia masih hidup dalam tempo waktu yang lama yaitu 58 tahun

e.) Banyak mengikuti berbagai peristiwa dan peperangan diantaranya: perang Thaif, Hunain, Fath Makkah, dan Haji Wada'

f.) Menjadi gubernur Bashrah pada masa pemerintahan Ali.[137]

2.) 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ

'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ meriwayatkan hadis yang telah diterima dari gurunya yaitu Ibnu Abbās menggunakan lafadh *'an.* Telah disebutkan bahwa 'Aṭā' ibn Abī Rabāh lahir tahun 26 Hijriah sedangkan Ibnu Abbās wafat pada tahun 68 Hijriah. Dengan demikian ketika 'Ibnu 'Abbās wafat 'Aṭā' ibn Abī Rabāh kurang lebih berumur 42 tahun, selain itu juga di dalam daftar nama murid Ibnu Abbās juga terdapat nama 'Aṭā' ibn Abī Rabāh begitu

[137]Ibid., 288-290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya di dalam daftar nama guru ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh juga terdapat nama Ibnu Abbās.

Dengan demikian banyak kemungkinan bahwa memang benar-benar ada pertemuan antara keduanya karena Ibnu ‘Abbās dan ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh adalah guru dan murid yang hidup sezaman, sehingga ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh meriwayatkan hadis darinya. Ahli kritikus hadis juga banyak yang mengatakan bahwa ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh merupakan perawi hadis yang dinilai thiqah. Hal ini membuktikan bahwa hadis yang telah diriwayatkan ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh dapat dipercaya dan sanadnya muttasil sampai kepada gurunya yaitu Ibnu ‘Abbas.

3.) Ayyūb ibn Mūsā

Ayyūb ibn Mūsā ibn ‘Amrū ibn Sa’īd ibn al-‘Āṣ ibn Sa’īd ibn al-‘Āṣ ibn Amīh ibn ‘Abd Shams ibn ‘Abd Manāf al-Qurashī al-Amwī Abū Mūsā al-Makī meriwayatkan hadis dari gurunya yaitu ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh menggunakan lafadh *‘an.* Telah disebutkan bahwa Ayyūb ibn Mūsa wafat pada tahun 132 Hijriah sedangkan ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh lahir tahun 26 Hijriah dan wafat tahun 114 Hijriah. Dengan demikian pada saat ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh wafat Ayyūb ibn Mūsa kurang lebih sekitar umur 18 tahun. Maka, banyak kemungkinan bahwa memang benar-benar ada pertemuan antara keduanyankarena ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh dan Ayyūb ibn Mūsa adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru dan murid yang hidup dalam satu zaman. Hal ini membuktikan bahwa hadis yang telah diriwayatkan oleh Ayyūb ibn Mūsa dari gurunya ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh tentang *qada’* salat orang meninggal dapat dipercaya dan sanadnya bersambung sampai kepada gurunya. Sedangkan menurut para ulama kritikus hadis Ayyūb ibn Mūsa termasuk perawi yang thiqah dan banyak hafalan hadisnya.

4.) Ḥajāj al-Aḥwal

Ḥajāj ibn Ḥajāj al-Bāhilī al-Biṣrī al-Aḥwal meriwayatkan hadis dari gurunya Ayyūb ibn Mūsā ibn ‘Amrū ibn Sa’īd ibn al-‘Āṣ ibn Sa’īd ibn al-‘Āṣ ibn Amīh ibn ‘Abd Shams ibn ‘Abd Manāf al-Qurashī al-Amwī Abū Mūsā al-Makī dengan lafadh ḥaddathanā, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya periwayatan dengan metode *al-sama’* yaitu metode dimana para murid mendengarkan secara langsung apa yang telah disampaikan oleh gurunya baik secara langsung atau dibalik tabir. Menurut ulama ahli hadis bahwasanya metode *al-sama’* dalam *tahammul wa al ada’* merupakan metode tertinggi dan merupakan kaedah yang telah berlaku sejak zaman Nabi SAW.[138]

[138]Mohd Nur Adzam Rasdi dkk, “Pengaplikasian Displin al-Tahammul dan Al-Ada’ ke Atas Periwayatan Oku Penglihatan: Kajian Sorotan”, *Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs*, Vol. 2 No. 2590-3799 (2018), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah disebutkan juga bahwa Ḥajāj ibn Ḥajāj al-Bāhilī al-Biṣrī wafat pada tahun 131 H sedangkan Ayyūb ibn Mūsā wafat tahun 132 H, hanya selisih satu tahun wafatnya sehingga banyak kemungkinan bahwa memang ada pertemuan antara keduanya karena antara guru dan murid tersebut hidup dalam satu zaman. Selain itu menurut para ahli kritikus hadis juga menilai bahwasanya Ḥajāj ibn Ḥajāj al-Bāhilī adalah seorang perawi yang thiqah. Hal ini membuktikan bahwa hadis tentang *qada'* salat orang meninggal yang diriwayatkan oleh Ḥajāj ibn Ḥajāj al-Bāhilī dapat dipercaya dan sanadnya muttasil sampai kepada gurunya.

5.) Yazīd ibn Zurai'

Yazīd ibnZurai' al-'Aishī Abū Mu'āwiyah al-Biṣrī menerima hadis yang telah ia terima dari gurunya yaitu Ḥajāj ibn Ḥajāj al-Bāhilī al-Biṣrī al-Aḥwal dengan lafadh ḥaddathanā, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penerimaan hadis dengan metode *al-sama'*. Menurut jumhurulama hadis bahwametode*al-sama'* merupakancara penerimaanhadis yangpalingtinggi tingkatannya.[139] Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Yazīd ibn Zurai' al-'Aishī Abū Mu'āwiyah al-Biṣrī dari gurunya dapat dipercaya dan dijadikan hujah.

[139]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu disebutkan juga bahwa Yazīd ibnZurai' al-'Aishī Abū Mu'āwiyah al-Biṣrī lahir pada tahun 101 Hijriah dan wafat tahun 182 Hijriah sedangkan Ḥajāj ibn Ḥajāj al-Bāhilī al-Biṣrī al-Aḥwal wafat tahun 131 H, sehingga ketika Ḥajāj ibn Ḥajāj al-Bāhilī al-Biṣrī al-Aḥwal wafat, Yazīd ibnZurai' al-'Aishī Abū Mu'āwiyah al-Biṣrī umur 20 tahun. Maka, banyak kemungkinan bahwa antara guru dan murid tersebut bertemu karena hidup dalam satu zaman. Terlebih ulama ahli kritikus hadis juga menilai bahwa Yazīd ibnZurai' al-'Aishī Abū Mu'āwiyah al-Biṣrī adalah seorang perawi yang thiqah, cerdas dan banyak hafalan hadisnya.

6.) Muḥammadnibn 'Abdul A'lā

Muḥammad ibn 'Abdul A'lā al-Ṣun'ānī al-Qaisī Abū 'Abdullāh al-Biṣrī menerima hadis dari gurunya Yazīd ibnZurai' al-'Aishī Abū Mu'āwiyah al-Biṣrī dengan lafadhḥaddathana, yaitu menunjukkan hal tersebut adanya periwayatan dengan metode *al-sama'*. Sehingga banyak kemungkinan bahwa antara Muḥammad ibn 'Abdul A'lā al-Ṣun'ānī al-Qaisī Abū 'Abdullāh al-Biṣrī dengan Yazīd ibnZurai' al-'Aishī Abū Mu'āwiyah al-Biṣrī bertemu secara langsung ketika proses pemberian dan penerimaan hadis tentang *qada'* salat orang meninggal. Selain itu disebutkan juga bahwa 'Abdul A'lā al-Ṣun'ānī al-Qaisī Abū'Abdullāh al-Biṣrī wafat tahun 245 Hijriah sedangkan Yazīd ibnZurai' al-'Aishī Abū

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'āwiyah al-Biṣrī lahir tahun 101 Hijriah dan wafat tahun 182 Hijriah, dengan demikian ketika Yazīd ibnZurai' al-'Aishī Abū Mu'āwiyah al-Biṣrī wafat usia 'Abdul A'lā al-Ṣun'ānī al-Qaisī Abū 'Abdullāh al-Biṣrī kurang lebih berusia 18 tahun. Sehingga kemungkinan besar bahwa antara guru dan murid tersebut bertemu dalam satu zaman.

Selain itu para ulama ahli kritikus hadis juga menilai bahwa 'Abdul A'lā al-Ṣun'ānī al-Qaisī Abū 'Abdullāh al-Biṣrī merupakan seorang perawi yang thiq̄h, maka hadis tentang *qada'* salat orang meninggal yang telah ia riwayatkan dapat dipercaya kebenarannya.

7.) Al-Nasāī

Mengenai hadis tentang *qada'* salat orang meninggal, al-Nasāī menerima hadis dari Muḥammad ibn 'Abdul A'lā al-Ṣun'ānī al-Qaisī Abū 'Abdullāh al-Biṣrī dengan menggunakan lafal akhbaranā. Lafal tersebut merupakan salah satu lafal dari metode *al-sama'* yaitu seorang guru membacakan hadis di hadapan muridnya dan murid menerimanya. Menurut Ibnu al-Salah kata ḥaddathanā dan akhbaranā di satu segi kualitasnya lebih tinggi daripada sami'tu karena sami'tu dapat berarti guru hadis (al-syeikh) yang mana tidak khusus menghadapkan riwayatnya kepada penerima riwayat yang menyatakan sami'tu atau guru hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak melihat secara langsung penerima riwayat yang menyatakan sami'tu tadi. Sedangkan lafal ḥaddathanā dan akhbarana memberi petunjuk bahwa guru hadis menyampaikan dan menghadapkan riwayatnya kepada periwayat atau murid yang menyatakan ḥaddathanā atau akhbarana tersebut.[140] Dari sini dapat dipastikan bahwa penerimaan hadis dengan metode ini memiliki kualitas yang terbaik karena benar-benar terdapat pertemuan antara guru dan murid sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Al-Nasāī lahir pada tahun 215 Hijriah dan wafat tahun 303 Hijriah, dari sini dapat dilihat bahwa al-Nasāi hidup selama 88 tahun. Al-Nasāi merupakan seorang ahli hadis yang mengembara ilmu di berbagai kota besar untuk mencari hadis kepada para guru terkemuka diantaranya di Khurrasan, Irak, Hijaz, dan Mesir. Sehingga terkait dengan hadis *qada'* salat orang meninggal ia meriwayatkan dari gurunya Muḥammad ibn 'Abdul A'lā al-Ṣun'ānī al-Qaisī Abū 'Abdullāh al-Biṣrī.[141]

b. Ketsiqahan Perawi

Agar dapat mengetahui kualitas hadis riwayat imam al-Nasāi tersebut, tentunya selain menganalisa ketersambungan sanad maka diperlukan juga analisa terkait ketsiqahan perawi yang terdiri dari berbagai

[140]M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014), 62.
[141]Khon, *Ulumul Hadis*... 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komentar-komentar para ahli kritikus hadis terhadap keadilan serta kedhabitan para perawi hadis.[142]

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya para ahli kritikus hadis berkomentar tentang para perawi hadis yang meriwayatkan hadis tentang *qada'* salat orang meninggal bahwa semua perawinya berkualitas ṣaḥīḥ. Dalam hal ini hadis tentang *qada'* salat orang meninggal yang diriwayatkan oleh imam al-Nasāī dalam kitab sunan al-kubra dihukumi gharib marfu'(sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullāh SAW) akan tetapi berstatus hadis mauquf (sanadnya bersambung sampai kepada sahabat) sebab di dalam redaksinya tidak disebutkan nama Rasulullāh SAW akan tetapi hanya sampai kepada Ibnu 'Abbās.[143] Sementara hadis yang setema dalam kitab sharḥ mushkil al-athār disebutkanbahwa hadistersebutsampai kepadaNabi SAW(*marfu'*), akan tetapi hadis yang setema lainnya yaitu hadis riwayat Ibnu 'Umar yang telah disetujui oleh imam Mālik hanya berstatus mauquf (sampai kepada Ibnu 'Umar saja).[144]

c. Kualitas Matan

Untuk mengetahui kualitas suatu matan dalam hadis tidak cukup hanya melalui kritik sanad saja, akan tetapi dibutuhkan juga adanya analisa kritik matan. Hal tersebut berdasarkan pendapat yang telah

---

[142]Andris Nurita, "Khitan Wanita Perspektif Hadis" (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 89.
[143]Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Yūsuf Muḥammad al-Zaila'ī, *Naṣab al-Rāyah La aḥādīth al-Hidāyah*, Vol. 2 (Bairūt: Mū'sasah al-Rayān lilṭabā'ah wa al-Nashr, 1418 H/1997 M), 463.
[144]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan oleh para ulama ahli hadis bahwasanya analisa kritik matan sebagai berikut:

1.) Korelasi hadis dengan ayat-ayat al-Qur'an

Persoalan tentang *qada'* salat orang meninggal di dalam al-Qur'an tidak ada dalil yang menyebutkan dan juga tidak ada dalil yang melarang untuk melakukan *qada'* salat untuk orang meninggal. Sehingga pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal tidak bertentangan dengan ayat-ayay al-Qur'ankarena tidak ada nash yang melarangnya maupun nash yang memerintah untuk melaksanakannya.

2.) Korelasi dengan hadis muttawatir lainnya

Setelah dilakukan takhrij hadis dalam *kutubu al-sittah* bahwa hadis tentang *qada'* salat orang meninggal tidak ada riwayat lain yang meriwayatkannya, hanya ditemukan dalam riwayat al-Nasāī saja. Namun, riwayat pendukung dengan redaksi yang sama ditemukan dalam kitab Sharḥ Mushkil al-Athār yang diriwayatkan Ibnu 'Abbās, selain itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar yang kemudian disetujui oleh imam Mālik. Sesungguhnya imam Mālik menyatakan bahwa hadis tersebut sampai ke 'Abdullāh ibn 'Umar, Ibnu 'Umar berkata: Dia menyebutkannya, imam Mālik berkata: dan aku tidak pernah mendengar hadis tersebut dari sahabat manapun dan tidak pula para tabi'in di Madinah sesungguhnya salah satu dari mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan puasa atas nama orang lain dan tidak boleh melakukan salat atas nama orang lain, karena sesungguhnya melakukan suatu pekerjaan itu untuk dirinya sendiri dan tidak melakukan sesuatu atas nama orang lain.[145]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Nasāī tentang qada' salat orang meninggal merupakan hadis gharib marfu' atau disebut juga dengan hadis marfu' hukmi. Disebut hadis gharib marfu' karena hanya diriwayatkan oleh satu sahabat yaitu Ibnu 'Abbās dan hanya ditemukan dalam periwayatan yang terbatas. Sedangkan disebut hadis marfu' hukmi karena di dalam redaksinya tidak disebutkan nama Rasulullāh SAW akan tetapi langsung Nama Ibnu 'Abbās. Akan tetapi dalam kitab *Naṣab al-Rāyah La aḥādīth al-Hidāyah* dijelaskan bahwa hadis tersebut dihukumi hadis marfu' walaupun secara redaksi tidak disebutkan nama Nabi SAW secara pasti.

Menurut Ali Mustafa Yaqub menganggap bahwa hadis tentang *qada'* salat orang meninggal tersebut bukan kreasi ijtihad Ibnu 'Abbās sendiri. Hal tersebut atas pertimbanga bahwasanya tidak mungkin Ibnu 'Abbās mengetahui sampai atau tidaknya pahala amal dari orang yang hidup kepada orang yang mati.[146]

---

[145]Ibid.
[146]Nurkholis Sofwan, "Living Hadis: Studi Atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat dan Puasa Bagi Orang Meninggal di Indramayu" (Tesis: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat tersebut dapat dukungan dari pernyataan Hasjim Abbās, yang menyatakan bahwa pemberitaan tentang pengalaman keagamaan para sahabat baik secara individu atau pun secara kolektif, selama masih berkaitan dengan nuansa otoritas *nubuwwah* atau terjadi secara langsung pada masa kenabian, maka dalam ilmu hadis pemberitaan tersebut berstatus marfu' secar nhukum. Lebih lanjut, Hasjim 'Abbās mengungkapkan bahwa indikator marfu' dalam suatu hadis tidak harus mencantumkan nama Nabi SAW, akan tetapi jika di anggap cukup memadai dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang menunjukkan bahwa berita dalam matan mengisyaratkan adanya ikatan waktu dengan periode kehidupan Nabi SAW yang mencerminkan implemantasi bimbingan tentang keagamaan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang mana subtansinya diyakini bukan merupakan kreasi ijtihad dan transformasi kejadian-kejadian yang telah dialami para sahabat pada masa lalu.[147]

3.) Korelasi dengan fakta sejarah

Apabila dilihat dari sudut pandang historis, pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal memang belum ada dalil yang pasti yang memperbolehkan untuk melaksanakannya bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam al-Nasāī

[147]Hasjim 'Abbās, *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Teras, 2004), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kitab sunan al-kubra dijelaskan bahwasanya tidak boleh seseorang melaksanakan salat atas nama orang lain akan tetapi setiap hari atas salat menggantinya dengan memberikan satu mud harta warisannya yang telah ditinggalkan oleh si mayit. Akan tetapi disamping itu dijelaskan dalam kitab *Fatḥ al-Mu'īn*:

من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركه أن يصلي عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا. وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة.وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للإنسان أن[148]

Apabila ada orang mati dan berhutang salat, maka tidak ada *qada'* maupun fidiyah atas nama dia. Menurut salah satu pendapat ada yang menganjurkan untuk melaksanakan *qada'*. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ، تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ[149]

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Khālid telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 'Amru ibn al-Ḥārith dari 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far, menceritakan kepadanya dari 'Urwah dari 'Āishah raḍiya Allāhu 'Anhā bahwa Rasūlullah Ṣalallāhu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barang siapa meninggal dunia dan memiliki utang puasa maka walinya (boleh) berpuasa untuknya". Hadis ini dikuatkan pula oleh Ibnu Wahab dari 'Amru dan Yaḥyā ibn Ayyūb meriwayatkannya dari Ibnu Abī Ja'far. (H.R Al-Bukhari).

---

[148]Zainuddīn Aḥmad ibn 'Abdul 'Azīz ibn Zainuddīn ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Mu'airī al-Malībārī al-Hindī, *Fatḥ al-Mu'īn bi Sarh Qurratul'ain bi Muhimmāt al-Dīn*, Vol. 1 (T.k: Dār ibn Ḥazm, T.t), 272.

[149]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (T.k: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis tentang anjuran menggantikan puasa orang yang telah meninggal disamakan dengan ibadah salat karena keduanya sama-sama ibadah fisik (badaniyah). Di samping itu pendapat tersebut didukung oleh sebagian imam dan imam al-Subki juga melakukan *qada'* salat atas nama sebagian kerabatnya. Imam Ibnu Burhan mengutip bahwa pendapat qoul qadim: wali harus salat atas nama orang yang meninggal itu, jika dia meninggalkan warisan. Menurut pendapat yang didukung oleh banyak ulama, wali harus membayar satu mud untuk setiap salat yang telah ditinggalkan oleh mayit. Imam al-Muḥib al-Ṭabarī berkata: setiap ibadah fardlu atau sunnah yang dilakukan atas nama orang yang meninggal itu bisa sampai kepadanya. Dalam kitab sarḥ al-mukhtār yang disusun oleh penyusunnya sendiri disebutkan: pendapat ahli sunnah adalah boleh memberikan pahala amal perbuatannya dan pahala salatnya kepada orang lain. Pahala itu sampai kepada orang yang dimaksud tersebut.

Mengenai hal tersebut imam al-Nawawī menjelaskan tentang pahala yang dihadiahkan untuk orang meninggal:

ذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي باب من مات وعليه نذر أن بن عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَعَلَيْهَا صَلَاةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا[150]

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pahala seluruh ibadah (yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal) sampai kepada mereka, baik ibadah salat, puasa,

[150]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharf al-Nawawī, *Al-Manhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajāj*, Vol. 1 (Bairūt: Dār Iḥyāi al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membaca al-Qur'ān. Dalam ṣaḥīḥ al-Bukhari bab orang yang meninggal dan masih memiliki kewajiban nadzar, Ibnu 'Umar memerintahkan kepada orang yang ditinggal oleh Ibunya yang mana Ibunya memiliki tanggungan salat, ia diperinthakan untuk mengerjakan salat tersebut untuk Ibunya.

Dengan demikian dari pemaparan tersebut, apabila praktik *qada'* salat untuk orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu di era sekarang ini tidaklah bertentangan dengan fakta-fakta atau realitas yang telah terjadi pada masa lampau.

4.) Bebas dari syadz dan 'illat

Hadis riwayat al-Nasāī tentang *qada'* salat orang meninggal ini tidak terdapat adanya kecacatan baik dari segi sanad maupun matan, karena semua perawi yang meriwayatkannya muttasil sampai kepada Nabi SAW dan para kritikus hadis juga memberikan pujian kepada para perawi yang meriwayatkan hadis tentang *qada'* salat orang meninggal tanpa ada yang mencelanya. Sedangkan matan hadisnya juga tidak bertentangan baik dengan ayat al-Qur'an maupun hadis muttawatir yang lain.

2. Hadis Riwayat al-Bukhārī No. 1952

Hadis dapat dikatakan sahih, hasan dan dhaif maka diperlukan penelusuran kualitas hadis melalui analisis terhadap kritik rawi-rawinya untuk diteliti ketersambungan periwayat antara guru dan muridnya. Adapun analisis tersebut sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ketersambungan Sanad

1. ‘Āishah

‘Āishah adalah putri Abū Bakar al-Ṣiddīq, lahir dua tahun setelah Nabi SAW di utus sebagai Rasul, dinikahi Nabi ketika usia enam tahun dan berkumpul sebagai suami istri ketika sudah umur sembilan tahun ketika Nabi wafat ia masih hidup selama 39 tahun. Diantara keistimewaan yang yang dimiliki ‘Āishahadalah ia mempelajari bahasa, ilmu kedokteran, syair, ansab (keturunan) dan hari-hari arab. Az-Zuhri berkata: “Apabila ilmu ‘Āishah digabungkan dengan semua ilmu istri Nabi SAW dan seluruh wanita, tentu ilmu ‘Āishah yang lebih utama.” Rasulullah SAW bersabda:

خُذُوْاشَطْرَ دِيْنِكُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءِ

Ambillah sebagian agamamu dari wanita yang putih ini (‘Āishah).

‘Āishah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 2.210 buah hadis.[151] Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī No. 1952 tentang kebolehan meng*qada’* puasa untuk orang meninggal yang ia terima dari Nabi SAW yaitu dengan lafal qāla, hal tersebut menandakan bahwa ‘Āishah mendengarkan sabda Nabi SAW secara langsung. Maka dari itu, prosese periwayatan tersebut tidak diragukan lagi kualitasnya, karena besar kemungkinan bahwa

[151]Khon, *Ulumul Hadis*… 287-288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Āishah dengan Nabi SAW memang benar-benar bertemu dengan alasan bahwa ‘Āishah merupakan istri Nabi SAW selain itu juga ada proses antara guru dan murid.

2. ‘Urwah

‘Urwahmeriwayatkan hadis dari ‘Āishah menggunakan lafal *‘an*. Telah disebutkan bahwa ‘Āishah wafat pada tahun 57 H sedangkan ‘Urwah wafat tahun 94 H, maka kemungkinan ketika ‘Āishah wafat kurang lebih ‘Urwah berusia sekitar 37 tahun.Selain itu menurut ulama ahli kritikus hadis ‘Urwah merupakan perawi yang thiqah, sehingga hadis yang telah diriwayatkan dari gurunya ‘Āishah termasuk berita yang benar bukan palsu. Karena banyak kemungkinan antara guru dan murid tersebut hidup dalam satu zaman.

3. Muḥammad ibn Ja’far

Muḥammad ibn Ja’far meriwayatkan hadis dari gurunya ‘Urwah dengan lafal *‘an*. Telah disebutkan di atas bahwa ‘Urwah wafat pada tahun 94 H sedangkan Muḥammad ibn Ja’far wafat tahun 113 H, sehingga dapat diperkirakan ketika ‘Urwah wafat, Muḥammad ibn Ja’far kurang lebih berusia 19 tahun. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa antara guru dan murid memang benar-benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pertemuan antara keduanya, karena hidup dalam sezaman. Selain itu para ulama kritikus hadis juga menyatakan bahwa Muḥammad ibn Ja'far merupakan perawi yang thiqah. Hal tersebut menandakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Muḥammad ibn Ja'far dari gurunya dapat dipercaya kebenarannya.

4. 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far

'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far menerima hadis dari gurunya Muḥammad ibn Ja'far dengan lafal *'an.* Telah disebutkan sebelumnya bahwa Muḥammad ibn Ja'far wafat tahun 133 H sedangkan 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far wafat tahun 132 H. Maka, berdasarkan perkiraan rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW bahwa ketika Muḥammad ibn Ja'far wafat, 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far berusia sekitar 19 tahun. Sehingga kemungkinan besar antara guru dan murid tersebut memang benar adanya pertemuan antara keduanya dan hidup dalam satu zaman. Selain itu para ulama kritikus hadis juga menyatakan bahwa 'Ubaidillāh ibn Abī Ja'far merupakan perawi hadis yang thiqah, sehingga hadis yang telah ia riwayatkan dapat diterima salah satunya yaitu hadis tentang kebolehan berpuasa atas nama orang lain yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. ‘Amru ibn al-Ḥārith

‘Amru ibn al-Ḥārith menerima hadis dari gurunya ‘Ubaidillāh ibn Abī Ja’far dengan lafal *‘an*. Selain itu ‘Amru ibn al-Ḥārith lahir pada tahun 92 H dan wafat pada tahun 149 H sedangkan ‘Ubaidillāh ibn Abī Ja’far wafat tahun 132 H. Maka, dapat diperkirakan bahwa ketika ‘Ubaidillāh ibn Abī Ja’far wafat, ‘Amru ibn al-Ḥārith berusia sekitar kurang lebih 40 tahun. Dari sini dapat dilihat bahwa banyak kemungkinan antara guru dan murid memang benar-benar adanya pertemuan, karena antara keduanya hidup dalam satu zaman. Terlebih ulama ahli kritikus hadis juga menyatakan bahwa ‘Amru ibn al-Ḥārith adalah perawi yang thiqah. Hal tersebut membuktikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amru ibn al-Ḥārith dapat dipercaya kebenarannya atau sanadnya bersambung sampai kepada ‘Ubaidillāh ibn Abī Ja’far.

6. Bapakku

Mūsā ibn A’ayan al-Jazarī Abū Sa’īd al-Ḥarānī menerima hadis dari gurunya ‘Amru ibn al-Ḥārith dengan lafal *‘an*. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa Mūsā ibn A’ayan al-Jazarī Abū Sa’īd al-Ḥarāni wafat pada tahun 177 H sedangkan gurunya ‘Amru ibn al-Ḥārith wafat tahun 149 H. Maka, berdasarkan perkiraan rata-rata umur umat Nabi SAW, ketika ‘Amru ibn al-Ḥārith wafat, Mūsā ibn A’ayan al-Jazarī Abū Sa’īd al-Ḥarānī berusia sekitar kurang lebih 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Banyak kemungkinan bahwa antara keduanya bertemu dalam satu zaman, terlebih ulama kritikus hadis juga menyatakan bahwa Mūsā ibn A'ayan al-Jazarī Abū Sa'īd al-Ḥarānī adalah perawi yang thiqah. Sehingga hadis yang telah ia riwayatkan dapat dipercaya dan dapat di akui kebenarannya karena sanadnya muttasil sampai kepada 'Amru ibn al-Ḥārith.

7. Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan

   Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan menerima hadis dari gurunya Mūsā ibn A'ayan al-Jazarī Abū Sa'īd al-Ḥarānī dengan lafal ḥaddathanā. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya periwayatan dengan metode *al-sama'* yaitu metode para murid mendengarkan hadis secara langsung dari gurunya. Menurut ulama ahli hadis metode *al-sama'* dalam *tahammul wa al ada'* merupakan metode tertinggi.[152]

   Telah disebutkan juga Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan wafat tahun 223 H sedangkan Mūsā ibn A'ayan al-Jazarī Abū Sa'īd al-Ḥarānī wafat tahun 177 H. Maka, berdasarkan perkiraan umur umat Nabi SAW ketika Mūsā ibn A'ayan al-Jazarī Abū Sa'īd al-Ḥarānī wafat, Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan kurang lebih berusia 46 tahun. Sehingga banyak kemungkinan bahwa antara guru dan murid tersebut bertemu dalam satu zaman. Selain itu ahli kritikus

[152]Rasdi dkk, "Pengaplikasian… 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis juga menyatakan bahwa Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan adalah perawi yang thiqah.

8. Muḥammad ibn Khālid

Muḥammad ibn Khālid menerima hadis dari gurunya Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan dengan lafal ḥaddathanā. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa lafal ḥaddathana merupakan shighat tertinggi dalam penerimaan hadis dari seorang murid kepada gurunya. Sedangkan jika dilihat dari tahun lahir dan tahun wafat bahwasanya, Muḥammad ibn Khālid lahir tahun 172 H dan wafat tahun 258 H sedangkan Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan wafat tahun 223 H. Maka, menurut perkiraan ketika Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan wafat, Muḥammad ibn Khālid berusia sekitar 51 tahun. Sehingga banyak kemunginan antara guru dan murid tersebut memang benar-benar adanya pertemuan, karena keduanya hidup dalam satu zaman dan juga di dukung oleh shighat ḥaddathana, hal tersebut membuktikan bahwa Muḥammad ibn Khālid mendengarkan secara langsung hadis dari gurunya Muḥammad ibn Mūsā ibn A'ayan. Para ahli kritikus hadis juga menyatakan kalau Muḥammad ibn Khālid merupakan perawi yang thiqah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Al-Bukhārī

Mengenai hadis tentang kebolehan meng*qada'* puasa orang lain, al-Bukhārī menerima hadis dari Muḥammad ibn Khālid dengan menggunakan lafal ḥaddathanā. Maka, dari sini dapat dipastikan bahwa penerimaan hadis dengan metode ini memiliki kualitas yang terbaik karena benar-benar terdapat pertemuan antara guru dan murid tersebut, sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya.

Al-Bukhārī lahir pada hari Jum'at, 13 Syawal 194 H/810 M di Bukhara dan pada hari Jum'at, 1 Syawal 256 H/ 31 Agustus 870 M dalam usia 62 H di Samarkand. Al-Bukhārī merupakan seorang ahli hadis yang zahid, wara', pemurah, pemberani, mujtahid dalam fiqih dan juga banyak hadis yang ia riwayatkan. Salah satu hadis yang ia riwayatkan adalah hadis tentang kebolehan puasa atas nama orang lain yang ia riwayatkan dari Muḥammad ibn Khālid.[153]

b. Ketsiqahan Perawi

Agar dapat mengetahui kualitas hadis riwayat imam al-Bukhārī tersebut, tentunya selain menganalisa ketersambungan sanad maka diperlukan juga analisa terkait ketsiqahan perawi yang terdiri dari berbagai komentar-komentar para ahli kritikus hadis terhadap keadilan serta kedhabitan para perawi hadis.[154]

[153]Khon, *Ulumul Hadis*… 291-292.
[154]Nurita, Khitan …89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya para ahli kritikus hadis berkomentar tentang para perawi hadis yang meriwayatkan hadis tentang kebolehan *qada'* puasa untuk orang meninggal dalam kitab ṣaḥīḥ al-Bukhārī bahwa semua perawinya berkualitas ṣaḥīḥ.

c. Kualitas Matan

Untuk mengetahui kualitas suatu matan dalam hadis tidak cukup hanya melalui kritik sanad saja, akan tetapi dibutuhkan juga adanya analisa kritik matan. Hal tersebut berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama ahli hadis bahwasanya analisa kritik matan sebagai berikut:

1.) Korelasi hadis dengan ayat-ayat al-Qur'an

Persoalan tentang kebolehan*qada'* puasa untuk orang meninggal di dalam al-Qur'an tidak ada dalil yang memerintah dan juga tidak ada dalil yang melarang akan tetapi ada dalil yang menjelaskan tentang adanya qada' puasa namun tidak untuk orang lain atau orang meninggal. Firman Allah SWT sebagai berikut:

{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184][155]

Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

[155]Al-Qur'an, 2:184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini dapat dilihat bahwa pelaksanaan *qada'* puasa untuk orang meninggal tidak bertentangan dengan ayat-ayay al-Qur'an karena tidak ada nash yang melarangnya maupun nash yang memerintah untuk melaksanakannya.

2.) Korelasi dengan hadis muttawatir lainnya

Setelah dilakukan takhrij hadis dalam *kutubu al-sittah* bahwa hadis tentang *qada'* puasa untuk orang meninggal ada riwayat pendukung dengan redaksi yang sama ditemukan dalam kitab ṣaḥīḥ muslim dan sunan abū dāwud.

3.) Bebas dari syadz dan 'illat

Hadis riwayat al-Bukhārītentang kebolehan*qada'* puasa orang meninggal ini tidak terdapat adanya kecacatan baik dari segi sanad maupun matan, karena semua perawi yang meriwayatkannya muttasil sampai kepada Nabi SAW dan para kritikus hadis juga memberikan pujian kepada para perawi yang meriwayatkan hadis tentang kebolehan*qada'* puasa orang meninggal tanpa ada yang mencelanya. Sedangkan matan hadisnya juga tidak bertentangan baik dengan ayat al-Qur'an maupun hadis muttawatir yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan *Qada'* Salat Orang Meninggal di Dusun Ringinpitu

1. Tata cara *qada'* salat

Di daerah Ringinpitu Plemahan Kediri setiap ada orang meninggal ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu *selametan* atau acara tahlil selama tujuh hari berturut-turut yang kemudian akan dilanjutkan hari ke 40, 100, 1 tahun, 2 tahun dan hari ke 1000. *Selametan* tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan orang-orang di rumah duka untuk melakukan pembacaan ayat al-Qur'an seperti surat yasin dan lain-lain, yang kemudian dibarengi dengan bacaan-bacaan dzikir seperti takbir, istigfar, tahmid, tahlil, salawat dan sebagainya. Setelah acara tahlil tersebut selesai biasanya tuan rumah akan menjamu makanan kepada para tamu yang telah hadir dalam acara *selametan* tersebut, khusus untuk hari ke tiga dan ketujuh orang-orang ketika pulang akan di bawai *berkat* atau makanan berupa nasi dengan lauk ikan ayam atau daging sapi, sambal goreng, mie, serundeng, tahu, apem, pisang. Lauk tersebut yang pasti ada dalam *berkat* orang meninggal.

Setiap tuan rumah berbeda-beda dalam memperlakukan keluarganya yang telah meninggal dan mempunyai tanggungan hutang salat. Terkadang ada mayit yang hanya memiliki tanggungan hutang salat dengan jumlah yang tidak banyak dan keluarganya mampu untuk meng*qada'* sendiri, maka hal tersebut keluarga tidak meminta bantuan kepada jam'iyah tahlil untuk di*qada'*kan namun hanya acara tahlilan saja. Akan tetapi ada juga kelurga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak mampu membayar hutang salat si mayit dikarenakan terlalu banyak jumlah rakaat salat yang telah ditinggalkan. Sehingga hal tersebut yang menjadikan adanya *qada'* salat orang meninggal yang dilakukan oleh jam'iyah tahlil, selain itu ada juga keluarga yang mana menggantikan salat dengan cara di*qada'*kan oleh jam'iyah tahlil, disamping juga membayar fidiyah kepada orang-orang yang telah membantu meng*qada'*kan salat tersebut dan juga kepada orang yang berhak menerimanya seperti, orang miskin, fakir miskin dan lain-lain. Ada juga yang meminta untuk di *fida'* yaitu tebusan untuk si mayit dengan cara membaca kalimah-kalimah tauhid atau surah al-ikhlas dengan jumlah hitungan tertentu. Fida' tersebut bertujuan agar si mayit terhindar dari api neraka. Semua itu dilakukan tergantung dari kemampuan keluarga masing-masing ada yang hanya melakukan tahlil saja dengan kata lain si mayit tidak mempunyai tanggungan hutang salat, atau ada yang mempunyai tanggungan hutang salat tetapi keluarga mampu untuk meng*qada'* sendiri, ada juga yang meminta di*qada'*kan salatnya dan membayar fidiyah serta ada juga yang hanya di*qada'*kan salatnya saja tanpa membayar fidayah, semua itu tergantung permintaan dan kemampuan tuan rumah.

Qada' salat di Dusun Ringinpitu dilaksanakan dengan cara salat ulang yang dilakukan dengan cara berjamaah, seperti halnya salat biasa yang mana sesuai dengan jumlah rakaat salat yang telah dilakukan sehari-hari akan tetapi hanya diganti lafadz niatnya saja yang biasanya kalau salat tepat pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktunya yaitu أَدَءً diganti dengan قَضَاءً kemudian menyebut nama mayit yang di*qada'*kan salatnya.

Pelaksanaan *qada'* salat dilakukan dengan cara berurutan mulai dari salat dzhuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh. Misalkan si mayit mempunyai hutang salat satu bulan kemudian undangan tahlilnya berjumlah tiga puluh orang, maka dalam sehari bisa menyelesaikan salat dzhuhur secara langsung, karena dalam satu bulan katakanlah tiga puluh hari, tiga puluh hari salat dzhuhur dibagi dengan tiga puluh orang yang hadir dalam acara tahlil tersebut. Apabila salat dzhuhur dapat terselesaikan secara langsung dalam waktu sehari, maka besoknya akan dilanjutkan dengan meng*qada'* salat ashar, begitu seterusnya sampai terselesaikan semua hutang salat si mayit. Akan tetapi apabila ada permasalahan misalkan hutang salat si mayit berjumlah dua bulan atau enam puluh hari, namun hanya menghadirkan empat puluh orang tahlil secara otomatis salat dzhuhur hanya akan bisa dibagi dengan empat puluh orang saja. Sehingga salat dzhuhur tidak dapat terselesaikan dalam waktu sehari, maka *qada'* salat dzhuhur akan dilanjutkan besoknya lagi sampai selesai, kalau sudah selesai baru melanjutkan *qada'* salat berikutnya. Untuk jangka waktu *qada'* salat harus selesai dalam waktu tujuh hari selama acara tahlil.

2. Makna *qada'* salat

Telah di jelaskan sebelumnya bahwa fenomena yang telah terjadi di Dusun Ringinpitu yaitu tradisi pelaksanaan *qada'* salat untuk orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal yang dilakukan oleh jam'iyah tahlil. Pendekatan fenomenologi sendiri yaitu ketika peneliti berusaha memahmi setiap aliran dari kerangka aliran itu sendiri tanpa melibatkan campur tangan kerangka aliran peneliti ke dalam aliran tersebut. Apabila dalam penelitian living hadis ini, maka sebagai peneliti harus memahami apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Dusun Ringinpitu dari sudut pandang mereka sendiri, tanpa membawa sudut pandang peneliti dalam memahami apa yang telah terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain tanpa mencampur adukkan apa yang peneliti pahami dengan pemahaman murni dari masyarakat.[156] Selain itu sebagai metode, fenomenologi juga digunakan untuk memilih dan memilah segala fenomena yang tempak, apakah itu asli ataukah palsu. Misalnya aplikatif dalam penelitian ini adalah apakah masyarakat Dusun Ringinpitu melaksanakan *qada'* salat untuk orang meninggal hanya untuk mendoakan si mayit agar bisa mengurangi beban dosa, atau memang dari pihak keluarga benar-benar memperhatikan salat dari salah satu keluarganya yang sedang mengalami sakit dan tidak bisa melaksanakan salat, sehingga salat yang telah ditinggalkan akan di catat sebagai hutang yang mana suatu saat nanti kalau sembuh agar tidak lupa berapa hari jumlah salat yang telah ditinggalkan agar mudah untuk meng*qada'*nya. Akan tetapi jika tidak sembuh, hingga ajal menjemput, maka akan di*qada'*kan oleh keluarga jika mampu apabila tidak mampu akan di*qada'*kan oleh jam'iyah tahlil. Dan

[156]Fazat Laila, " Praktek Khataman Al-Qur'an Berjamaah di Desa Suwaduk Wedarijaksa Pati (Kajian Living Hadis)" (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2017), 83-84. Dikutip dari: Dedy Djamaluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia (Pemikiran dan Aksi Politik)*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga apakah masyarakat melaksanakan praktik *qada'* salat tersebut karena mengikuti ceramah yang telah disampaikan oleh kyai Dusun tentang adanya *qada'* salat untuk orang meninggal yang mengambil sumber dari beberapa kitab tertentu, salah satu yang dijadikan dasar adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhāri tentang *qada'* puasa yang di*qiyas*kan dengan ibadah salat. Sedangkan ada hadis yang menjelaskan bahwa tidak adanya salat atas nama orang lain.

Seperti pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu. Hal tersebut dilakukan *Pertama*, karena ingin mengurangi beban dosa dari salah satu anggota keluarga yang telah meninggal dan masih mempunyai hutang salat, sebagai upaya bentuk kecintaan keluarga untuk membantu melunasi hutang kepada Allah SWT. Hal tersebut merupakan fenomena meneladani hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»[157]

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yaḥyā dari Shu'bah dari Qatādah dari anas raḍiyaAllāhu 'anhu dari Nabī ṢallāAllāhu 'alaihi wasallam dan dari Ḥusain al-Mu'allim berkata: telah menceritakan kepada kami Qatādah dari anas dari Nabī ṢallāAllāhu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencitai untuk dirinya sendiri.

[157]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 1 (T.k: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua,peran kyai dalam masyarakat Dusun memang sangat penting bagi masyarakat yaitu sebagai garda terdepan dalam mengambil pelajaran maupun keputusan tentang masalah keagamaan. Seperti halnya dengan pelaksanaan *qada'* salat orang meninggal, masyarakat mengikuti apa yang telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan di Dusun Ringinpitu sesuai dengan petujuk dari kyai Dusun, walaupun tidak semuanya mengikuti. Hal tersebut merupakan fenomena sosial keagamaan karena bisa membentuk nilai-nilai karakter akhlak yang baik dari seorang guru, selain itu dapat menjalin ukhuwah islamiyah karena peduli dengan tetangga yang sedang berduka yang mana ikut berbelasungkawa dengan cara mendoakannya. *Ketiga*, merupakan fenomena syiar islam karena di dalamnya ada pembacaan surat yasin, bacaan tahlil dan lain-lain.

C. Analisis Hadis Nabi SAW Tentang *Qada'* Salat Orang Meninggal di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri

1. Kritik Sosial Budaya

Apabila dilihat dari sudut pandang sejarah bahwa munculnya *qada'* salat orang meninggal tersebut berawal dari beberapa masyarakat yang meninggalkan salat dengan alasan-alasan tertentu, hingga ajal menjemput dan hutang salat yang pernah ia tinggalkan belum sampai di*qada'* sendiri. Maka seiring dengan perkembangan zaman, *qada'* salat untuk orang meninggal sebagian mengatakan telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat dan ada juga yang mengatakan belum menjadi kebiasaan hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat, pelaksanaan salat tersebut diniatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganti hutang kepada Allah SWT, dengan kepercayaan bahwa hutang kepada manusia saja wajib di lunasi apalagi kepada Allah SWT. Seperti beberapa pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat Ringinpitu sendiri diantaranya oleh bapak Jumingan mengatakan bahwa pelaksaan *qada'* salat orang meninggal belum menjadi tradisi yang wajib dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu, akan tetapi semua tergantung keluarga ada yang meminta tolong untuk di*qada'*kan kepada orang-orang yang tahlil ada juga yang di*qada'* sendiri oleh keluarganya. Sedangkan pelaksanaanya secara berjamaah dengan tujuan agar cepat terselesaikan. Misalkan sehari meng*qada'* salat dzuhur, berarti dalam waktu sehari kalau mencukupi orangnya harus sudah selesai, jika jumlah orangnya tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan jumlah rakaat salat tersebut maka akan dilanjutkan besoknya lagi sampai terlunasi semua hutang salat dzhuhurnya yang kemudian akan dilanjutkan meng*qada'* salat ashar dan seterusnya sampai hutang-hutang salat mayit tersebut telah terbayar lunas.[158]

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Fauzan yang kemudian ditambahi oleh anaknya yaitu Mas Huda bahwasanya *qada'* salat untuk orang meninggal sudah ada sejak zaman dahulu akan tetapi belum menjadi tradisi di Dusun Ringinpitu ada yang melaksanakan dan ada juga yang tidak melaksanakan, cara melaksankannya yaitu berjamaah yang mana dibagi banyaknya orang. Misalkan hutang salat dzhuhur selama sebulan dan banyaknya orang yang hadir dalam acara tahlilan juga 30 orang. Maka,

[158]Jumingan, Wawancara, Ringinpitu, 24 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari bisa menyelesaikan salat dzuhur selama sebulan yang kemudian akan dilanjutkan besoknya untuk meng*qada'* salat ashar. Untuk dasar yang diikuti yaitu "manot guru"/ mengikuti apa kata seorang guru, untuk dasarnya dari kitab belum tau hanya mengikuti apa kata guru saja.[159]

Selain itu bapak Sutarji mengatakan bahwa pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal tergantung oleh tuan rumah masing-masing ada yang meminta di*qada'*kan lewat jam'iyah tahlil ada juga yang di*qada'* sendiri oleh keluarga ada juga yang tidak melaksanakan *qada'* salat untuk orang meninggal tersebut. Akan tetapi mayoritas masyarakat melaksanakannya namun belum semua, terus selain di*qada'*kan salatnya keluarga juga ada yang mengeluarkan fidiyah dan ada juga yang tidak. Fidiyah tersebut ada yang berupa uang dan ada yang berupa beras, kebanyakan berupa beras. Untuk fidiyah diberikan kepada orang yang berhak menerima seperti orang miskin, fakir miskin. Selain itu ada juga yang meminta fida' atau tebusan untuk si mayit adalah menebus/membebaskan mayit dari api neraka atau sama dengan menghadiahkan amal kepada si mayit yang berupa bacaan kalimah tauhid, surah al-ikhlas sebanyak 100.000 harus selesai dalam satu minggu. Maka disamping menggantikan salat dengan cara di*qada'* juga dibarengi dengan mengeluarkan fidiyah dan juga fida', akan tetapi semua itu tergantung keluarganya. Semua itu dilakukan sebagai upaya usaha keluarga untuk

[159]Fauzan, Wawancara, Ringinpitu, 25 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi hutang si mayit atau meringankan dosa si mayit kepada Allah, diterima atau tidaknya wallahu a'lam.[160]

Berbeda dengan bapak Suwarno dan Istrinya Ibu Rofi' yang mengatakan bahwasanya *qada'* salat untuk orang meninggal telah menjadi tradisi di Dusun Ringinpitu atau telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat sejak dahulu, wajib dilaksanakan. Hal tersebut yaitu mengikuti pedoman NU dengan madzab Imam Syafi'i yang ditulis dalam buku amaliyah yaumiyah ASWAJA annahdliyyah aswaja center PCNU Kabupaten Kediri sebagai berikut:

[160]Sutarji, Wawancara, Ringinpitu, 25 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Mengqodlo` Shalat Yang Ditinggalkan Oleh Mayit

Menurut qoul ashohh, tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengqodlo` shalat yang ditinggalkan oleh mayit ketika masa hidupnya. Begitu pula mereka tidak mempunyai kewajiban membayar fidyah. Sedangkan menurut qoul yang berseberangan dengan qoul ashohh, ahli waris boleh mengqodlo`nya. Juga ada sebagian ulama madzhab Safi`i yang berpendapat, qodlo`nya diganti dengan fidyah satu mud / shalat. [23]

(فائدة) مَن ماتَ وعليه صلاةٌ فلا قضاءَ ولا فديةَ وفي قولٍ كجمعٍ مجتهدينَ أنّها تُقضَى عنه لخبرِ البخاري[24] وغيرِه ومن ثَمَّ إجازه جمعٌ مِن أئمتنا ونَقَلَ به السبكيُّ عن بعضِ أقاربه ونَقَلَ ابنُ برهانٍ عن القديمِ أنّه يَلزمُ الوَلِيَّ إنْ خلفَ تركةً أنْ يُصلِّيَ عنه كالصومِ[25]

[23] Al-Bujairomi Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hasyiyah Bujairimi Alal Minhaj* (Mauqi`ul Islam, tt) Juz VI hlm. 434

[24] عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) تابعه ابن وهب عن عمرو . ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر [أخرجه مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت رقم 1147 (عليه صيام) واجب من قضاء أو نذر أو كفارة . (وليه) كل قريب له ولو كان غير وارث] (صحيح البخاري ج 2 / ص 690)

[25] Ad-Dimyathi Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatho, *I`anatut Tholibin* (Darul Fikr, Bairut, tt) Juz 1 hlm. 24

Barang siapa meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan shalat, maka tidak diqodlo` dan tidak diganti dengan fidyah. Sebagian ahli ijtihad ada yang berpendapat, diqodlo`, dengan dasar hadits Bukhori dan hadis lain. Oleh karena itu sebagian Syafi`iyyah memilih pendapat ini. Imam Subuki pernah melakukan qodlo` shalat keluarganya (yang meninggal dunia). Ibnu Burhan mengutip dari qoul qodim, bahwa wajib bagi wali mengqodlo`nya seperti mengqodlo` puasa, jika mayit meninggalkan harta.

Apa yang dilakukan oleh imam Subuki, mengqodlo` shalat keluarganya yang meninggal dunia, mengindikasikan, bahwa qoul dlo`if /muqobilul ashohh boleh diamalkan untuk diri sendiri dan tidak boleh untuk digunakan fatwa. [26]

G. Ziarah Kubur

Pada masa awal perkembangan agama Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabat ziarah kubur, sebab dihawatirkan merusak aqidah ummat Islam yang baru mulai berkembang. Setelah aqidah umat Islam kuat dan menemukan bentuknya, nabi Muhammad SAW justru menganjurkan umatnya untuk ziarah kubur. Sebab ziarah kubur dapat mengingatkan akan kematian, dan kematian adalah bentuk mau`idhoh yang paling mengena di hati.

[26] Al-Bujairomi Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hasyiyah Bujairimi, loc. Cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

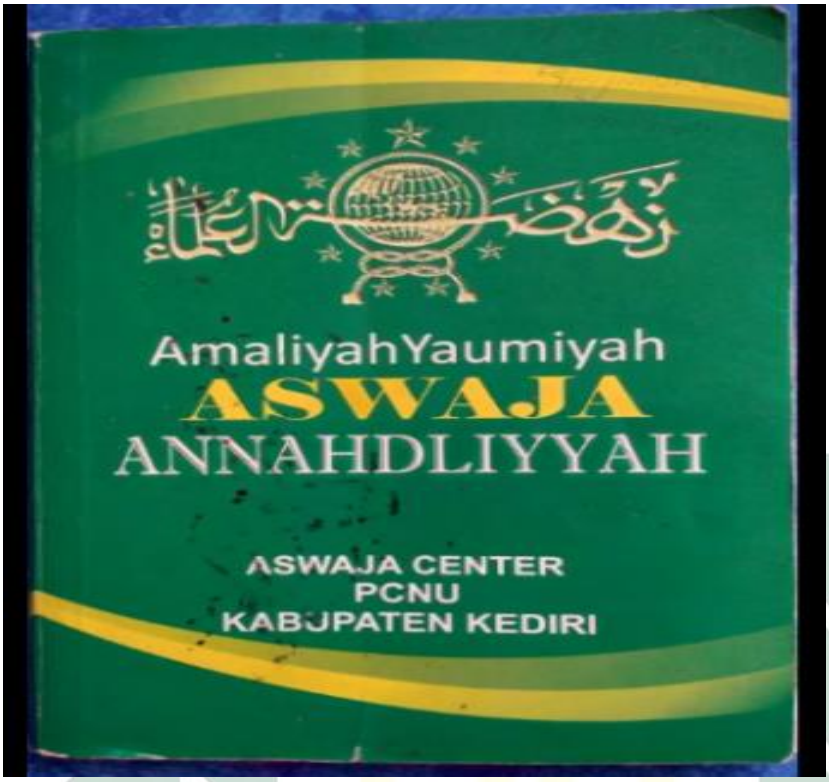

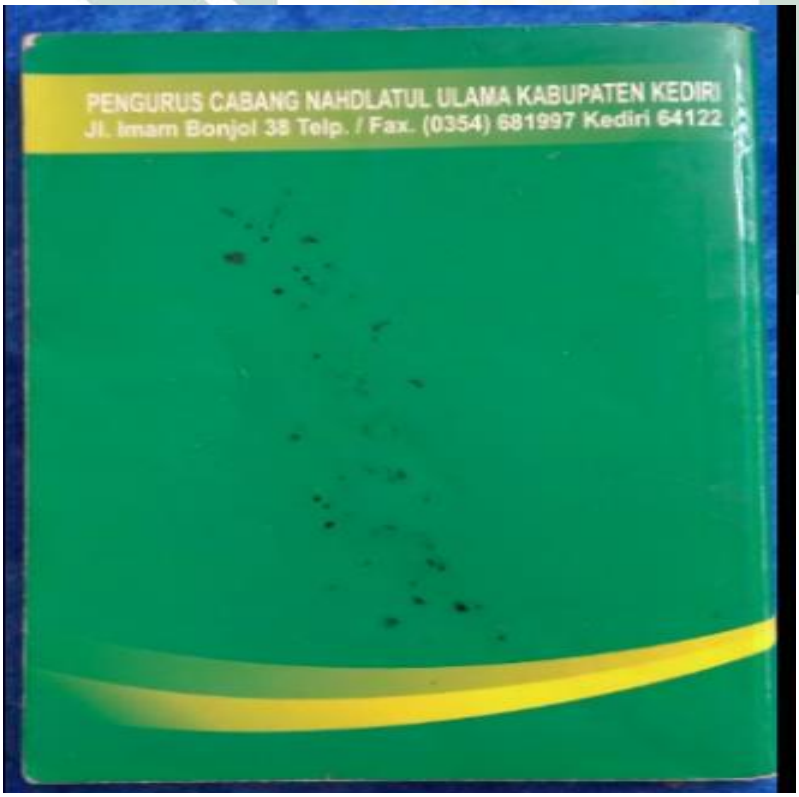

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut beberapa pendapat tersebut dapat diambil pelajaran bahwasanya *qada'* salat orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ringinpitu merupakan upaya keluarga atau usaha keluarga untuk melunasi hutang keluarganya yang telah meninggal, dengan keyakinan bahwa hutang kepada manusia saja wajib di lunasi, apa lagi hutang kepada Allah SWT. Baik hutang tersebut dilunasi dengan cara*qada'* salat, ataupun dengan membayar fidiyah semua tergantung kemampuan keluarga masing-masing. Setelah melakukan berbagai cara untuk melunasi, keluarga pasrah kepada Allah SWT baik diterima atau tidak amal tersebut.

2. Analis Hadis Nabi Terhadap Praktik *Qada'* Salat Orang Meninggal

Terkait dengan pelaksanaan *qada'* salat untukorangmeninggaltidak ada dalil yang pasti adanya perintah untuk melaksanakannya ataupun larangan untuk tidak melaksanakannya. Walaupun ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam al-Nasāī dari Ibnu 'Abbās yang menyatakan bahwasanya tidak ada salat atas nama orang lain. Akan tetapi mayoritas ulama NU meng*qiyas*kan bahwa pelaksaan *qada'* salat disamakan dengan *qada'* puasa, hal tersebut berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh imam al-Bukhāri dari 'Aishah dan pelaksanaan *qada'* tersebut juga sudah pernah dilakukan oleh imam al-Subki pada zaman dahulu. Selain itu pelaksanaan *qada'* salat juga merupakan doa, yang manfaatnya akan diperoleh oleh orang yang meninggal yang telah di*qada'*kan salatnya, dan telah dijelaskan juga oleh imam al-Nawawi bahwa doa yang dihadiahkan oleh orang yang telah meninggal bisa sampai kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari penjelasan tersebut bahwa pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi SAW riwayat al-Nasāī No. 2930, karena ada hadis lain yang menyatakan bahwa adanya *qada'* puasa untuk orang meninggal, yang mana pelaksanaan *qada'* puasa tersebut di*qiyas*kan dengan ibadah salat karena sama-sama ibadah fisik (badaniyah). Seperti yang telah diungkapkan oleh masyarakat Ringinpitu sendiri adanya pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal ini mengambil sumber dari Amaliyah Yaumiyah ASWAJA Annahdliyah PCNU Kabupaten Kediri yang mengutip dari kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* dan berdasarkan hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhāri tentang *qada'* puasa. Apabila ditinjau dari sisi tujuan yaitu suatu bentuk usaha keluarga untuk mengurangi beban dosa mayit dengan cara menggantikan salat yang telah ia tinggalkan selama masih hidup atau membayar hutang kepada Allah SWT.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan kaidah ilmu hadis kedua hadis tersebut sama-sama berkualitas sahih hanya saja hadis riwayat al-Nasāī No. 2930 berstatus mauquf (sampai kepada Ibnu 'Abbas) yang dihukumi marfu' (sampai kepada Nabi SAW) sebab di dalam redaksinya tidak disebutkan nama Raslulullah SAW, akan tetapi hadis tersebut menurut Ali Mustafa Yaqub menggap bahwa hadis tentang tidak adanya *qada'* salat atas nama orang lain bukanlah kreasi ijtihad Ibnu 'Abbas sendiri, karena tidak mungkin Ibnu 'Abbas mengetahui sampai tidaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pahala amal orang yang hidup kepada orang yang mati, selain itu dijelaskan juga bahwa indikator marfu' dalam suatu hadis tidak harus mencantumkan nama Nabi SAW di dalam redaksinya, namun jika dianggap cukup memadai dan memenuhi syarat serta adanya ikatan waktu dengan periode kehidupan Nabi SAW yang mencerminkan tentang implementasi keagamaan, maka bisa dikatan juga sebagai hadis marfu' yaitu marfu' secara hukum.

Sedangkan hadis riwayat al-Bukhārī No. 1952 berkualitas sahih dan juga marfu' baik dari segi redaksi maupun hukum. Karena dari kedua hadis tersebut sama-sama berkualitas sahih, akan tetapi tampak bertentangan atau kontradiktif, maka disebut sebagai hadis mukhtalif. Berdasarkan pendapat peneliti bahwasanya kedua hadis tersebut tidak dapat dikompromikan, karena tidak diketahui hadis mana yang datang lebih dahulu. Sehingga, langkah berikutnya yang dilakukan adalah tarjih, yaitu mengunggulkan salah satu hadis yang lebih kuat.

Kedua hadis tersebut sama-sama berkualitas sahih, hanya saja periwayatnya lebih kuat hadis kedua yaitu imam al-Bukhārī, selain itu imam Muslim dan imam Abū Dāwud juga meriwayatkannya dibandingkan dengana hadis yang pertama yaitu imam al-Nasāī, hanya imam al-Nasāī saja yang meriwayatkan hadis tersebut apabila dilihat dari kitab kutubussittah, sanadnyapun juga berbeda hadis pertama diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas dan hadis kedua diriwayatkan oleh'Āishah. Sementara topik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibicarakan adalah masalah ibadah, yang mana ‘Āishah lebih sering berada di posisi Nabi dibandingkan dengan Ibnu ‘Abbas karena ‘Āishah adalah istri Nabi SAW. Sehingga hadis yang kedua lebih unggul dibandingkan dengan hadis pertama baik dari segi sanad, matan, maupun penyandaran.

Dari pemaparan tersebut bahwasanya pelaksanaan *qada’* salat untuk orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu Plemahan Kediri, termasuk suatu tradisi praktik yang bersumber dari hadis Nabi, yang mana hadis tersebut bisa hidup ditengah-tengah masyarakat atau yang biasanya disebut sebagai living hadis. Walaupun hadis yang dipakai masyarakat tidak menunjuk secara langsung adanya *qada’* salat untuk orang meninggal, akan tetapi meng*qiyas*kan dengan hadis tentang kebolehan *qada’* puasa. Hal tersebut menurut peneliti tidak ada salahnya, karena kebiasaan atau tradisi yang dilakukan masyarakat Ringinpitu merupakan kebiasaan yang baik dan dapat diambil manfaatnya baik dari segi hubungan kepada Allah SWT yaitu berupa doa, pemohonan ampun dari keluarga kepada kerabat yang meninggal dan kedua dari segi hubungan sesama manusia yaitu dapat mengeratkan tali silaturrahim antara tetangga melalu acara tahlil tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan terkait pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal di Dusun Ringinpitu Plemahan Kediri dalam beberapa bab maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedua hadis tersebut sama-sama berkualitas sahih hanya saja hadis riwayat al-Nasāī No. 2930 berstatus mauquf (sampai kepada Ibnu 'Abbas) yang dihukumi marfu' (sampai kepada Nabi SAW) sebab di dalam redaksinya tidak disebutkan nama Raslulullah SAW sedangkan hadis riwayat al-Bukhārī No. 1952 berstatus marfu' baik dari segi redaksi maupun hukum
2. Pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal dilakukan secara berjamaah dengan cara berurutan mulai dari salat dzhuhur sampai selesai dengan menyesuaikan jumlah orang yang hadir dalam acara tahlil, jika salat dzhuhur telah selesai akan dilanjutkan meng*qada'* salat berikutnya dan seterusnya sampai terlunasi semua hutang salat mayit yang telah di*qada'*kan, semua itu harus selesai dalam jangka waktu selama tujuh hari.
3. Pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Ringinpitu tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi SAW riwayat al-Nasāī No. 2930, karena ada hadis lain yang menyatakan bahwa adanya *qada'* puasa untuk orang meninggal yang diriwayatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh imam al-Bukhārī No. 1952, yang mana pelaksanaan *qada'* puasa tersebut di*qiyas*kan dengan ibadah salat sebab sama-sama ibadah fisik (badaniyah). Selain itu, memangtidak ada dalil yang pasti adanya perintah untuk melaksanakan *qada'* salat untuk orang meninggal ataupun larangan untuk tidak melaksanakannya.

B. Saran

Dari uraian dan penjelasan tersebut bahwa pendapat para ulama berbeda-beda dalam menyikapi tentang pelaksanaan *qada'* salat untuk orang meninggal ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan semua memiliki argumen masing-masing. Maka bagi siapa yang tidak menyetujui adanya pendapat yang memperbolehkan, alangkah baiknya agar tidak menyalahkan orang yang melaksanakan *qada'* salat untuk orang meninggal. Karena permasalahan ini memang belum ada dalil yang pasti sehingga masih diperdebatkan dan diperselisihkan oleh para ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbās, Hasjim. Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin dan Fuqaha.2004, Yogyakarta: Teras.

Abidin, Zaenal. *Fiqh Ibadah*.2020, Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Aini, Adrika Fithrotul. "Living Hadis dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Salawat Diba bil Mustofa". Ar-Raniry: *International Journal of Islamic Studies,* Vol. 2 No. 1.2014.

Akbar (Al), Muhammad Supraja & Nuruddin. Alfred Schutz Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial.2020,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Arifin, Zainul. Ilmu Hadis Historis & Metodologis.2014, Surabaya: Pustaka al-Muna.

Arisman. *Jamak dan Qadha Salat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer*, Jurnal Hukum Islam.2014, No. 1 Vol. XIV. Riau: UIN Sultan Syarif.

Arriesanti, Hani Dewi dkk. *Penerapan Mulimedia Audio Galery Ilearning Community And Services (Magics) Sebagai Media Penyimpanan Dokumentasi Pada Perguruan Tinggi Raharja*.2014, Jurnal ISSN No. 2 Vol. 7, Tk: PerguruanTinggi Raharja.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*.2005, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Azhari, Fathurrahman. Qiyas Sebuah Metode Pengalian Hukum Islam.T.t, Banjarmasin: IAIN Antasari.

Badiuzzaman, Mohd bin Jusoh. "Jumlah Rukun-rukun Salat Fardlu (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii)".2019, Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batubara, Chuzaimah dkk. *Handbook Metodologi Studi Islam.*2018, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

Dewi, Saifuddin Zuhri & Subkhani Kusuma. *Living Hadis, Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi.*2018,Yogyakarta: Q-Media.

Daruquṭnī (Al), Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Mas’ūd ibn al-Nu’mān ibn Dīnār al-Baghdādī. *Sunan al-Dāruquṭni.*1424 H/2004 M, Bairūt-Lubnān: Mu’sasah al-Risālah.

Fadli, Dely. Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Salat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.2016, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fata, Khairil. “Kafarat Salat (Kajian Otentisitas Sebagian Dalil-dalil Ulama Madzab)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Vol. 16, No. 2.2016.

Fikri, Ali. “Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)”. *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 7, No. 1.2019.

Hasan, Inamul & Yeni Angelia. “Merantau dalam Menuntut Ilmu (Studi Living Hadis oleh Masyarakat Minangkabau)”. *Jurnal Living Hadis,* Vol. 2 No. 1.2017.

Hasbillah, Ahmad Ubaydi Hasbillah. Ilmu Living Quran Hadis Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi.2019, Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah.

Hindī (Al), Zainuddīn Aḥmad ibn Abdul Azīz ibn Zainuddīn ibn Alī ibn Aḥmad al-Muairī al-Malībārī.*Fatḥ al-Muīn bi Sarh Qurratulain bi Muhimmāt al-Dīn*, Vol. 1.T.t, T.k: Dār ibn Ḥazm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Nawawī berkata dalam kitab Sharḥnya kitab Ṣaḥīḥ Muslim (Ḥadith nomor 1148). Al-Qāḍī Iyāḍ berkata: golongan kami sepakat untuk tidak melakukan (ṣalat jenazah) yaitu ṣalat yang sudah terlewat. (kitab Fatḥ al-Muīn Bisharḥi Qurratulain Muhimmāt al-Dīn halaman 272).

Ismail, M. Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah.2014, Jakarta: PT Bulan Bintang.

Jufi (Al), Muḥammad ibn Ismāīl Abū Abdullāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 1.1422 H, Tk: Dār Ṭūq al-Najāh.

Julir, Nenan. "Qada Salat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulam)". Jurnal Islamika, Vol. 14, No. 1.2014.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*.2013, Jakarta: AMZAH.

Khon, Abdul Majid. Takhrij & Metode Memahami Hadis.2014, Jakarta: AMZAH.

Laila, Fazat. " Praktek Khataman Al-Quran Berjamaah di Desa Suwaduk Wedarijaksa Pati (Kajian Living Hadis)".2017, Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Dikutip dari: Malik, Dedy Djamaluddin & Idi Subandy Ibrahim. *Zaman Baru Islam Indonesia (Pemikiran dan Aksi Politik)*.1998, Bandung: Zaman Wacana Mulia.

Madanī (Al), Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Āmr al-Aṣbaḥī.*Al-Muwaṭā*.1425 H, Abū-Ẓabī: Musasah Zāid ibn Sulṭān.

Marūf (Al), Abū Jafar Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah ibn Abdul Malik ibn Salamah al-Azdī al-Ḥujrī al-Miṣrī. Sharḥ Mushkil al-Athār, Vol. 6. 1415 H/1494 M, T.k: Musasah al-Risālah.

Maryam, Sitti. "Salat dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)". Jurnal Al-Fikrah , Vol. 1, No. 2.2018.

Anwar, M. Khoiril Anwar. "Living Hadis". Journal.IAINGorontalo, Vol. 12,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 1.2015.

Muhas, Nurul Arsyi. “Hakikat Salat Fardlu Menurut Syeikh IbnuAthaillah”.2017, Skripsi: Fakutas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.

Muhid dkk. Metodologi Penelitian Hadis.2013, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.Idri. Studi Hadis.2010, Jakarta: Kencana.

Muhsin, Masrukhin. “Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian Studi Living Hadis”. Jurnal Holistic, Vol. 1, No. 1.T.t.

Mutakin, Ali “Menjama Salat Tanpa Halangan: Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadis”. Jurnal Kordinat, Vol. XVI, No. 1.2017.

Naisābūrī (Al), Muslim ibn al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushīrī. Ṣaḥīḥ Muslim.T.t, Bairūt: Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabi.

Nasāī (Al), Abū Abdurraḥman Aḥmad ibn Shuaib ibn Alī al-Khurāsānī. al-Sunan al-Kubrā, Vol. 3.1421 H/2001 M, Bairūt: Musasah al-Risālah.

Nawawi (Al), Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharf .Al-Manhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajāj.1392 H, Vol. 1, Bairūt: Dār Iḥyāi al-Turāth al-Arabi.

Nurita, Andris. “Khitan Wanita Perspektif Hadis”.2019, Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Quzwīnī (Al), Ibnu Mājah Abū Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd. Sunan Ibnu Mājah, Vol. 1.T.t, Tk: Dār Iḥyāa al-Kutub al-Arabiyah.

Rasdi, Mohd Nur Adzam dkk. “Pengaplikasian Displin al-Tahammul dan Al-Ada ke Atas Periwayatan Oku Penglihatan: Kajian Sorotan”. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, Vol. 2 No. 2590-3799.2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasyid, Muhammad Makmun. *"Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi"*.2016, Jurnal Episteme, Vol. 11 No. 1. Depok: Sekolah Tinggi Kulliyatul Quran.

RI, Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemah*.2009, Surabaya: Fajar Mulya.

Rokim, Syaeful. "Ibadah-ibadah Ilahi dan Manfaatnya dalam Pendidikan Jasmani". Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4. 2015.

Saifulloh, Kholid. "Mengqada' Salat dalam Perspektif Fiqh Islam". Jurnal Al-Majaalis, Vol. 7, No. 2.2020.

Sarwat, Ahmad. Salat Orang Sakit.2018, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Sofwan, Nurkholis. "Living Hadis: Studi Atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat dan Puasa Bagi Orang Meninggal di Indramayu".2018, Tesis: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.2017, Bandung: ALFABETA.

Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Sumber Hukum Islam*.2018, Jurnal Tahkim No. 1 Vol. 1. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Suryadilaga, M. Alfatih. Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks.2016, Yogyakarta: KALIMEDIA.

Sijistāni (Al), Abū Dāwud Sulaimān ibn al-'Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shadād ibn 'Amrū al-Azdī.*Sunan Abū Dāwud.* T.t, Bairūt: Al-Maktabah al-'Aṣriyah.

Tirmidhī (Al), Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍuḥāk.*Sunan al-Tirmidhī*.1395 H/1975 M, Meṣir: Sharkah Maktabah wa Maṭba'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥali.

Yūsuf, Yūsuf ibn Abdurraḥman ibn. *Tahdhību al-Kamāl fī Asmāal-Rijāl.*1400 H/1980 M, Bairūt: Musasah.

Zailaī (Al), Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad Abdullāh ibn Yūsuf Muḥammad. Naṣab al-Rāyah La aḥādīth al-Hidāyah, Vol. 2. 1418 H/1997 M, Bairūt: Mūsasah al-Rayān lilṭabāah wa al-Nashr.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis.*2003, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Laporan: Profil Desa Ringin Pitu, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, Daftar Isian Potensi dan Perkembangan Desa Tahun 2020.

Fauzan, Wawancara, Ringinpitu, 25 November 2020.

Huda, Wawancara, Ringinpitu 25 November 2020.

Jumingan, Wawancara, Ringinpitu, 24 November 2020.

Rofi'ah, Wawancara, Ringinpitu 25 November 2020.

Sutarji, Wawancara, Ringinpitu, 25 November 2020.

Suwarno, Wawancara, Ringinpitu, 25 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id